



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

(1). Partai Golongan Karya, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartanto**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3175042707570006

Dalam hal ini juga bertindak untuk kepentingan anggotanya **M. Arfandy Idris** (DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4), **Kadir Halid** (DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1), **Arifin Daeng Marola** (DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Kepulauan Selayar 2), DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Pangkajene dan Kepulauan 2 berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor R-787/GOLKAR/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-02/GOLKAR/V/2019 bertanggal 22 Mei

2019, memberikan kuasa kepada **Alberthus, S.H., M. Aliyas Ismail, S.H., M.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Mukmin, S.H., Akhmad Riyanto, S.H., Jamaluddin, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Herry Syamsuddin, S.H., M.H., Frengky Richar Mesakaraeng, S.H., Hendra Firmansyah, S.H., M.H.**, para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

(2) Nama : **Muhammad Yasir, S.H., M.H.**
 Alamat : Perum Green Garden B.15 Nomor 15 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

(3) Nama : **Rismayani A. Hamid.**
 Alamat : Jalan Andi Burhanuddin RT 001 RW 001 Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 NIK : 7310074503750004

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 20 Mei 2019, memberikan kuasa kepada **Dr. Amirullah Tahir, S.H., M.M., M. Aliyas Ismail, S.H., M.H., Rusli, S.H., Hannani Parani, S.H.**, para advokat pada Kantor *Law & Business Consultant* AMZARA & Co., beralamat di APL Tower – Central Park Lantai 7th Unit T1 Suite 8, Jalan Letjen S Parman Kavling 28 Tanjung Duren Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.,**

Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U.S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari **Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 RT.8 RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

II. (1). Partai Golongan Karya, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartanto**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
 NIK : 3174070110620004
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
 NIK : 3175042707570006

Bertindak atas DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-44/GOLKAR/VII/2019 bertanggal 03 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Irwan, S.H., Ahmad Suherman, S.H., Brodus, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Rudolf Valentino Djoe, S.H., Sulaiman Syamsuddin, S.H., Ahmad Wakil, S.H., M.H., Bahrul Iman Akil, S.H., Dede Arwinsyah, S.H., M.H., Muh. Rizal Rustam, S.H., M.H.,**(Ahmad Wakil belum menandatangani Surat Kuasa Khusus) para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai

Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

(2). Partai Golongan Karya, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartanto**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
 NIK : 3174070110620004
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
 NIK : 3175042707570006

Bertindak atas DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-43/GOLKAR/VII/2019 bertanggal 3 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Irwan, S.H., Ahmad Suherman, S.H., Brodus, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Rudolf Valentino Djoe, S.H., Mursalin Jalil, S.H., M.H., Adnan Buyung Azis, S.H., M.H.**, para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait I Partai Golongan Karya dan Pihak Terkait II Partai Golongan Karya;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan seksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Golongan Karya, dan Pihak Terkait II Partai Golongan Karya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon atas nama **Muhammad Yasir** di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.21 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 247-00-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019. Permohonan Pemohon atas nama **Rismayani** yang bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.47 WIB, Permohonan Pemohon atas nama **Kadir Halid** yang bertanggal 22 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.47 WIB, Permohonan Pemohon atas nama **Arfandy Idris** yang bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.47 WIB sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2019, pukul 13.41 WIB, Permohonan Pemohon yang bertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.47 WIB, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 114-04-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, Permohonan Pemohon atas nama **Arifin Daeng Marola** yang bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.14 WIB, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 44-04-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019. Sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan tanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019 Pukul 01.50 WIB, yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 166-04-27/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON NOMOR 247-00-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II atas nama Muhammad Yasir Nomor Urut 5)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II Tahun 2019.

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal ..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut ...;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal ... Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali

dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal ... Mei 2019 pukul ... WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal... Mei 2019, pukul ... WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Dugaan pelanggaran pidana pemilu ini diketahui oleh pelapor pada tanggal 20 Mei 2019 setelah melihat rekapitulasi hasil suara pemilu tingkat provinsi Sulawesi Selatan, antara tanggal 15-19 Mei 2019 di Kecamatan Citta, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Ganra yang dilakukan oleh Terlapor secara terstruktur, sistematis dan massif.

- 4.1. Bahwa kami menemukan indikasi kuat terhadap dugaan Tindak Pidana Pemilu dan hubungan keterlibatan Calon Legislatif tertentu dengan KPUD Kabupaten Soppeng dalam proses Pemilu 2019 di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan.
- 4.2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang kami temukan atas ketidaksesuaian data antara hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan sebagaimana tersebut diatas, maka kami telah melakukan laporan/pengaduan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
- 4.3. Bahwa atas laporan tersebut, KPUD Kabupaten Soppeng dengan menjawab semua fakta-fakta kecurangan penggelembungan suara di 8

(delapan) Kecamatan yang tersebar di 27 TPS Kabupaten Soppeng yang menguntungkan perolehan suara caleg dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa sebesar 1.035 (seribu tiga lima) suara dengan alasan kesalahan penulisan di sertifikat C1 (model C1 DPR) sebelum dipindahkan ke DAA1 Desa/Kelurahan;

- 4.4. Bahwa kesalahan penulisan di sertifikat C1 (model C1 DPR) sebelum dipindahkan ke DAA1 Desa/Kelurahan, apabila hal tersebut merupakan murni kesalahan manusia/*human error*, maka seharusnya bersifat random (acak), yang artinya kesalahan penulisan tersebut tidak mungkin sedemikian rupa dapat terpola dengan rapi, yaitu menambah suara hanya khusus caleg dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa;
- 4.5. Bahwa selain itu, Terlapor atau Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng dalam penghitungan ulang di beberapa PPK Kabupaten Soppeng bermula hanya pada inisiatif dari Terlapor atau Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Bersama Kabupaten Soppeng, sehingga terkesan ada keberatan dari saksi. Padahal proses pembukaan kotak suara hingga dilakukan *cross check* dan apalagi jika ingin dilakukan penghitungan ulang surat suara, maka harus disepakati oleh Para Saksi yang hadir pada saat dilakukan perekapan dan harus dibuatkan berita acara untuk suatu kejadian khusus pada saat terjadi perbedaan atau masalah antara penyelenggara pemilihan dengan saksi dari kontestan pemilu, sehingga dengan tidak adanya tanda tangan dari saksi dalam suatu surat Keberatan maka menimbulkan kecurigaan yang sangat bagi Pemohon. Bahwa alasan kecurigaan bagi Pemohon dalam hal ini adalah tidak adanya kejelasan siapa-siapa saksi yang hadir pada saat dilakukan perekapan jumlah suara ??? dan tidak adanya kejelasan identitas saksi yang bisa dijelaskan kesaksiannya oleh pihak Komisioner KPU Kabupaten Soppeng dengan BAWASLU Kabupaten Soppeng.
- 4.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Soppeng menerangkan bahwa penyelenggara pemilu telah melakukan mekanisme terhadap selisih perolehan suara pada C-1 miliknya dengan C-1 milik Terlapor/KPU Kabupaten Soppeng, sehingga terlahir suatu kesepakatan untuk “membuka kotak suara” dengan maksud untuk mencocokkan formulir C-

1 Plano yang ada dalam kotak antara Komisioner KPU Kabupaten Soppeng dengan pihak BAWASLU Kabupaten Soppeng, namun dengan adanya tindakan tersebut, maka telah memberikan berbagai pertanyaan hukum yang harus diberikan jawaban yang harus diberikan oleh pihak Komisioner KPU Kabupaten Soppeng beserta BAWASLU Kabupaten Soppeng, yaitu Bagaimana peran saksi dan apa yang dilakukan oleh saksi-saksi pada saat terjadi kejadian khusus pada saat dilakukan perekapan suara ??? Hal ini jelas telah melanggar ketentuan yang berlaku, karena pembukaan kotak suara tersebut hanya didasari atas inisiatif sendiri dari pihak KPUD Kabupaten Soppeng dan Bawaslu Kabupaten Soppeng dimana C1 yang dimana dalam keterangannya tidak dapat menjelaskan peran saksi dan siapa-siapa saksi yang hadir pada saat dilakukan perekapan suara, sehingga oleh karenanya maka patut diduga telah terjadi persekongkolan jahat antara penyelenggara pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif.

- 4.7. Bahwa alasan Pemohon menyatakan tindakan tersebut adalah terstruktur, sistematis dan massif adalah sebagai berikut :

Alasan Terstruktur ;

Bahwa dugaan pelanggaran yang dimohonkan pada fakta hukumnya telah melibatkan pihak penyelenggara Bersama dengan pihak pengawas, yaitu KPU Kabupaten Soppeng dengan pihak Pengawas Pemilu BAWASLU Kabupaten Soppeng, sehingga dugaan Pemohon adalah jika laporan yang dituduhkan oleh Terlapor/KPU Kabupaten Soppeng dinyatakan tidak terbukti oleh pihak BAWASLU Kabupaten Soppeng, karena pada faktanya pihak BAWASLU Kabupaten Soppeng pun adalah oknum yang juga telah diduga melakukan persekongkolan/pemufakatan dengan pihak penyelenggara KPU Kabupaten Soppeng.

Alasan sistematis ;

Bahwa telah kuat dugaan telah terjadi suatu perencanaan yang matang antara pihak KPU Kabupaten Soppeng dengan pihak BAWASLU Kabupaten Soppeng dalam memenangkan calon tertentu, yaitu dari caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa untuk bisa meraih kursi DPR RI pada Dapil Sulawesi Selatan 2 diwilayah

pemilihan Kabupaten Soppeng. Apalagi Sdr. Supriansa merupakan mantan Wakil Bupati Soppeng yang mengundurkan diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Soppeng untuk mendaftarkan diri sebagai Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7, sehingga berpotensi besar untuk bisa melakukan perencanaan/pemufakatan secara matang dan terencana.

Bahwa hal yang lebih menambah kecurigaan hukum dari Pemohon adalah adanya keterlibatan DPD Partai GOLKAR Kabupaten Soppeng ketika diminta kehadirannya untuk membawa Dokumen Asli Hardcopy Form C-1, DA-1, DC-1 KPU, tetapi DPD Partai Golkar Kabupaten Soppeng saat hadir tetapi tidak bersedia memberikan data Dokumen Asli Hardcopy Form C-1, DA-1, DC-1 KPU dengan alasan masih sementara dirampungkan. Halmana kedekatan DPD GOLKAR Kabupaten Soppeng dengan Sdr. Supriansa sangatlah dekat karena berasal dari daerah yang sama, yaitu Kabupaten Soppeng.

Alasan Massif ;

Bahwa dugaan pelanggaran pemilu terjadi di beberapa fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

A. Kecamatan Citta

- Di TPS 7 Desa Lebbae, diduga terjadi penambahan 10 suara untuk Supriansa, dalam C1 Sertifikat 2 suara, tapi dalam DAA1 12 suara; (bukti terlampir)

B. Kecamatan Lilirilau

- TPS 5 Desa Abbanuange, diduga terjadi penambahan 20 suara untuk Supriansa, dalam C1 Sertifikat hanya 3 suara, sementara dalam DAA1 23 suara;
- TPS 8 Desa Paroto diduga terjadi penambahan 40 suara untuk Supriansa, dalam C1 Sertifikat hanya 3, tapi dalam DAA1 Supriansa tertulis 43 suara;
- Di TPS 12 Desa Ujung diduga terjadi penambahan 40 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 1 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 41 suara;
- Di TPS 3 Desa Pajalesang diduga terjadi penambahan 77 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 8 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 85 suara;

- Di TPS 2 Desa Baringeng diduga terjadi penambahan 40 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 9 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 49 suara;
- Di TPS 12 Desa Baringeng diduga terjadi penambahan 59 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 0 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 59 suara.
- Di TPS 18 Desa Baringeng diduga terjadi penambahan 20 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 6 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 26 suara.

C. Kecamatan Liliriaja

- Di TPS 1 Desa Appanang diduga terjadi penambahan 32 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 0 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 32 suara;
- Di TPS 11 Desa Jennae diduga terjadi penambahan 1 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 65 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 66 suara;

D. Kecamatan Marioriawa

- Di TPS 8 Desa Batu-Batu diduga terjadi penambahan 40 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 4 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 44 suara;
- Di TPS 5 Desa Patampanua diduga terjadi penambahan 1 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 26 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 27 suara;
- Di TPS 9 Desa Panincong diduga terjadi penambahan 1 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 55 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 56 suara;
- Di TPS 7 Attang Salo, Total suara sah Caleg dan Partai Golkar 69 suara, Padahal seharusnya Cuma 68 suara;

E. Kecamatan Lalabata

- Di TPS 7 Desa Umpungeng diduga terjadi penambahan 60 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 9 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 69 suara;
- Di TPS 14 Desa Bila diduga terjadi penambahan 100 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 19 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 119 suara;
- Di TPS 11 Desa Maccile diduga terjadi penambahan 70 suara, dalam C1 sertifikat suara Supriansa 8 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 78 suara;
- Di TPS 10 Desa Botto diduga terjadi penambahan 80 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 2 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 82 suara;

F. Kecamatan Marioriwawo

- Di TPS 3 Desa Barae diduga terjadi penambahan 20 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 1 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 21 suara; (bukti terlampir)
- Di TPS 4 Desa Congko diduga terjadi penambahan 100 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 9 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 109 suara;
- Di TPS 2 Desa Watu Toa diduga terjadi penambahan 70 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 3 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 73 suara;
- Di TPS 12 Desa Watu, Total suara sah Caleg dan Partai Golkar 112 suara, padahal seharusnya Cuma 80 suara;
- TPS 6 Desa Gattareng, dalam C1 Sertifikat suara Supriansa 33, tertulis dalam satu kolom yang sama, harusnya terpisah;
- TPS 4 Desa Goarie, dalam C1 Sertifikat, terlalu banyak coretan yang menunjukkan indikasi kuat pergeseran suara antar caleg.

G. Kecamatan Donri-Donri

- Di TPS 10 Desa Tottong diduga terjadi penambahan 50 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 4 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 54 suara;

H. Kecamatan Ganra

- Di TPS 3 Desa Ganra diduga terjadi penambahan 40 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 8 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 48 suara;
- TPS 10 Desa Ganra, dalam C1 Sertifikat, suara Muh Yasir 97, tapi kemudian dicoret (X), lalu angka 97 tersebut berpindah ke Supriansa.

4.8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diketahui tindakan yang dilakukan oleh Terlapor/KPUD Kabupaten Soppeng dengan melakukan penambahan suara ke Calon Legislatif atas nama Supriansa Calon Legislatif DPR RI Nomor Urut 7 dari Partai Golongan Karya diseluruh kecamatan di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan dengan total 1.035 suara, merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan:

“ setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau

menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)”.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
3. Menyatakan tindakan KPU Kabupaten Soppeng dan BAWASLU Kabupaten Soppeng adalah tindakan pelanggaran administrasi pemilu yang terstruktur, sistematis dan massif;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Soppeng untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 8 (delapan) Kecamatan, yaitu pada Kecamatan Citta, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, dan Kecamatan Ganra;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON NOMOR 114-04-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II a.n Rismayani Nomor Urut 6)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

- putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR RI.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai

politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal , Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online), paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU. (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01:46 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul WIB.

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI, di beberapa daerah pemilihan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II (Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene Dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo Dan Kota Parepare), adalah sebagai berikut :

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

Bahwa terjadi perbedaan angka perolehan suara antara Pemohon dan Termohon untuk perolehan suara Pemohon dan Caleg Nomor Urut 7 Supriansa untuk dapil yang sama.

Pemohon (HJ. RISMAYANI A. HAMID) menyandingkan perolehan suara Pemohon pada Dapil Sulawesi Selatan II yaitu sebesar **52.763 suara**, berdasar alat bukti Form C1-DPR dan Form Model DAA1-DPR, sedangkan menurut Termohon yaitu sebesar 52.704 suara, sedangkan menurut Pemohon perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 Supriansa menurut Termohon sebesar 54.659 suara, sedangkan menurut Pemohon hanya sebesar 52.165 suara, yang dapat dilihat persandingannya antara perolehan suara Pemohon dan Termohon dalam tabel berikut :

4.1.1. DAPIL SULAWESI SELATAN II

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Hj. Rismayani A. Hamid/ Caleg Dpr Dapil Sulawesi Selatan II Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo Dan Kota Parepare) Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR.

KABUPATEN SULAWESI SELATAN II										
URAIAN	BULUKUMBA	SINJAI	BONE	MAROS	PANGKAP	BARRU	SOPPING	WAJO	KOTA PARE- PARE	TOTAL
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	14.076	5.241	38.748	13.251	15.235	10.623	15.688	8.874	3.208	125.954
NO PARTAI/LOKAR	4.424	2.274	11.722	3.340	4.497	1.504	3.037	2.538	1.163	34.499
1 H.ANDI BHO IDRIS PADJALANGI,S.H,M.Kh	5.332	3.358	42.725	5.615	4.673	2.402	2.750	3.654	1.131	71.420
2 H.A.NURSYAM HALID, S.Si	2.232	1.931	12.195	2.055	4.450	926	950	1.441	489	26.649
3 HJERNA RASYID TAUFIAN, S.E.M.Pd	4.371	628	4.057	4.258	3.785	2.517	1.682	1.669	17.347	40.114
4 SYAMSUL BACHRI,M.Sc	5.487	1.537	7.755	3.101	3.671	1.443	2.377	3.674	1.879	30.924
5 MUH.YAGIR, S.E, M.M	3.427	701	38.434	2.634	1.970	453	1.669	2.056	514	51.838
6 HJ.RISMAYANI	1.279	232	1.409	2.287	45.244	491	620	657	505	52.704
7 SUPRIANSA,S.H, M.M	515	120	1.944	717	975	202	48.497	1.454	235	54.658
8 ILHAM NOER PUTRI, S.H	276	117	498	128	342	81	183	208	157	1.990
9 YASIR MACHMUD, S.E	5.510	874	30.824	1.027	3.300	861	3.912	3.482	341	50.131
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	32.413	11.752	151.543	25.162	72.907	10.880	65.677	20.813	23.761	414.928

Tabel 2.Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Hj. Rismayani A. Hamid/ Caleg Dpr Dapil Sulawesi Selatan II, Khusus di Kabupaten Soppeng Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

PERBANDINGAN DATA MENURUT PEMOHON UNTUK REKAPITULASI SULSEL II										
NAMA CALEG	BULUKUMBA	SINJAI	BONE	MAROS	PANGKAP	BARRU	SOPPING	WAJO	KOTA PARE- PARE	TOTAL
	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
H.ANDI BHO IDRIS PADJALANGI,S.H,M.Kh	5.332	3.358	42.725	5.615	4.673	2.402	2.750	3.654	1.131	71.420
H.A.NURSYAM HALID, S.Si	2.232	1.931	12.195	2.055	4.450	926	950	1.441	489	26.649
HJERNA RASYID TAUFIAN, S.E.M.Pd	4.371	628	4.057	4.258	3.785	2.517	1.682	1.669	17.347	40.114
SYAMSUL BACHRI,M.Sc	5.487	1.537	7.755	3.101	3.671	1.443	2.377	3.674	1.879	30.924
MUH.YAGIR, S.E, M.M	3.427	701	38.434	2.634	1.970	453	1.669	2.056	514	51.838
HJ.RISMAYANI	1.279	232	1.409	2.287	45.244	491	678	657	505	52.763
SUPRIANSA,S.H, M.M	515	120	1.944	717	975	202	48.497	1.454	235	52.165
ILHAM NOER PUTRI, S.H	276	117	498	128	342	81	183	208	157	1.990
YASIR MACHMUD, S.E	5.510	874	30.824	1.027	3.300	861	3.912	3.482	341	50.131

4.1.5. URAIAN DUGAAN KECURANGAN DAN MANIPULASI SURAT SUARA YANG TERJADI KHUSUS DI KABUPATEN SOPPING UNTUK DAPIL SULWESI SELATAN II.

1. Bahwa Pemohon berada dalam 1 Daerah Pemilihan (DAPIL) yaitu : DAPIL Sulsel II, Meliputi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II (Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene Dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo Dan Kota Parepare). Kecurangan dalam bentuk terjadinya perubahan angka perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 7 Supriansa banyak terjadi di Kabupaten Soppeng, sebagaimana dalam Tabel di atas dan diuraikan sebagai berikut :

I. KABUPATEN SOPPENG

1. KECAMATAN CITTA

- Desa Tinco, TPS 4 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H., M.H, Data dari C1 Sertifikat 6 Suara ke Data Daa1 menjadi 36 Suara ;
Penambahan Suara 30 Suara
 - Desa Citta, TPS 3 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H., M.H, Data dari C1 Sertifikat 3 Suara ke Data Daa1 menjadi 43 Suara ;
Penambahan Suara 40 Suara
 - Desa Labbae, TPS 7 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 2 Suara Ke Data Daa1 menjadi 12 Suara ;
Penambahan Suara 10 Suara
 - Desa Citta, TPS 9 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 12 Suara ke Data Daa1 menjadi 72 Suara ;
Penambahan Suara 60 Suara
 - Desa Citta, TPS 6 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 10 Suara ke Data Daa1 menjadi 101 Suara;
Penambahan Suara 60 Suara
- Jumlah Pengelembungan Suarat : 231 Suara**

2. Kecamatan Lalabata

- Desa Lalabata Rilau, TPS 2 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 114 Suara ke Data Daa1 menjadi 115 Suara ; **Penambahan Suara 1 Suara**
- Desa Maccile, TPS 8 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1

Sertifikat 2 Suara ke Data Daa1 Menjadi 82 Suara ;

Penambahan Suara 80 Suara

- Desa Maccile, TPS 11 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 8 Suara ke Data Daa1 menjadi 78 Suara ;

Penambahan Suara 70 Suara

- Desa Umpungeng, TPS 7 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 9 Suara ke Data Daa1 menjadi 69 Suara;

Penambahan Suara 60 Suara

- Desa Botto, TPS 10 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 2 Suara ke Data Daa1 menjadi 82 Suara ;

Penambahan Suara 80 Suara

- Desa Lalabata Rilau, TPS 7 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 6 Suara ke Data Daa1 menjadi 116 Suara ;

Penambahan Suara 110 Suara

- Desa Lalabata Rilau, TPS 13 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 8 Suara ke Data Daa1 menjadi 98 Suara;

Penambahan Suara 90 Suara

- Desa Lalabata Rilau, TPS 14 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 13 Suara ke Data Daa1 menjadi 113 Suara ;

Penambahan Suara 100 Suara

Jumlah Pengelembungan Suarat : 691 Suara

3. Kecamatan Lilirilau

- Desa Abbanaunge, Tps 5 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari

C1 Sertifikat 3 Suara ke Data Daa1 menjadi 23 Suara ;

Penambahan Suara 20 Suara

- Desa Paroto, TPS 8 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 3 Suara ke Data Daa1 menjadi 43 Suara ;

Penambahan Suara 40 Suara

- Desa Pajalesang, TPS 3 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 8 Suara ke Data Daa1 menjadi 85 Suara ;

Penambahan Suara 77 Suara

- Desa Baringeng, TPS 2 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 9 Suara ke Data Daa1 menjadi 49 Suara ;

Penambahan Suara 40 Suara

- Desa Baringeng, TPS 11, Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 66 Suara ke Data Daa1 menjadi 67 Suara ;

Penambahan Suara 1 Suara

- Desa Baringeng, TPS 12 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 0 Suara ke Data Daa1 menjadi 59 Suara ;

Penambahan Suara 59 Suara

- Desa Baringeng, TPS 18 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 6 Suara ke Data Daa1 menjadi 26 Suara ;

Penambahan Suara 20 Suara

- Desa Baringeng, TPS 20 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 60 Suara ke Data Daa1 menjadi 75 Suara ;

Penambahan Suara 15 Suara

- Desa Ujung, TPS 12 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 1 Suara ke Data Daa1 menjadi 41 Suara ;
Penambahan Suara 40 Suara
 - Desa Paroto, TPS 5 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 37 Suara ke Data Daa1 menjadi 57 Suara ;
Penambahan Suara 20 Suara
 - Desa Pajalesang, TPS 6 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 10 Suara ke Data Daa1 menjadi 109 Suara ;
Penambahan Suara 99 Suara
 - Desa Ujung, TPS 9 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 31 Suara ke Data Daa1 menjadi 51 Suara ;
Penambahan Suara 20 Suara
 - Desa Ujung, TPS 3 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 65 Suara ke Data Daa1 menjadi 95 Suara ;
Penambahan Suara 30 Suara
- Jumlah Pengelembungan Suarat : 481 Suara**

4. Kecamatan Marioriawa

- Desa Batu-Batu, TPS 8 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 4 Suara ke Data Daa1 menjadi 44 Suara ;
Penambahan Suara 40 Suara
- Desa Patampanua, TPS 5 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 26 Suara ke Data Daa1 menjadi 27 Suara;
Penambahan Suara 1 Suara

- Desa Panincong, TPS 9 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 55 Suara ke Data Daa1 menjadi 56 Suara; **Penambahan Suara 1 Suara**
 - _Desa Panincong, TPS 3 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 40 Suara ke Data Daa1 menjadi 42 Suara ; **Penambahan Suara 2 Suara**
 - Desa Attangsalo, TPS 7 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 01 H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H, M,Kn, Data dari C1 Sertifikat 1 Suara ke Data Daa1 menjadi 2 Suara ; **Penambahan Suara 1 Suara**
 - Desa Manorangsalu, TPS 1 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 65 Suara ke Data Daa1 menjadi 67 Suara; **Penambahan Suara 2 Suara**
 - Desa Batu-Batu, TPS 6 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 17 Suara ke Data Daa1 menjadi 47 Suara ; **Penambahan Suara 30 Suara**
 - Desa Panincong, TPS 13 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 19 Suara ke Data Daa1 menjadi 49 Suara; **Penambahan Suara 30 Suara**
 - Desa Panincong, TPS 4 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 30 Suara ke Data Daa1 menjadi 80 Suara ; **Penambahan Suara 50 Suara**
- Jumlah Pengelembungan Suarat : 157 Suara**

5. Kecamatan Gandra

- Desa Gandra, TPS 3 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 8 Suara ke Data Daa1 menjadi 48 Suara ;

Penambahan Suara 40 Suara

Jumlah Pengelembungan Suarat : 40 Suara

6. Kecamatan Donri -Donri

- Desa Tottong, TPS 10 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 4 Suara ke Data Daa1 menjadi 54 Suara ;

Penambahan Suara 50 Suara

- Desa Tottong, TPS 5 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 20 Suara ke Data Daa1 menjadi 120 Suara ;

Penambahan Suara 100 Suara

- Desa Tottong, TPS 2 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 36 Suara ke Data Daa1 menjadi 136 Suara ;

Penambahan Suara 100 Suara

Jumlah Pengelembungan Suarat : 250 Suara

7. Kecamatan Marioriwawo

- Desa Barae, TPS 3 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 1 Suara ke Data Daa1 menjadi 21 Suara ;

Penambahan Suara 20 Suara

- Desa Congko, TPS 4 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 9 Suara ke Data Daa1 menjadi 109 Suara ;

Penambahan Suara 100 Suara

- Desa Watu Toa, TPS 2 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1

Sertifikat 3 Suara ke Data Daa1 menjadi 73 Suara ;

Penambahan Suara 70 Suara

- Desa Goarie, TPS 7 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 80 Suara ke Data Daa1 menjadi 81 Suara ;

Penambahan Suara 1 Suara

- Desa Goarie, TPS 4 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 4 Suara ke Data Daa1 menjadi 40 Suara ;

Penambahan Suara 40 Suara

- Desa Congko, TPS 6 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 19 Suara ke Data Daa1 menjadi 119 Suara ;

Penambahan Suara 100 Suara

- Desa Watu Toa, TPS 2 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 17 Suara ke Data Daa1 menjadi 73 Suara ;

Penambahan Suara 56 Suara

Jumlah Pengelembungan Suarat : 387 Suara

8. Kecamatan Liliraja

- Desa Appanang, TPS 1 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 0 Suara ke Data Daa1 menjadi 32 Suara ;

Penambahan Suara 23 Suara

- Desa Jennae, TPS 1 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 3 Suara ke Data Daa1 menjadi 93 Suara ;

Penambahan Suara 90 Suara

- Desa Jennae Toa, TPS 11 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari

C1 Sertifikat 65 Suara ke Data Daa1 menjadi 66 Suara ; **Penambahan Suara 1 Suara**

- Desa Jennae, TPS 5 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 62 Suara ke Data Daa1 menjadi 92 Suara ; **Penambahan Suara 30 Suara**
- Desa Jennae, TPS 8 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 20 Suara ke Data Daa1 menjadi 104 Suara ; **Penambahan Suara 84 Suara**
- Desa Appanang, TPS 12 Adanya Perubahan Suara dari Caleg Nomor Urut 7 Supriansa S.H, M.H, Data dari C1 Sertifikat 38 Suara ke Data Daa1 menjadi 58 Suara ; **Penambahan Suara 20 Suara**

Jumlah Pengelembungan Suarat : 257 Suara

Tabel 3. Perolehan Suara Pemohon Nomor Urut 6 Calon Anggota DPR Nomor Urut 6 Hj. Rismayani A. Hamid dan Supriansa Nomor Urut 7, Caleg DPR Dapil Sulawesi Selatan II Khusus di Kabupaten Soppeng Menurut Pemohon

NO URT	NAMA CALEG	MENURUT REKAP PROV	MENURUT PEMOHON	SELISIH SUARA
6	HJ.RISMAYANI	52,704	52,763	59
7	SUPRIANSA,S.H, M.M	54,659	52,165	2,494

2. Bahwa kecurangan yang merugikan Pemohon tersebut mengakibatkan angka perolehan suara Supriansa, Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 Dapil Sulawesi Selatan II mengalami penambahan dari perolehan suara yang seharusnya, yaitu:
 1. Banyak terjadi selisih suara yang ada di form : C1 Plano, C1 Sertifikat dengan di DAA1.
 2. Banyak terjadi perubahan berupa coretan-coretan jumlah suara di formulir C1 Sertifikat.

3. Banyak terdapat C1 Sertifikat yang berbeda nilainya tetapi sama-sama asli dalam TPS yang sama.
4. Banyak terdapat C1 Sertifikat yang bereda tetapi bukan asli, berupa : dibuat secara sepihak dengan tidak terlibat saksi asli, karena tanda tangan dilakukan secara palsu, kertas berbeda dengan yang asli.
5. Bahwa atas banyaknya kejadian penyimpangan dalam penghitungan suara, maka selayaknya terhadap Wilayah atau Tempat Pemungutan Suara yang bermasalah tersebut dilakukan Pemungutan Suara Ulang atau setidaknya Penghitungan suara ulang dengan dokumen yang benar-benar asli serta terhadap Caleg Nomor Urut 7 dinyatakan diskualifikasi.

V. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II (Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene Dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo Dan Kota Parepare).
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II (Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene Dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo Dan Kota Parepare), sebagai berikut:
 - 3.1. **Perolehan Suara Pemohon (Calon Anggota DPR Nomor Urut 6 Hj. Rismayani A. Hamid/ Caleg DPR Dapil Sulawesi Selatan II Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo dan Kota Parepare) Untuk Pengisian Keanggotaan DPR.**

Tabel 3. Perolehan Suara Pemohon (Calon Anggota DPR Nomor Urut 6 Hj. Rismayani A. Hamid/ Caleg DPR Dapil Sulawesi Selatan II Khusus di Kabupaten Soppeng) Yang Benar Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

KABUPATEN SOPPENG MENURUT PEMOHON										
NO	KECAMATAN	RIO IDRIS	NUR SYAM H	ERNA ASYID	SYAMSUL B	MUH YASIR S	RISMAYANI	SUPRIANSA	ILHAM NOER	YASIR M
1	CITTA	73	33	60	114	23	15	1,025	1	97
2	DONRI-DONRI	173	162	101	210	63	67	5,472	10	265
3	GANRA	173	32	85	173	28	29	2,401	10	130
4	LALABATA	294	121	419	594	496	153	10,584	46	886
5	LILIRAJA	431	127	201	186	277	55	5,561	18	370
6	LILIRILAU	444	269	523	372	248	127	7,431	34	446
7	MARIORIAWA	391	78	167	270	224	98	5,103	39	817
8	MARIORIWAWO	771	158	123	454	311	135	8,426	109	907
	JUMLAH TOTAL	2,750	980	1,679	2,373	1,670	679	46,003	267	3,918

3.2. Perolehan Suara Pemohon (Calon Anggota DPR Nomor Urut 6 Hj. Rismayani A. Hamid/ Caleg Dpr Dapil Sulawesi Selatan II Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo dan Kota Parepare) Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

NAMA CALEG	PERBANDINGAN DATA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK REKAPITULASI SULSEL II																	
	BULUKUMBA		SINJAI		BONE		MAROS		PANGKEP		BARRU		SOPPENG		WAJO		KOTA PARE-PARE	
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T
H.ANDI RIO IDRIS PADIALANGI, S.H, M.Kn	5,112	5,112	3,358	3,358	42,725	42,725	5,615	5,615	4,673	4,673	2,402	2,402	2,750	2,750	3,654	3,654	1,131	1,131
H.A.NURSYAM HALID, S.Si	2,212	2,212	1,931	1,931	12,195	12,195	2,055	2,055	4,450	4,450	926	926	950	950	1,441	1,441	489	489
HJ.ERNA RASYID TAUFAN, S.E.M.Pd	4,171	4,171	628	628	4,057	4,057	4,258	4,258	3,785	3,785	2,517	2,517	1,682	1,682	1,669	1,669	17,347	17,347
SYAMSUL BACHRI, M.Sc	3,487	3,487	1,537	1,537	7,755	7,755	3,101	3,101	3,671	3,671	1,443	1,443	2,377	2,377	3,674	3,674	1,879	1,879
MUH.YASIR, S.E, M.M	3,427	3,427	701	701	38,414	38,414	2,634	2,634	1,970	1,970	453	453	1,669	1,669	2,056	2,056	514	514
HJ.RISMAYANI	1,279	1,279	212	212	1,409	1,409	2,287	2,287	45,244	45,244	491	491	679	679	657	657	505	505
SUPRIANSA, S.H, M.M	515	515	120	120	1,944	1,944	717	717	675	675	202	202	46,003	46,003	1,454	1,454	235	235
ILHAM NOER PUTRI, S.H	276	276	117	117	498	498	128	128	342	342	81	81	183	183	208	208	157	157
YASIR MACHMUD, S.E	5,510	5,510	874	874	30,824	30,824	1,027	1,027	3,300	3,300	861	861	3,912	3,912	3,482	3,482	341	341
TOTAL	27,989	27,989	9,478	9,478	139,821	139,821	21,822	21,822	66,410	66,410	9,376	9,376	60,205	60,205	18,295	18,295	22,598	22,598

Tabel 4. Perolehan Suara Pemohon (Calon Anggota DPR Nomor Urut 6 Hj. Rismayani A. Hamid/ Caleg DPR Dapil Sulawesi Selatan II Khusus di Kabupaten Soppeng) Yang Benar Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

PERBANDINGAN DATA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK REKAPITULASI SULSEL II																			
MAMA CALEG	BULUKUMBA		SINJAI		BONE		MARRAS		PANGKAJENE		BARRU		SOPPENG		WAJUD		KOTA PARE-PARE		
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	
KANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn	5.112	5.112	3.358	3.358	42.725	42.725	5.015	5.015	4.673	4.673	2.402	2.402	2.750	2.750	1.654	1.654	1.131	1.131	
K.A. MURSYM HALID, S.Si	2.212	2.212	1.931	1.931	12.195	12.195	2.055	2.055	4.450	4.450	926	926	950	950	1.441	1.441	489	489	
HILIRNA RASYID TAUFAN, S.E., M.Pd	4.171	4.171	628	628	4.057	4.057	4.258	4.258	3.785	3.785	2.517	2.517	1.682	1.682	1.669	1.669	17.347	17.347	
SYAMSUL BACHRI, M.Sc	5.487	5.487	1.537	1.537	7.755	7.755	3.101	3.101	3.671	3.671	1.443	1.443	2.377	2.377	1.674	1.674	1.879	1.879	
MUH. YASIR, S.E., N.M	3.427	3.427	701	701	38.414	38.414	2.634	2.634	1.970	1.970	453	453	1.699	1.699	2.056	2.056	514	514	
HURISMAYANI	1.279	1.279	212	212	1.409	1.409	2.287	2.287	45.244	45.244	491	491	679	679	620	620	657	657	
SUPRIANSA, S.H., M.M	515	515	120	120	1.944	1.944	717	717	975	975	202	202	46.033	46.033	1.454	1.454	235	235	
ILHAM NDER PUTRI, S.H	276	276	117	117	408	408	128	128	342	342	81	81	183	183	208	208	157	157	
YASIR MACHMUD, S.E	5.510	5.510	874	874	30.824	30.824	1.027	1.027	3.300	3.300	861	861	3.912	3.912	1.482	1.482	341	341	
TOTAL	27.989	27.989	9.478	9.478	139.821	139.821	21.822	21.822	88.410	88.410	9.376	9.376	60.205	60.205	18.295	18.295	22.586	22.586	

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON NOMOR 114-04-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Pangkajene dan Kepulauan 2) dan AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON NOMOR 44-04-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Kepulauan Selayar 2)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan Anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 (**Bukti P-26**).
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (Empat).
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- e. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Nomor 116/PL.01.04-Kpt/7301/KPU-Kab/XII/2018 Pemohon adalah Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Daerah Pemilihan (Dapil) yaitu dapil 2 (dua) Kabupaten yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan BONTOMATE'NE, Kecamatan BUKI, Kecamatan BONTOMANAI (**Bukti P-27**).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, pukul 23:47:29 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan adalah sebagai berikut :

A. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN IV (KABUPATEN BANTAENG, JENEPONTO, DAN KEPULAUAN SELAYAR)

Bahwa terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, Pemohon mengajukan keberatan dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL IV PARTAI GOLKAR

1.1. Bahwa perolehan suara masing-masing partai politik Dapil IV (empat) versi Termohon yang terdiri dari Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, dan Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

NO	NOMOR URUT PARTAI	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	43.247
2	2	Gerakan Indonesia Raya	62.974
3	3	PDI Perjuangan	22.632
4	4	Partai Golkar	43.676
5	5	Partai Nasdem	42.411
6	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	4.413
7	7	Partai Berkarya	10.522
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	22.235
9	9	Partai Persatuan Indonesia	9.265
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	26.195
11	11	Partai Solidaritas Indonesia	20.622

12	12	Partai Amanat Nasional	25.158
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	6.479
14	14	Partai Demokrat	33.704
15	19	Partai Bulan Bintang	3.771
16	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	423

Perolehan suara terbanyak partai politik sebagaimana tabel di atas, menunjukkan posisi Partai Golkar berada pada urutan ke II (dua) dengan jumlah perolehan suara dalam pemilihan Calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV adalah **43.676** sehingga Partai Golkar mendapat 1 (satu) kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

- 1.2. Bahwa dalam pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV, Partai Golkar mengusung 7 (tujuh) orang Calon, masing-masing atas nama :

NO.	NAMA CALON	NOMOR URUT
01	IR.M.ARFANDY IDRIS	1
02	INCE LANGKE I.A. SPd	2
03	SURIYATI, ST	3
04	ANNAS GS	4
05	ROSMILA. A.Md	5
06	SRI NOVIANTI, SE	6
07	Drs.H.SYAMSU ALAM IBRAHIM, Msi	7

- 1.3. Bahwa Suara Partai dan Suara ke-7 (tujuh) calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV (empat) yang diusung Partai Golkar tersebut di atas, menurut Termohon masing-masing memperoleh suara sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
01	PARTAI GOLKAR		4.317
02	IR.M.ARFANDY IDRIS	1	9.117
03	INCE LANGKE I.A. SPd	2	9.957
04	SURIYATI, ST	3	1.277
07	ANNAS GS	4	7.509
06	ROSMILA. A.Md	5	726
07	SRI NOVIANTI, SE	6	3.484
08	Drs.H.SYAMSU ALAM IBRAHIM, Msi	7	7.289

- 1.4. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil IV Partai Golkar tersebut di atas, Sdr. H. Ince Langke, IA., S.Pd memperoleh suara terbanyak pertama dengan jumlah perolehan suara sebanyak 9.957 suara, sedangkan Pemohon (Ir.M.Arfandy Idris) memperoleh suara terbanyak kedua dengan jumlah perolehan suara sebanyak 9.117 suara. Dengan demikian berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Golkar mendapat 1 kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Dapil IV atas nama caleg. H. Ince Langke, IA., S.PD.

❖ **CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL IV ATAS NAMA H. INCE LANGKE, IA., S.Pd TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) UNTUK MENJADI ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 1.5. Bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV Atas Nama H. Ince Langke, IA., S.PD telah tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan karena yang bersangkutan telah diberhentikan dari Partai Golkar. Hal ini baru diketahui oleh Pemohon setelah menemukan bukti- bukti surat pemecatan H. Ince Langke, IA., S.PD, baik berupa Surat Keputusan DPP Partai Golongan Karya maupun putusan Pengadilan yang berkenaan dengan pemecatan H. Ince Langke, IA., S.Pd., dimaksud.

- 1.6. Bahwa pemberhentian H. Ince Langke, IA., S.Pd dari Partai Golkar karena H. Ince Langke IA., S.Pd dinilai dengan sengaja melanggar disiplin organisasi yang diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR yaitu menentang kebijakan yang telah diputuskan oleh DPP Partai GOLKAR. **(Bukti P-11)**
- 1.7. Bahwa atas tindakan pelanggaran disiplin organisasi yang dilakukan oleh H. Ince Langke, IA., S.Pd., DPD Partai Golkar Kabupaten Selayar melalui suratnya Nomor 32/PG/SLY/V/2010 dan DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat Nomor 092/DPD/PG/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 mengusulkan pemberian sanksi organisasi yang tegas berupa pemberhentian sebagai anggota Partai Golkar atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd.
- 1.8. Bahwa berdasarkan surat DPD Partai Golkar Kabupaten Selayar melalui suratnya Nomor 32/PG/SLY/V/2010 dan DPD Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat Nomor 092/DPD/PG/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 yang telah mengusulkan pemberian sanksi organisasi yang tegas berupa pemberhentian sebagai anggota Partai Golkar atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd. maka selanjutnya setelah dilakukan rapat DPP Partai Golkar tanggal 20 dan 21 Juli 2010 serta tanggal 12 Agustus 2010, selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2010, DPP Partai Golkar menerbitkan surat Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor KEP-82/DPP/GOLKAR/VIII/2010 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd.**(BUKTI P-8)**
- 1.9. Bahwa dengan telah diterbitkannya surat Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor KEP-82/DPP/GOLKAR/VIII/2010 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H. Ince Langke, IA., S.PD, maka segala hak dan kewajiban sebagai anggota Partai Golkar dinyatakan dicabut. Termasuk hak untuk dipilih sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulsel dapil IV Sulsel.
- 1.10. Bahwa oleh karena dalam penerbitan surat Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor KEP-82/DPP/GOLKAR/VIII/2010 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H.

Ince Langke, IA., S.PD, (vide BUKTI P-8) terdapat kekeliruan didalam penerbitannya, maka selanjutnya DPP Partai Golkar pada tanggal 30 April 2012, melakukan koreksi dan perbaikan atas keputusan tersebut dengan menerbitkan Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor KEP-172/DPP/GOLKAR/IV/2012 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd. **(BUKTI P-9)**

❖ **PENGAJUAN GUGATAN KE PENGADILAN NEGERI MAKASSAR OLEH H. INCE LANGKE, IA., S.Pd.**

1.11. Bahwa atas keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor KEP-172/DPP/GOLKAR/IV/2012 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd. (**vide BUKTI P-9**), selanjutnya H. Ince Langke, IA., S.Pd, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar. Atas gugatan H. Ince Langke, IA., S.Pd., Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusannya Nomor 154/Pdt.G/2012/PN.Mks, tanggal 16 Agustus 2012, telah memutus perkara a quo dengan amar putusan yang berbunyi, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- *Menolak eksepsi Tergugat I. II untuk seluruhnya;*
- *Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk mengadili perkara a quo;*

DALAM PROVISI

- *Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;*
- *DALAM POKOK PERKARA*
- *Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;*
- *Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang melanggar Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah tangga (ART) maupun peraturan organisasi Partai Golkar;*
- *Menyatakan surat Keputusan pemberhentian Nomor Kep-172/DPP/Golkar/IV/2012, yang dikeluarkan Tergugat I dan surat pengusulan pergantian antar waktu an.H.Ince Langke, IA S.Pd.*

MM.Pub yang dikeluarkan pihak Tergugat II cacat prosedural dan tidak sah;

- *Menyatakan Penggugat H.Ince Langke, IA S.Pd. MM.Pub, adalah anggota Golkar yang sah;*
- *Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)*

1.12. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut di atas, Para Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2012, telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung RI, majelis hakim dalam perkara tersebut telah memutus perkara ini dengan amar putusan, sebagai berikut :

MENGADILI :

- *Mengabulkan permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. DPP Partai GOLKAR, 2. DPD I Partai GOLKAR Propinsi Sulawesi Selatan, tersebut ;*
- *Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 154/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 16 Agustus 2012;*

MENGADILI SENDIRI :

- *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima*
- *Menghukum termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)*

1.13. Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 154/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 16 Agustus 2012; maka keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor KEP-172/DPP/GOLKAR/IVI/2012 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd sah menurut hukum. **(Vide BUKTI P-10)**

❖ **H.INCE LANGKE, IA S.Pd. TELAH BERPINDAH KE PARTAI NASDEM**

1.14. Bahwa setelah H. Ince Langke, IA., S.Pd, diberhentikan sebagai anggota dan pengurus Partai Golkar atas pelanggaran berat yang telah dilakukannya pada tahun 2010 dan 2012, kemudian H. Ince Langke, IA., S.PD, berpindah ke Partai NASDEM pada Tahun 2016. Hal ini diakui oleh H. Ince Langke, IA., S.Pd, sebagaimana keterangan persnya yang menyatakan, "*Bismillah, saya Gabung Nasdem*". Hal ini termuat dalam harian Tribun Makassar edisi 7/8/2016. **(Bukti P-6)**

1.15. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GOLKAR disebutkan bahwa anggota diberhentikan karena :

- a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.
- b. Menjadi anggota Partai Politik lain.
- c. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan atau Keputusan Musyawarah Nasional, dan atau Rapat pimpinan Nasional.
- d. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau kebijakan Partai.

1.16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar tersebut di atas, maka jelaslah bahwa pemberhentian H. Ince Langke, IA., S.Pd, selain alasan sebagaimana telah diurai di atas, H. Ince Langke, IA., S.Pd juga dapat diberhentikan dengan alasan telah menjadi anggota Partai lain yaitu Partai NASDEM.

❖ KEANGGOTAAN H. INCE LANGKE, IA., S.Pd, DI PARTAI GOLKAR TIDAK SAH

1.17. Bahwa dalam Pemilihan Umum calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, H. Ince Langke, IA., S.Pd, mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulsel IV, nomor urut 2 bersama dengan Pemohon (Ir.M.Arbandy Idris) calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulsel IV, nomor urut 1.

1.18. Bahwa H. Ince Langke, IA., S.Pd belum pernah dilakukan pemulihan nama baik atas pelanggaran dan pemberhentiannya dari Partai Golkar, sebagaimana telah diurai di atas. Seharunya berdasarkan ketentuan

dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar, kepada kader Partai Golkar yang telah diberhentikan, jika hendak menjadi anggota dan pengurus Partai Golkar kembali, maka terlebih dahulu harus dilakukan Pemulihan nama baik di Partai Golkar, tidak boleh secara langsung menjadi anggota ataupun pengurus partai Golkar kembali sebelum adanya Pemulihan nama baik dari anggota yang telah dikenakan sanksi pemberhentian.

- 1.19. Bahwa oleh karena prosedur Pemulihan nama baik tidak pernah dilakukan oleh H. Ince Langke, IA., S.Pd, maka H. Ince Langke, IA., S.Pd tidak dapat menjadi anggota/Pengurus, apalagi menjadi caleg Partai Golkar. Hal inilah yang tidak dilakukan verifikasi administrasi secara profesional oleh Termohon pada saat proses penetapan daftar calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, Dapil IV Sulawesi Selatan khususnya atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd, yang seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Oleh karenanya :

Caleg atas nama H. Ince langke, IA., S.Pd, daerah Pemilihan Sulawesi Selatan IV nomor urut 2 harus dinyatakan didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat (TMS)

- 1.20. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut hukum Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd telah tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Golkar. Dengan demikian, maka surat Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 harus dinyatakan tidak sah sepanjang mengenai Calon Anggota DPRD Propinsi Dapil Sulsel IV atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd.

❖ PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON

- 1.21. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perolehan suara masing-masing partai politik Dapil IV (empat) yang terdiri dari Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, dan Kepulauan Selayar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

No	Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara
1	1	Partai Kebangkita Bangsa	43.247
2	2	Gerakan Indonesia Raya	62.974
3	3	PDI Perjuangan	22.632
4	4	Partai Golkar	43.676
5	5	Partai Nasdem	42.411
6	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	4.413
7	7	Partai Berkarya	10.522
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	22.235
9	9	Partai Persatuan Indonesia	9.265
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	26.195
11	11	Partai Solidaritas Indonesia	20.622
12	12	Partai Amanat Nasional	25.158
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	6.479
14	14	Partai Demokrat	33.704
15	19	Partai Bulan Bintang	3.771
16	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	423

Perolehan suara terbanyak partai politik sebagaimana tabel di atas, menunjukkan posisi Partai Golkar berada pada urutan ke II (dua) dengan jumlah perolehan suara dalam pemilihan Calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV adalah **43.676** sehingga Partai Golkar mendapat 1 (satu) kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

1.22. Bahwa suara Partai dan suara ke-7 (tujuh) calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV (empat) yang diusung Partai Golkar tersebut di atas, menurut Pemohon masing-masing memperoleh suara sebagai berikut:

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
01	PARTAI GOLKAR		14.274
02	IR.M.ARFANDY IDRIS	1	9.117
03	INCE LANGKE I.A. SPd	2	0
04	SURIYATI, ST	3	1.277

07	ANNAS GS	4	7.509
06	ROSMILA. A.Md	5	726
07	SRI NOVIANTI, SE	6	3.484
08	Drs.H.SYAMSU ALAM IBRAHIM, Msi	7	7.289

1.23. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara partai dan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dapil IV Sulsel Partai Golkar tersebut di atas, Pemohon (Ir. M. Arfandy Idris) memperoleh suara terbanyak pertama dengan jumlah 9.117 suara, sedangkan perolehan Suara atas nama caleg H. Ince Langke, IA., S.Pd harus dinyatakan 0 (Nol) suara. Dengan demikian, perolehan kursi Partai Golkar daerah Pemilihan Dapil IV Sulawesi selatan harus dinyatakan untuk dan atas nama Pemohon (Ir. M. Arfandy Idris).

1.24. Bahwa dengan terbitnya surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon sangat dirugikan, seharusnya 1 (satu) kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV untuk dan atas nama Ir. M. Arfandy Idris bukan H. Ince Langke, IA., S.Pd.

Oleh karenanya keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, **sepanjang atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd. harus dinyatakan TIDAK SAH ATAU BATAL DEMI HUKUM.**

❖ **TELAH TERJADI PEMALSUAN DAN PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA FORM MODEL C1-DPRD PROVINSI**

1.25. Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 61, berbunyi bahwa "C1 wajib ditempel pada masing-masing kelurahan dalam waktu 7x24 jam" namun pada kenyataannya di Kabupaten Selayar, semua Desa/Kelurahan tidak satupun yang menempelkan C1 pada kantor Desa/Kelurahan masing-masing sehingga akses C1 sangat sulit untuk

didapatkan. Begitu juga akses C1 yang bersumber dari partai Golkar pun sangat sulit untuk di dapatkan.

- 1.26. Bahwa jenis tulisan tinta yang digunakan dalam penulisan C1 tersebut sama sehingga diindikasikan C1 tersebut ditulis oleh orang yang sama di wilayah kecamatan Benteng, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontosikuyu, dan Kecamatan Bontomatene (terlampir). Dari analisis C1 tersebut memberikan dampak yang menguntungkan bagi salah satu Calon Anggota Legislatif Dapil IV (Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Janeponto, Kabupaten Kepulauan Selayar) Partai Golkar Nomor Urut 2 atas nama Bapak INCE LANGKE, S.Pd dengan jumlah suara sebanyak 2.697. Dengan demikian terdapat dugaan terjadinya pemalsuan dan perubahan data hasil suara pada C1.
- 1.27. Bahwa adanya C1 yang tertandatangani lengkap namun isian Kop masih belum tersisi sehingga diindikasikan adanya upaya sistematis untuk melakukan manipulasi jumlah suara. **(BUKTI P-16)**
- 1.28. Bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi Sulawesi Selatan pemilihan umum tahun 2019, oleh saksi partai Golkar atas nama Herry Syamsuddin, S.E., S.H., M.H., telah mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus model DC2-KPU. Keberatan tersebut didasarkan pada salinan C1 yang diperoleh tim partai Golkar dari TPS dalam wilayah kecamatan Benteng, Buki, Bontosikuyu, Bontomanai, Bontomatene diduga kuat ditulis ulang atau dipalsukan karena pada tulisan dan jenis tinta yang digunakan menyerupai kesamaan satu sama lain, sehingga diminta untuk dilakukan uji forensik. **(BUKTI P-17)**

PENYELESAIAN SECARA INTERNAL DI MAHKAMAH PARTAI GOLKAR.

- 1.29. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019, PEMOHON telah mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa internal Partai Golkar ke Mahkamah Partai Golkar. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2019, Mahkamah Partai Golkar menerbitkan rekomendasi yang intinya memberikan izin secara tertulis kepada Pemohon agar diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan demikian, berdasar menurut hukum kiranya perkara ini Pemohon ajukan ke

Mahkamah Konstitusi agar sengketa ini dapat diputus dengan seadil-adilnya.

2. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL I (MAKASSAR A) PARTAI GOLKAR

1.30. Bahwa Calon Anggota Legislatif atas nama Andi Debbie Purnama dari Partai GOLKAR melakukan pelanggaran Money Politik secara terstruktur, sistematis dan massif :

a. **Terstruktur:**

Calon Anggota Legislatif dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) atas nama Andi Debbie Purnama melakukan pelanggaran **Money Politik** secara **terstruktur** dengan cara membentuk tim secara terstruktur diseluruh wilayah Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A) mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan, RT/RW sampai pada tingkat TPS. Selanjutnya tim yang ada pada semua tingkatan tersebut melakukan pendataan pemilih yang akan diberikan sejumlah uang oleh tim yang telah dibentuk oleh Calon Anggota Legislatif dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) atas nama Andi Debbie Purnama dengan ketentuan memilih Calon Anggota Legislatif dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) Andi Debbie Purnama.

Setelah adanya kesepakatan antara Calon Anggota Legislatif dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) Andi Debbie Purnama melalui tim suksesnya dengan para pemilih di Wilayah Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A), maka sejak seminggu sebelum hari pencoblosan dilakukanlah pemberian uang (Money Politik) dengan kisaran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang.

b. **Sistematis:**

Money Politik yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) Andi Debbie Purnama secara sistematis, karena sejak awal telah dilakukan secara terencana dan terukur dengan cara membentuk tim sukses untuk melakukan

money politik pada semua tingkatan dimulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan, RT/RW sampai pada tingkat TPS.

c. Masif:

Money Politik yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) Andi Debbie Purnama secara massif karena dilakukan diseluruh wilayah Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A).

- 1.31. Bahwa, berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan peraih suara terbanyak Pertama Calon Legislatif Nomor Urut 2 (dua) dari Partai GOLKAR Andi Debbie Purnama sebanyak 15.390 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh) suara, sedangkan Pemohon Calon Legislatif Nomor Urut 1 (satu) dan/atau selaku *Incumbent* hanya mendapatkan suara terbanyak kedua sebanyak 7.773 (tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) suara. Hal ini disebabkan oleh karena Caleg Nomor Urut 2 dari Partai GOLKAR Andi Debbie Purnama melakukan money politik yang sangat mempengaruhi suara Pemohon, bahkan menggeser posisi Pemohon sebagai *Incumbent*.
- 1.32. Bahwa, sebagai akibat dari money politik yang dilakukan oleh Calon Legislatif Nomor Urut 2 (dua) dari Partai GOLKAR ANDI DEBBIE PURNAMA berakibat telah menggeser posisi Pemohon sebagai *incumbent* peraih suara terbanyak pada Pemilu Tahun 2014. Hal ini jelas sangat merugikan kepentingan Pemohon.
- 1.33. Bahwa, atas kejadian tersebut sesuai dengan mekanisme Pemilu, Pemohon telah mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 telah dilaporkan oleh "Masyarakat Peduli Pemilu Bersih dan Jujur" ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

❖ KEPUTUSAN TERMOHON NOMOR 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 YANG MEMASUKKAN KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG KE DALAM HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

- 1.1 Bahwa, berdasarkan Hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-

Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 Wib (**Vide Bukti P/13**), maka perolehan suara partai masing-masing di Dapil Sulawesi Selatan I (Makassar A) sebagai berikut:

Model DB1-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A), Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon (**Vide Bukti P/21**)

Nomor	Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara
1	1	Partai Kebangkita Bangsa	24.160
2	2	Gerakan Indonesia Raya	48.169
3	3	PDI Perjuangan	28.831
4	4	Partai Golkar (Pemohon)	41.511
5	5	Partai Nasdem	103.445
6	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2.501
7	7	Partai Berkarya	8.473
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	25.181
9	9	Partai Persatuan Indonesia	13.816
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	30.079
11	11	Partai Solidaritas Indonesia	9.887
12	12	Partai Amanat Nasional	19.266
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	10.870
14	14	Partai Demokrat	28.487
15	19	Partai Bulan Bintang	2.296
16	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	456
Jumlah		Tiga ratus sembilan puluh tujuh empat ratus dua puluh delapan ribu	397.428

1.2 Bahwa berdasarkan SK-KPU Nomor 290/PL.01.3.Kpt/06/KPU/IV/2018, tanggal 4 April 2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti P/22), dimana didalam SK-KPU Nomor 290/PL.01.3.Kpt/ 06/KPU/IV/2018, bertanggal 4 April 2018 tersebut untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A) meliputi Kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Mariso,
2. Kecamatan Mamajang,
3. Kecamatan Makassar,
4. Kecamatan Ujung Pandang,
5. Kecamatan Wajo,
6. Kecamatan Bontoala,
7. Kecamatan Tallo,
8. Kecamatan Ujung Tanah
9. Kecamatan Tamalate, dan
10. Kecamatan Rappocini.

1.3 Bahwa, pada saat pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di wilayah Kecamatan Sangkarang juga dilakukan pemungutan suara, namun pada hasil rekapitulasi tanggal 8 Mei 2019 s/d tanggal 19 Mei 2019 pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pada Dapil Sulawesi Selatan I (Makassar A) dimana wilayah Kecamatan Sangkarang dimasukkan kedalam Dapil Sulawesi Selatan I (Makassar A) dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut :

Model DB1-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon

No.	Nomor, Nama Partai dan Calon	Kepulauan Sangkarang	
		Perolehan Suara	Jumlah Akhir

1	1 Partai Kebangkita Bangsa Jumlah Suara Parpol dan Calon	468	24.160
2	2 Gerakan Indonesia Raya Jumlah Suara Parpol dan Calon	1.090	48.169
3	3 PDI Perjuangan Jumlah Suara Parpol dan Calon	205	28.831
4	4 Partai Golkar (Pemohon) Jumlah Suara Parpol dan Calon	159	41.511
5	5 Partai Nasdem Jumlah Suara Parpol dan Calon	1.190	103.445
6	6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia Jumlah Suara Parpol dan Calon	35	2.501
7	7 Partai Berkarya Jumlah Suara Parpol dan Calon	79	8.473
8	8 Partai Keadilan Sejahtera Jumlah Suara Parpol dan Calon	282	25.181
9	9 Partai Persatuan Indonesia Jumlah Suara Parpol dan Calon	192	13.816
10	10 Partai Persatuan Pembangunan Jumlah Suara Parpol dan Calon	2.787	30.079
11	11 Partai Solidaritas Indonesia Jumlah Suara Parpol dan Calon	19	9.857
12	12 Partai Amanat Nasional Jumlah Suara Parpol dan Calon	439	19.266
13	13 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	35	10.870

	Jumlah Suara Parpol dan Calon		
14	14 Partai Demokrat Jumlah Suara Parpol dan Calon	347	28.487
15	19 Partai Bulan Bintang Jumlah Suara Parpol dan Calon	61	2.296
16	20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4	456
Jumlah		7.392	397.398

1.4 Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dimana Kecamatan Sangkarang dimasukkan ke dalam Dapil Sulawesi Selatan I Makasar A meliputi Kecamatan dan/atau bertambah 1 (satu) Kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Mariso,
2. Kecamatan Mamajang,
3. Kecamatan Makassar,
4. Kecamatan Ujung Pandang,
5. Kecamatan Wajo,
6. Kecamatan Bontoala,
7. Kecamatan Tallo,
8. Kecamatan Ujung Tanah,
9. Kecamatan Tamalate,
10. Kecamatan Rappocini, dan
11. **Kecamatan Kepulauan Sangkarang.**

1.5 Bahwa perolehan suara caleg Dapil Sulawesi Selatan I Makasar A meliputi Kecamatan dan/atau bertambah 1 (satu) Kecamatan menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Kecamatan	Versi Termohon	Versi Pemohon
----	-----------	----------------	---------------

		KADIR HALID	ANDI DEBBIE PURNAM A	KADIR HALID	ANDI DEBBIE PURNAM A
1	Mariso	475	1197	475	0
2	Mamajang	300	2237	300	0
3	Makassar	556	1350	556	0
4	Ujung Pandang	112	72	112	0
5	Wajo	318	1064	318	0
6	Bontoala	424	1682	424	0
7	Tallo	1335	2620	1335	0
8	Ujung Tanah	542	1341	542	0
9	Tamalate	2369	1257	2369	0
10	Rappocini	1257	2561	1257	0
11	Kepulauan Sangkarang	85	9	85	0
Jumlah		7.773	15.390	7.773	0

Suara yang diperoleh Caleg atas nama Andi Debbie Purnama nomor urut 2 dari Partai Golkar diperoleh dengan cara melakukan money politik sehingga perolehan suara Caleg atas nama Andi Debbie Purnama nomor urut 2 dari Partai Golkar menjadi 0 (nol) suara, sehingga Caleg atas nama Andi Debbie Purnama nomor urut 2 dari Partai Golkar didiskualifikasi dari peserta pemilu 2019.

B. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1. Daerah Pemilihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan II (PANGKEP)

1.1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, perolehan suara partai masing-masing di Daerah Pemilihan II DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

No	Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.751	
2	2	Gerakan Indonesia Raya	5.930	
3	3	PDI Perjuangan	475	
4	4	Partai Golkar (Pemohon)	17.032	
5	5	Partai Nasdem	16.083	
6	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	723	
7	7	Partai Berkarya	2.602	
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	1.487	
9	9	Partai Persatuan Indonesia	1.380	
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	2.119	
11	11	Partai Solidaritas Indonesia	252	
12	12	Partai Amanat Nasional	3.539	
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.446	
14	14	Partai Demokrat	2.313	
15	19	Partai Bulan Bintang	27	
16	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	21	

- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi yang telah disahkan oleh Termohon tersebut di atas, Perolehan suara **Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)** adalah sebanyak **2.446** suara.
- 1.3. Bahwa hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di atas, berbeda dengan hasil Rekapitulasi pada Formulir C1, yaitu :

No	Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1	1	Partai Kebangkita Bangsa	2.751	
2	2	Gerakan Indonesia Raya	5.930	
3	3	PDI Perjuangan	475	
4	4	Partai Golkar (Pemohon)	17.032	
5	5	Partai Nasdem	16.083	
6	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	723	
7	7	Partai Berkarya	2.602	
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	1.487	
9	9	Partai Persatuan Indonesia	1.380	
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	2.119	
11	11	Partai Solidaritas Indonesia	252	
12	12	Partai Amanat Nasional	3.539	
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.426	
14	14	Partai Demokrat	2.313	
15	19	Partai Bulan Bintang	27	
16	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	21	

- 1.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi Pokok keberatan dari Pemohon adalah suara dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang telah ditetapkan oleh Termohon sebanyak 2.446 (dua ribu empat ratus empat puluh enam) yang mana seharusnya suara dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sesuai dengan Formulir C1 hanya sebanyak 2.426 (dua ribu empat ratus dua puluh enam) suara.
- 1.5. Bahwa dengan adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka antara Pemohon dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) terdapat selisi sebanyak 20 suara.

- 1.6. Bahwa lebih singkatnya mengenai pokok permasalahan permohonan *a quo* dapat dilihat dalam Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangkep Dapil II sebagai berikut :

No	PARTAI	Perolehan Suara		SELISIH
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.446	2.426	20

- 1.7. Bahwa mengenai adanya selisih perolehan suara di atas Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon telah menambah suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang sebanyak **20 suara**.
- Bahwa jika mencermati perolehan suara partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) beserta Calon Legislatifnya di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang yang tertuang atau tertulis dalam Formulir C1 sebagaimana tampilan Formulir C1 sebagai berikut :

No Urut Caleg	Perolehan Suara	Jumlah
	Partai	1
1	H.Nurdin Mappiara	1
2	Muhammad Yusuf	0
3	Irnawati	0
4	H.Baharuddin Sag	0
5	Tannang	1
6	Nur Anita S.Sos	0
7	Jumadi Spd	3
8	Abd Kadir	0
9	Fatmawati	0
10	Safruddin	0
11	Nuraeni	0
	Total yang tertulis dalam Formulir C1	26
<p>CATATAN : Seharusnya jika suara partai dan suara Calon legislatif dijumlahkan secara Kumulatif maka Total suara partai hanura secara keseluruhan hanya 6 (enam suara) BUKAN 26 (dua puluh enam) suara</p>		

- 1.8. Bahwa kesimpulannya jika berdasarkan formulir C1 maka jumlah suara kumulatif Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) beserta calon legislatifnya di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang totalnya hanya **6 (enam)** suara akan tetapi dalam kolom jumlah total di Formulir C1 tertulis **26 (dua puluh enam) suara**.

Hal ini berarti :

Termohon telah menambahkan suara partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebesar **20 suara** di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang.

- 1.9. Bahwa dengan demikian suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang seharusnya adalah 6 bukan 26. Dengan demikian suara yang sah yang dimiliki oleh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) untuk pemilihan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Daerah Pemilihan II adalah **2.426** suara bukan 2446.
- 1.10. Bahwa dengan adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 20 suara di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang, maka Pemohon kehilangan 1 kursi di DPRD Kabupaten Pangkep yang seharusnya menjadi milik Pemohon.
- 1.11. Bahwa mengenai uraian perbandingan perolehan kursi versi Termohon yang telah menambahkan 20 suara di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang masing-masing partai politik di dapil II yang menyediakan 11 kursi sebagai berikut :

No	Nomor Urut Kursi	Nama Partai Peraih kursi	Perolehan Suara	Keterangan
1	1	Partai Golkar (Pemohon)	17.032	
2	2	Partai Nasdem	16.083	
3	3	Gerakan Indonesia Raya	5.930	
4	4	Partai Golkar	5.677	Pembagian 3
5	5	Partai Nasdem	5.361	Pembagian 3
6	6	Partai Amanat Nasional	3.539	
7	7	Partai Golkar	3.406	Pembagian 5

8	8	Partai Nasdem	3.216	Pembagian 5
9	9	Partai Kebangkitan Bangsa	2.751	
10	10	Partai Berkarya	2.602	
11	11	Partai Hati Nurani Rakyat	2.446	
Catatan : Partai Hanura menjadi peraih kursi ke 11 jika suara kumulatifnya sebesar 2446 sebab unggul 13 suara dari suara Pemohon yaitu 2.433 (pembagian 7 Pemohon)				

1.12. Bahwa mengenai uraian perbandingan perolehan kursi yang sebenarnya **Versi Pemohon** masing masing partai politik di dapil II yang menyediakan 11 kursi sebagai berikut :

No	Nomor Urut Kursi	Nama Partai Peraih kursi	Perolehan Suara	Keterangan
1	1	Partai Golkar (Pemohon)	17.032	
2	2	Partai Nasdem	16.083	
3	3	Gerakan Indonesia Raya	5.930	
4	4	Partai Golkar	5.677	Pembagian 3
5	5	Partai Nasdem	5.361	Pembagian 3
6	6	Partai Amanat Nasional	3.539	
7	7	Partai Golkar	3.406	Pembagian 5
8	8	Partai Nasdem	3.216	Pembagian 5
9	9	Partai Kebangkitan Bangsa	2.751	
10	10	Partai Berkarya	2.602	
11	11	Partai Golkar	2.433	Pembagian 7
Catatan : Partai Golkar menjadi peraih kursi ke 11 dengan suara 2433 sebab suara Partai Hanura hanya 2426 yaitu suara partai hanura yang sebenarnya jika tidak ditambahkan 20 di di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang.				

2. Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan

2.1. Bahwa Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten kepulauan Selayar dari Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 (dua) Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu :

- Kecamatan Bontomate'ne
- Kecamatan Buki
- Kecamatan Bontomanai

2.2. Bahwa dalam pemilihan calon legislatif Dapil 2 (dua) in casu di Kecamatan Bontomate'ne, Buki dan Bontomanai, perolehan suara 3 (tiga) tertinggi calon anggota legislative dari partai Golkar berdasarkan penetapan KPU Kabupaten Selayar Propinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

NO.	Nama CALEG	Suara Sah
1	Hj. ASNAINA	2.332
2	H. SYAMSURRIJAL RAHIM, S.Sos	1.564
3	Ir. ARIFIN DAENG MAROLA	1.563

2.3. Bahwa berdasarkan perhitungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Partai Golkar pada Dapil 2 (dua) di Kecamatan Bontomate'ne, Buki dan Bontomanai. Partai Golkar mendapatkan 2 (dua) kursi yakni dari caleg Hj. Asnaina dan H. Syamsurrijal , S.Sos.

2.4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan pihak H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos (peraih kursi ke-2) telah diuntungkan oleh Ketua KPPS yaitu adanya kecurangan yang dilakukan oleh Ketua KPPS di TPS 01 dan TPS 02 di Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene dengan cara mengurangi suara Pemohon dengan dalih suara batal dan di TPS 03 di Desa Bonea Makmur dan di TPS 01 di Desa Mare-mare dengan cara menggelembungkan suara H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos caleg Partai Golkar No. urut 4 (empat) yang merupakan 1 (satu) dapil dengan Pemohon

2.5. Bahwa berdasarkan perhitungan suara sah baik suara Pemohon dan H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos oleh KPU Kabupaten Selayar dan KPU Propinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan oleh pihak Termohon adalah sebagai berikut :

NO.	Nama CALEG	Kecamatan	Suara Sah
1	Ir. Arifin Daeng Marola	Bontomate'ne	1.042
	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos		302
2	Ir. Arifin Daeng Marola	Buki	289
	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos		387
3	Ir. Arifin Daeng Marola	Bontomanai	232
	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos		875

2.6. Bahwa adanya dugaan 1 (satu) suara sah milik caleg Ir. Arifin Daeng Marola di TPS 01 Desa Bontona Saluk adalah 36 (tiga puluh enam) suara sah ditambah 1(satu) tambahan suara sah yang dibatalkan oleh ketua KPPS. jadi jumlah suara sah seharusnya **adalah 37 (tiga puluh tujuh) suara sah (Bukti P-28)**. Demikian juga jumlah suara sah Ir. Arifin Daeng Marola di TPS 02 Desa Bontona Saluk adalah 39 (tiga puluh Sembilan) suara sah ditambah 2 (dua) suara sah yang dibatalkan oleh ketua KPPS jadi jumlah seharusnya **adalah 41 (empat puluh satu) suara sah. (Bukti P-29)**

No	Nama CALEG	Kec.Bontomatene Desa Bontona Saluk	Suara Sah	Ket.Tam bahan suara sah	Jumlah Suara Sah seharusnya
1	Ir. Arifin Daeng Marola	TPS 01	36	1	37
2	Ir. Arifin Daeng Marola	TPS 02	39	2	41

2.7. Bahwa selain itu terjadi adanya dugaan Penggelembungan 10 (sepuluh) suara sah di TPS 03 (tiga) Desa Bonea Makmur a.n H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos dari 6 (enam) suara sah menjadi 16 (enam belas) suara sah. Padahal seharusnya jumlah suara sah adalah 6 (enam). **(Bukti P-30 Salinan C1 dari Panwascam Kecamatan Bontomanai), (Bukti P-31 Foto Lembaran Salinan C1 yang diperoleh dari Anggota Panwascam an. Imran pada saat rekap suara di tingkat PPK Kecamatan Bontomanai), (Bukti P-32 Fotokopi format perolehan suara dari Salinan C1 yang diperoleh dari anggota PPS di Sekretariat PPS Desa Bonea Makmur).**

No.	Nama CALEG	Kec. Bontomanai Desa Bonea Makmur	Suara Sah	Seharusnya suarah sah
1	Ir. Arifin Daeng Marola	TPS 03	6	6
	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos		16	6

Telah terjadi perubahan dan perbedaan jumlah perolehan suara sah salinan C1, dimana salinan C1 pelapor dan salinan C1 Hologram perolehan suara sah caleg no. urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola adalah 6 (enam) suara sah dan no. urut 4 H.Syamsurrijal Rahim S.Sos adalah 6 (enam) suara sah yang kemudian berubah menjadi 16 (enam belas) suara sah. Perubahan yang dilakukan ini terjadi di tingkat KPPS, PPS dan dilakukan perubahan di tingkat PPK (**Bukti P-33 Salinan C1 yang diperoleh dari saksi partai Demokrat pada saat rekap suara di tingkat PPK Kecamatan Bontomanai**), **Bukti P-34 Foto dari C1 Plano saat rekap suara di PPK Kecamatan Bontomanai**), (**Bukti P-35 Foto salinan C1 yang ditempel di Sekretariat PPS Desa Bonea Makmur tanggal 23 April 2019**) dan (**Bukti P-36 Fotocopi salinan C1 dari saksi PKB diperoleh dari Ketua KPPS TPS 3 Desa Bonea Makmur Tanggal 20 April 2019**).

2.8. Bahwa demikian pula adanya dugaan perubahan perolehan 10 (sepuluh) suara sah yang terjadi di TPS 01 Desa Mare-Mare caleg no.urut 4 H.Syamsurrijal Rahim, S.Sos sebagai berikut :

No.	Nama CALEG	Kec. Bontomanai Desa Mare- mare	Suara Sah	Suara Sah Seharusnya
2	Ir. Arifin Daeng Marola	TPS 01	1	1
	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos		15	5

Perubahan perolehan suara sah yang diduga di peroleh caleg no.urut 4 H.Syamsurrijal Rahim, S.Sos dari 5 (lima) suara sah menjadi 15 (lima belas) suara sah. Bukti salinan C1 kami peroleh dari data salinan C1 Panwascam Kecamatan Bontomanai. (**Bukti P-37 Fotocopi salinan C1 TPS 1 Desa Mare-mare Kecamatan Bontomanai Perolehan Suara H.**

Syamsurrijal Rahim S.Sos 5 suara) dan (Bukti P-38 Fotocopi salinan C1 TPS 1 Desa mare-mare, Kecamatan Bontomanai perolehan suara H. Syamsurrijal Rahim S.Sos 15 Suara)

2.9. Bahwa Perolehan Jumlah suara sah versi KPU Dapil 2 caleg no. urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola adalah 1.563 (seribu lima ratus enam puluh tiga) suara sah dan caleg no. urut 4 H.Syamsurrijal Rahim, S.Sos adalah 1.564 (seribu lima ratus enam puluh empat) suara sah. **Seharusnya** perolehan Jumlah suara sah versi Pemohon dapil 2 caleg nomor urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola 1.566 (seribu lima ratus enam puluh enam) suara sah dan caleg nomor urut 4 H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos 1.544 (seribu lima ratus empat puluh empat) suara sah.

No.	Kecamatan	Versi Termohon		Versi Pemohon	
		Ir. Arifin Daeng Marola	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos	Ir. Arifin Daeng Marola	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos
1	Bontomate'ne	1,042	302	1,045	302
2	Buki	289	387	289	387
3	Bontomanai	232	875	232	855
Jumlah		1,563	1,564	1,566	1,544

Bahwa melihat adanya perbedaan data perolehan suara antara versi KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dengan versi Pemohon, Jadi terdapat selisih kemenangan yang diperoleh Ir. Arifin Daeng Marola dengan suara sah H.Syamsurrijal Rahim, S.sos yakni sebanyak **22 (dua puluh dua)** suara .

2.10. Bahwa dengan melihat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh anggota KPPS di TPS 01 dan TPS 02 di Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene dengan cara mengurangi suara Pemohon dengan dalih suara batal dan di TPS 03 di Desa Bonea makmur dan di TPS 01 di Desa Mare-mare dengan cara menggelembungkan suara H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos caleg Partai Golkar No. urut 4 (empat) yang merupakan 1 (satu) dapil dengan Pemohon , maka sudah seharusnya mengembalikan suara milik Pemohon pada posisi yang benar yakni Jumlah suara sah versi Pemohon dapil 2 **caleg no.urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola adalah 1566 (seribu lima ratus enam puluh enam) suara sah** dan **caleg no.**

urut 4 H.Syamsurrijal Rahim, S.Sos adalah 1544 (seribu lima ratus empat puluh empat) suara sah.

2.11. Bahwa dengan jumlah suara sebagaimana point 9 (sembilan) maka sudah seharusnya caleg no. urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola pada dapil 2 (dua) Kecamatan Bontomate'ne, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai pada partai GOLKAR berhak untuk mendapatkan kursi ke 2 (dua).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei tahun 2019, **untuk pengisian :**
 - a. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang dapil Sulsel 4 atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang Dapil Sulsel I atas nama Andi Debbie Purnama (Makassar A).
 - b. DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan sepanjang Dapil 2 atas nama H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos.
 - c. Menetapkan kursi ke 11 (sebelas) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Daerah Pemilihan 2 atas nama Nurbaini, S.E dari Partai Golkar.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut :

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN SULSEL IV

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
01	PARTAI GOLKAR		14.274
02	IR.M.ARFANDY IDRIS	1	9.117

03	INCE LANGKE I.A. SPd	2	0
04	SURIYATI, ST	3	1.277
07	ANNAS GS	4	7.509
06	ROSMILA. A.Md	5	726
07	SRI NOVIANTI, SE	6	3.484
08	Drs.H.SYAMSU ALAM IBRAHIM, Msi	7	7.289

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN SULSEL I

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
01	PARTAI GOLKAR		19.551
02	Drs. H. A. KADIR HALID	1	7.773
03	A. DEBBIE PURNAMA, SE	2	0
04	Ir. CHAIRUL TALLU RAHIM, MP	3	1.564
05	IRWAN MUIN, SE	4	3.195
06	Ir. GUNADIL SALEH	5	1.401
07	ANDI BUNGA YULIANTI	6	606
08	SHERLY FAROUK AMD	7	5.871
09	TALIB MUSTAFA	8	952
10	H. ADY FRANKY BARAMULI	9	598

3.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAERAH PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (PANGKEP) DAERAH PEMILIHAN II

No	Nomor Urut Kursi	Nama Partai Peraih kursi	Perolehan Suara	Keterangan
1	1	Partai Golkar (Pemohon)	17.032	
2	2	Partai Nasdem	16.083	
3	3	Gerakan Indonesia Raya	5.930	
4	4	Partai Golkar	5.677	Pembagian 3

5	5	Partai Nasdem	5.361	Pembagian 3
6	6	Partai Amanat Nasional	3.539	
7	7	Partai Golkar	3.406	Pembagian 5
8	8	Partai Nasdem	3.216	Pembagian 5
9	9	Partai Kebangkitan Bangsa	2.751	
10	10	Partai Berkarya	2.602	
11	11	Partai Golkar	2.433	Pembagian 7

Catatan : Partai Golkar menjadi peraih kursi ke 11 dengan suara 2433 sebab suara Partai Hanura hanya 2426 yaitu suara partai hanura yang sebenarnya jika tidak ditambahkan 20 di di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang.

3.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DAERAH PEMILIHAN II.

NO.	KECAMATAN	IR. ARIFIN DAENG MAROLA	H. SYAMSURRIJAL RAHIM, S.SOS
1	Bontomate'ne	1,045	302
2	Buki	289	387
3	Bontomanai	232	855
Jumlah		1,566	1,544

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-38 sebagai berikut:

DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 Atas Nama Arfandy Idris

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 58/PL.01.1.Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Persetujuan Tertulis Sebagai Calon Perseorangan Anggota DPR Dan DPRD/DPRK Dalam Satu Partai Politik Yang Sama Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Ke Mahkamah Konstitusi Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 23 Mei 2019.
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Daftar form model C1-DPRD Provinsi yang memiliki kesamaan tulisan.
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (form Model DC2-KPU) tanggal 12 Mei 2019.
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi 4 (empat) lembar foto dari media Tribun Timur dan Rakyatku.com yang menerangkan bahwa H. INCE LANGKE, IA., S.Pd telah berpindah partai dari Partai Golkar ke Partai Nasdem.
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Sulawesi Selatan Nomor KEP-005/DPD-I/PG/III/2010 Tentang Pemberhentian H. INCE LANGKE, IA., S.Pd, MM. Pub Sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Selayar Masa Bakti 2004-2009, tanggal 12 Maret 2010.
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor KEP-82/DPP/GOLKAR/VIII/2010 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H. INCE LANGKE, IA., S.Pd.
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor KEP-172/DPP/GOLKAR/IV/2012 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H. INCE LANGKE, IA., S.Pd.
- Bukti P-9A : Fotokopi Keputusan KPU Selayar Nomor 41/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010 Tentang Penetapan nomor urut Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

- Bukti P-9B : Fotokopi Surat DPD Tingkat I Partai Golkar Nomor 065/DPD-1/PG/V/2010, tanggal 4 Mei 2010 tentang Penegakan disiplin organisasi.
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103/K/Pdt.Sus-Parpol/2013.
- Bukti P-10A : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Bukti P-10B : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan calon Terpilih, Penetapan Perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum.
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor PO-15/DPP/GOLKAR/VII/2017 tentang Penegakan Disiplin Organisasi.
- Bukti P-11 A : Fotokopi Peraturan organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan sanksi Organisasi, serta pembelaan diri Pengurus dan/atau anggota Partai Golongan Karya.
- Bukti P-11 B : Fotokopi Peraturan organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor PO-07/DPP/GOLKAR/VII/2011 tentang Disiplin dan sanksi Organisasi, serta pembelaan diri Pengurus dan/atau anggota Partai Golongan Karya.
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya Tahun 2016 Nomor VI/MUNASLUB/GOLKAR/2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya, tanggal 16 Mei 2016.
- Bukti P-12A : Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional VIII Partai Golongan Karya Tahun 2009 Nomor VI/MUNAS-VIII/GOLKAR/2009 Tentang Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golongan Karya.
- Bukti P-12B : Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya Tahun 2016 Tentang Rekomendasi Musyawarah Nasional Luar biasa Partai Golongan Karya Tahun 2016 berkenaan dengan REHABILITASI DAN PEMULIHAN HAK KADER.

DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulsel I (Makassar B) Atas Nama Kadir Khalid Nomor Urut 1.

- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1098/PL.02-Kpt/01/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Standar Nama Partai Politik dan Standar Spesifikasi Teknis Tanda Gambar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 10 September 2018.
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Group Percakapan *Whats App* “Rudal Peduli For DPR” Screenshoot, dimana menunjukkan adanya serangan fajar terkait praktik politik uang (money politik) yang dilakukan oleh caleg dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) a.n Andi Debbie Purnama.
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Group Percakapan *Whats App* “Rudal Peduli For DPR” Screenshoot, yang berisi percakapan sesama anggota group tentang adanya praktik politik uang (money politik) yang dilakukan oleh caleg dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) a.n Andi Debbie Purnama.
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Foto seorang wanita yang menerima bingkisan Screenshoot, terkait bagi-bagi sembako sebagai bukti adanya praktik politik uang (money politik) yang dilakukan oleh caleg dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) a.n Andi Debbie Purnama.
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Foto bingkisan yang dibagi-bagikan kepada masyarakat Screenshoot, sebagai bukti adanya praktik politik uang (money politik) yang dilakukan oleh caleg dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) a.n Andi Debbie Purnama.
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Foto seorang wanita yang sedang mencatat laporan dan tumpukan uang Screenshoot, sebagai bukti adanya praktik politik uang (money politik) yang dilakukan oleh caleg dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) a.n Andi Debbie Purnama.
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Surat bertanggal 15 Mei 2019 Nomor IST/V/2919 dari “Masyarakat Peduli Pemilu Bersih dan Jujur” yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu provinsi Sulawesi Selatan.
- Bukti P-19A : Fotokopi Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Besar Makassar perihal Surat Panggilan Nomor S-Pgl/30/VI/RES.1.24/2019/Reskrim atas nama Andi Debby Purnama R tanggal 28 Juni 2019.

Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 116/PL.01.04-Kpt/7301/KPU-Kab/XII/2018 Tentang penetapan Penyesuaian Hasil validasi dan sinkronisasi daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada pemilihan umum tahun 2019.
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/ Kota TPS 01 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar dengan jumlah surat suara Batal adalah 13 suara dimana 1 diantaranya milik Caleg no. Urut 2 Ir. Arifin daeng Marola seharusnya sah namun dibatalkan oleh Ketua KPSS.
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/ Kota TPS 02 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar dengan jumlah suara tidak sah sebanyak 7 suara dan 2 diantaranya adalah suara sah namun dibatalkan oleh ketua KPPS milik Caleg Partai Golkar No. Urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola.
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/ Kota TPS 03 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar dengan hasil penghitungan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola Jumlah suara : 6.
Untuk Caleg Partai Golkar No. Urut 4 H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos. Jumlah Suara : 6.
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/ Kota TPS 03 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar dengan hasil penghitungan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola Jumlah suara : 6
Untuk Caleg Partai Golkar No. Urut 4 H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos. Jumlah Suara : 6.
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi format perolehan suara dari salinan C1;
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar dengan hasil perhitungan suara Caleg Partai GOLKAR No. Urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola Jumlah Suara : 6 untuk Caleg Partai GOLKAR No. Urut 4 H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos jumlah suara : 16.
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi foto Formulir Model C1 Plano DPRD Kab/ Kota TPS 03 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai

Kabupaten Kepulauan Selayar dengan hasil penghitungan suara Caleg Partai Golkar No Urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola Jumlah suara : 6.

Untuk Caleg Partai Golkar No. Urut 4 H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos. Jumlah Suara : 16;

- 35 Bukti P-35 : Satu (1) lembar Fotocopy lembar 2 Formulir Model C1-DPRD Kab/ Kota TPS 03 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar dengan hasil suara Caleg Partai Golkar No Urut 2 Ir. Arifin Dg. Marola Jumlah suara : 6

Untuk Caleg Partai Golkar No. Urut 4 H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos. Jumlah Suara : 16 (dengan tanda silang (X) dan tanda sama dengan (=) yang di atasnya ada angka 1).

- 36 Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/ Kota TPS 03 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar dengan hasil penghitungan suara Caleg partai Golkar No. Urut 2 Ir. Arifin Dg. Marola Jumlah Suara : 6 (yang telah di beri kode tanda silang (X) dan kode tanda sama dengan (=)

Untuk Caleg Partai Golkar No. urut 4 H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos. Jumlah Suara : 16 (yang telah di beri kode tanda silang (X) dan kode tanda sama dengan (=).

- 37 Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/ Kota TPS 01 Desa Mare-mare, Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar dengan hasil penghitungan suara Caleg Partai Golkar No Urut 4 H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos. Jumlah Suara : 5.

- 38 Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/ Kota TPS 01 Desa Mare-mare, Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar dengan hasil penghitungan suara Caleg Partai Golkar No Urut 4 H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos. Jumlah Suara : 15.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 08 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 08 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 101-04-27/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

PENDAHULUAN

Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019, pada waktu Mahkamah memeriksa kehadiran Para Pihak, ternyata Pemohon dalam Perkara Nomor 166-04-27/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 dengan APPP Nomor 247-00-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 atas Nama Muhammad Yasir dan dalam APPP Nomor 114-04-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 atas nama Hj Rismayani A. Hamid tidak hadir dalam persidangan sampai dengan Pemeriksaan Pendahuluan selesai atau ditutup oleh Ketua Majelis Konstitusi.

Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Kosntituti Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur kehadiran Para Pihak dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan yaitu:

- (1) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 dan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a.
- (2) Dalam hal Pemohon dan atau Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.

Bahwa dengan demikian, karena Pemohon dalam Perkara Nomor 166-04-27/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 dengan APPP NO.247-00-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 atas Nama Muhammad Yasir dan dalam APPP NO.114-04-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 atas nama Hj Rismayani A. Hamid tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, maka Permohonan Pemohon atas nama Muhammad Yasir dan Pemohon atas nama Hj. Rismayani A, Hamid **harus dinyatakan gugur**.

Namun demikian, Termohon akan tetap menyampaikan Jawaban dalam perkara tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas untuk membantah dan menjawab dalil-dalil yang sudah diajukan oleh Pemohon dan teregisterasi dalam Perkara di Mahkamah

Konstitusi. Untuk selengkapnya Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **166-04-27/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

A.1. PEMOHON DALAM APPP NO.247-00-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 ATAS NAMA MUHAMMAD YASIR TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM MENGAJUKAN PERMOHONAN.

1. Bahwa Permohonan Pemohon sebagaimana dalam **APPP NO.247-00-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019** diajukan oleh langsung oleh Calon Anggota Legislatif atas nama Muhammad Yasir, SH., MH, yang merupakan Calon Anggota Legislatif DPR RI Partai Golkar No. Urut 5 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II dengan memberikan Kuasa Hukum Pemohon berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Mei 2019 tanpa melampirkan Surat Kuasa dan/atau Surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, sebagaimana dinyatakan dalam dalam Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon (DKPP) tanggal 24 Mei 2019 dan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) Nomor 298-04-27/AAPBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tanggal 28 Mei 2019, dimana dalam DKPP dan APBL tersebut di atas, disebutkan Pemohon tidak melengkapi Surat Kuasa dari persetujuan dari Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal Partai Golkar dan/atau persetujuan dari Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal Partai Golkar, hanya melampirkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 02/2018), disebutkan bahwa Pengajuan Permohonan dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, dan Permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral atau sebutan lainnya dari Partai Politik tersebut;
3. Bahwa Permohonan Pemohon sebagaimana dalam **APPP NO.247-00-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019** juga merupakan permohonan terkait **sengketa internal antar calon anggota legislative dalam satu Partai Politik, akan tetapi Pemohon juga tidak melampirkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekertaris Jendral Partai Golkar untuk mengajukan**

sengketa internal antar Calon Anggota Legislatif sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat 1 huruf [b] PMK No.2 tahun 2018.

4. Dengan demikian, karena Permohonan Pemohon tidak melampirkan surat kuasa dari pimpinan Partai, maka Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

A.2. PERMOHONAN PEMOHON ATAS NAMA IR. M. ARFANDI IDRIS TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

- Bahwa Pemohon atas nama saudara **Ir. M. Arfandi Idris** Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 4 Nomor Urut 1 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum;
- Bahwa Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Karena Tidak Mendapatkan Persetujuan Dari Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Golongan Karya (Golkar).
- Bahwa Dalam permohonannya atas nama Pemohon Ir. M Arfandi Idris mempersoalkan perolehan suara caleg atas nama saudara **H. Ince Langke, IA., S.pd** sesama calon dalam satu partai, yakni Partai Golkar
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (**PMK 2/2018**) yang berbunyi:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

b. “perseorangan anggota DPR dan DPRD dalam sartu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lain dari partai politik yang bersangkutan...”

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) PMK 02/2018, Permohonan Pemohon diajukan perseorangan dengan melampirkan persetujuan tertulis dari Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu, sehingga Pemohon harus melampirkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pemohon peseorangan harus memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik yang bersangkutan, namun faktanya Pemohon dalam permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Daerah Pemilihan (Dapil) 4, dalam hal ini diajukan oleh **Ir. M. Arfandi Idris** yang mempersoalkan perolehan suara atas nama saudara **H. Ince Langke, IA., S.pd** sesama calon dalam satu partai, yakni Partai Golkar, tidak mendapatkan dan atau melampirkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sebagai syarat pengajuan permohonan yang diajukan oleh perseorangan.

- Dengan demikian, oleh karena Pemohon tidak mendapatkan dan atau melampirkan surat persetujuan tertulis dari pimpinan Partai yakni Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, maka Pemohon dalam permohonan ini menurut hukum tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga karenanya permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

A.3. PERMOHONAN PEMOHON ATAS NAMA DRS. H. KADIR HALID TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

- Bahwa Pemohon atas nama saudara **Ir. Kadir Halid** Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 1 Nomor Urut 1 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum;
- Bahwa Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Karena Tidak Mendapatkan Persetujuan Dari Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Golongan Karya (Golkar).
- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menuntut agar perolehan suaranya lebih besar dari anggota sesama partai yaitu **Andi Debbie Purnama**. Bahwa berdasarkan posita dan petitumnya, terbukti bahwa sengketa hasil pemilihan ini, adalah sengketa sesama anggota Partai Golkar antara Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 sehingga terbukti ini adalah sengketa internal partai, dimana Pemohon sesungguhnya adalah perseorangan bukan Partai Politik.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (**PMK 2/2018**) yang berbunyi:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- c. “perseorangan anggota DPR dan DPRD dalam sartu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari*

ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lain dari partai politik yang bersangkutan...”

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) PMK 02/2018, Permohonan Pemohon diajukan perseorangan dengan melampirkan persetujuan tertulis dari Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu, sehingga Pemohon harus melampirkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pemohon peseorangan harus memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik yang bersangkutan, namun faktanya Pemohon dalam permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) 1, dalam hal ini diajukan oleh **Ir. Kadir Halid** yang mempersoalkan perolehan suara atas nama saudari **Andi Debbie Purnama** sesama calon dalam satu partai, yakni Partai Golkar, tidak mendapatkan dan atau melampirkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sebagai syarat pengajuan permohonan yang diajukan oleh perseorangan.
- Dengan demikian, oleh karena Pemohon tidak mendapatkan dan atau melampirkan surat persetujuan tertulis dari pimpinan Partai yakni Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, maka Pemohon dalam permohonan ini menurut hukum tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga karenanya permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

A.4. PEMOHON ATAS NAMA IR. ARIFIN DAENG MAROLA TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*).

- Bahwa Pemohon atas nama saudara **Ir. Arifin Daeng Marola** Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 1 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum karena tidak memiliki persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Golongan Karya;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (**PMK 2/2018**) yang berbunyi:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- d. “*perseorangan anggota DPR dan DPRD dalam sartu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lain dari partai politik yang bersangkutan...*”
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) PMK 02/2018, Permohonan Pemohon diajukan perseorangan dengan melampirkan persetujuan tertulis dari Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu, sehingga Pemohon harus melampirkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar
 - Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pemohon peseorangan harus memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik yang bersangkutan, namun faktanya Pemohon dalam permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 1, dalam hal ini diajukan oleh **Ir. Arifin Daeng Marola** yang mempersoalkan perolehan suara atas nama saudara **H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos** sesama calon dalam satu partai, yakni Partai Golkar, tidak mendapatkan dan atau melampirkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sebagai syarat pengajuan permohonan yang diajukan oleh perseorangan.
 - Dengan demikian, oleh karena Pemohon tidak mendapatkan dan atau melampirkan surat persetujuan tertulis dari pimpinan Partai yakni Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, maka Pemohon dalam permohonan ini menurut hukum tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga karenanya permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

A. JAWABAN POKOK PERMOHONAN TERHADAP PERMOHONAN ATAS NAMA MUHAMMAD YASIR DALAM APPP NO.247-00-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.

3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon terdapat pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, Masif yang dilakukan oleh penyelenggara bersama dengan pihak pengawas yaitu KPU Kabupaten Soppeng dengan pihak Pengawas Pemilu BAWASLU Kabupaten Soppeng untuk memenangkan calon tertentu yaitu dari Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa
4. Bahwa atas dugaan Pemohon tentang adanya pelanggaran pemilu atas dugaan penggelembungan suara Caleg atas nama SUPRINSA di Kab. Soppeng sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonan, sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan dengan Pelapor atas nama Maulana Razhandy dan Heri Samsudin dan terlapor KPU Kab. Soppeng. dengan tanggal Laporan 09 Mei 2019. Atas Laporan tersebut Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan sudah melakukan pemeriksaan dengan acara cepat. Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Pemeriksaan yang dilakukannya, kemudian memutuskan, bahwa atas Laporan terkait penggelembungan suara Caleg atas nama SUPRIANSA di Kab. Soppeng, KPU Soppeng dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dinyatakan dalam Putusan Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan Form ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat yang Termohon lampirkan sebagai salah satu bukti dalam Jawaban Termohon.
5. Dengan sudah adanya putusan dari Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan tersebut di atas, maka terbukti Dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran atau kesalahan perhitungan suara yang dituduhkan oleh Pemohon adalah tidak terbukti.
6. Bahwa tidak benar dali Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 9 sampai dengan halaman 13 yang menyatakan terjadinya penambahan suara untuk memenangkan calon tertentu yaitu dari Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama **sdr. Supriansa** dan dugaan pemilu yang terjadi di beberapa daerah sebagai berikut :
 - a. Di TPS 07 Desa Lebbae, Kecamatan Citta terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 12 seharusnya 2;

- b. Di TPS 5 Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 23 seharusnya 3;
- c. Di TPS 8 Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 43 seharusnya 3;
- d. Di TPS 12 Desa Ujung, Kecamatan Lilirilau terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 40 seharusnya 41;
- e. Di TPS 3, Desa Pajalesang, Kecamatan Lilirilau terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 85 seharusnya 8;
- f. Di TPS 2, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 49 seharusnya 40;
- g. Di TPS 12, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 59 seharusnya 0;
- h. Di TPS 18 Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 26 seharusnya 6
- i. Di TPS 1 Desa Appanang, Kecamatan Liliraja terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 32 seharusnya 0;
- j. Di TPS 11 Desa Jennae, Kecamatan Liliraja terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 66 seharusnya 65;

- k. Di TPS 8, Desa Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 44 seharusnya 4;
- l. Di TPS 5, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 27 seharusnya 26;
- m. Di TPS 9, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 56 seharusnya 55;
- n. Di TPS 7, Desa Attang Salo, Kecamatan Marioriawa terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg dan Partai Golongan semula 69 seharusnya 68;
- o. Di TPS 7 Desa Umpengeng, Kecamatan Lalabata terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 69 seharusnya 9;
- p. Di TPS 14 Desa Bila, Kecamatan Lalabata terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 119 seharusnya 19;
- q. Di TPS 11 Desa Maccile, Kecamatan Lalabata terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 78 seharusnya 8;
- r. Di TPS 10 Desa Botto, Kecamatan Lalabata terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 82 seharusnya 2;
- s. Di TPS 3, Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 21 seharusnya 1;

- t. Di TPS 4, Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 109 seharusnya 9;
 - u. Di TPS 2, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 73 seharusnya 3;
 - v. Di TPS 12, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg dan Partai Golongan Karya semula 112 seharusnya 80;
 - w. Di TPS 6, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, dalam C1 Sertifikat Suara Supriansa 33, tertulis dalam satu kolom yang sama, harusnya terpisah;
 - x. Di TPS 4, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, dalam C1 Sertifikat, terlalu banyak coretan yang menunjukkan indikasi kuat pergeseran suara antar caleg;
 - y. Di TPS 10, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 54 seharusnya 4;
 - z. Di TPS 3 Desa Ganra, Kecamatan Ganra terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 48 seharusnya 8;
 - aa. Di TPS 10 Desa Ganra, Kecamatan Ganra, dalam C1 Sertifikat, Suara Muh Yasir 97, tapi kemudian dicoret (X), lalu angka 97 berpindah ke Supriansa;
7. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena, Termohon telah melakukan perhitungan suara secara benar di TPS-TPS yang disebutkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas. Saksi-saksi yang hadir di TPS-TPS tersebut juga tidak ada yang menyatakan keberatan dengan hasil perhitungan suara di TPS-TPS yang disebutkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan mengisi Form Model C2 pada setiap TPS-TPS di atas.

Berikut kami sampaikan Tabel Persandingan Data Perolehan Suara Caleg Partai Golkar No.7 atas nama **SUPRIANSA** yang menurut Pemohon suaranya mengalami Penggelembungan, sebagai berikut :

Tabel Persandingan Data Perolehan Suara

Caleg Partai Golkar No.7 atas nama SUPRIANSA

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN/DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA		KETERAN GAN
			PEMOHON (Salah)	TERMOHON (Benar)	
1.	Kecamatan Citta				
	Desa Lebbae	TPS 07	2	12	
2.	Kecamatan Lilirilau				
	Desa Abbanuange	TPS 05	3	23	
	Desa Paroto	TPS 08	3	43	
	Desa Ujung	TPS 12	1	41	
	Desa Pajalesang	TPS 03	8	85	
	Desa Baringeng	TPS 02	9	49	
		TPS 12	0	59	
TPS 18		6	26		
3.	Kecamatan Liriaja				
	Desa Appanang	TPS 01	0	32	
	Desa Jennae	TPS 11	65	66	
4.	Kecamatan Marioriawa,				
	Desa Batu-Batu	TPS 08	4	44	
	Desa Patampanua	TPS 05	26	27	
	Desa Panincong	TPS 09	55	56	
	Desa Attang Salo	TPS 07	68	69	Total Suara Partai dan Caleg
5.	Kecamatan Lalabata				
	Desa Umpungeng	TPS 07	9	69	
	Desa Bila	TPS 14	19	119	
	Desa Maccile	TPS 11	8	78	
	Desa Botto	TPS 10	2	82	
6.	Kecamatan Marioriwawo				
	Desa Barae	TPS 03	1	21	
	Desa Congko	TPS 04	9	109	

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN/DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA		KETERAN GAN
			PEMOHON (Salah)	TERMOHON (Benar)	
	Desa Watu Toa	TPS 02	3	73	
	Desa Watu	TPS 12	80	112	Total Suara Partai dan Caleg
	Desa Gattareng	TPS 06	33	33	
	Desa Goarie	TPS 04	-	44	
7.	Kecamatan Donri-Donri				
	Desa Tottong	TPS 10	4	54	
8.	Kecamatan Ganra				
	Desa Ganra	TPS 03	8	48	
		TPS 10	0	97	

8. Bahwa selanjutnya perolehan suara di TPS-TPS sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah melakukan Rekapitulasi secara berjenjang dari mulai tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi sampai tingkat Nasional secara konsisten dan benar. Bahwa permasalahan atau pertanyaan yang timbul pada saat rekapitulasi di tiap tingkatan, telah diselesaikan oleh Termohon dan jajarannya, Bawaslu serta saksi-saksi Partai Politik yang hadir dalam Rekapitulasi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi berlangsung. Penjelasan lengkap tentang penyelesaian permasalahan atau pertanyaan yang timbul pada saat rekapitulasi di tiap tingkatan adalah sebagaimana Termohon sampaikan dalam Kronologis yang disusun oleh KPU Kabupaten Sopeng yang kami sertakan sebagai alat bukti.
9. Saksi Partai GOLKAR selaku Pemohon juga tidak pernah menyampaikan keberatannya dalam rekapitulasi pada setiap tingkatan dan berdasarkan formulir model C2, DA2, DB2, DC2 dan DD2, Saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.
10. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon pada angka 4.8. Permohonan yang menyatakan bahwa terdapat dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Termohon (KPUD Sopeng) terkait adanya dugaan penambahan suara kepada Caleg atas nama Supriansa sebagaimana dalil Pemohon. Faktanya sampai dengan saat ini, tidak ada proses pidana berkenaan dengan adanya dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu

Kabupaten Soppeng. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dalil Pemohon pada angka 4.8. yang menyatakan bahwa terdapat dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Termohon (KPUD Soppeng), adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

B. JAWABAN POKOK PERMOHONAN TERHADAP PERMOHONAN ATAS NAMA HJ RISMAYANI A. HAMID DALAM APPP NO.114-04-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

12. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
13. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
14. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa suara Pemohon (Hj. Rismayani) di Dapil Sulawesi Selatan II adalah sebesar 52.763 Suara sedangkan menurut Termohon adalah sebesar 52.704 suara atau ada selisih 59 suara dan Suara dan Calon Legislatif No.7 SUPRIANSA menurut Pemohon adalah 52.165 sedangkan 54.659 suara atau ada selisih 2.494 suara.
15. Bahwa atas dugaan Pemohon tentang adanya pelanggaran pemilu atas dugaan penggelembungan suara Caleg atas nama SUPRIANSA di Kab. Soppeng sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonan, sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan dengan Pelapor atas nama Maulana Razhandy dan Heri Samsudin dan terlapor KPU Kab. Soppeng. dengan tanggal Laporan 09 Mei 2019. Atas Laporan tersebut Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan sudah melakukan pemeriksaan dengan acara cepat. Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Pemeriksaan yang dilakukannya, kemudian memutuskan, bahwa atas Laporan terkait penggelembungan suara Caleg atas nama SUPRIANSA di Kab. Soppeng, KPU Soppeng dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dinyatakan dalam Putusan Bawaslu Propinsi

Sulawesi Selatan Form ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat yang Termohon lampirkan sebagai salah satu bukti dalam Jawaban Termohon.

16. Dengan sudah adanya putusan dari Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan tersebut di atas, maka terbukti Dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran atau kesalahan perhitungan suara yang dituduhkan oleh Pemohon adalah tidak terbukti.
17. Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara untuk caleg atas nama Supriansa di TPS-TPS yang disebutkan oleh Pemohon yang meliputi 51 TPS, di 25 Desa, di 8 Kecamatan di Kabupaten Soppeng.
18. Perolehan suara Caleg atas nama Supriansa sesuai perhitungan dan rekapitulasi suara yang telah dilakukan oleh Pemohon secara benar adalah sebagaimana kami sampaikan dalam Tabel persandingan perolehan suara sebagai berikut :

Tabel Persandingan Data Perolehan Suara

Caleg Partai Golkar No.7 atas nama SUPRIANSA

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN/DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA	
			PEMOHON (Salah)	TERMOHON (Benar)
1.	Kecamatan Citta			
	Desa Tinco	TPS 04	6	36
	Desa Citta	TPS 03	3	43
		TPS 06	10	92
		TPS 09	12	72
Desa Labbae	TPS 07	2	12	
2.	Kecamatan Lalabata			
	Desa Lalabata Rilau	TPS 2	114	115
		TPS 7	6	116
		TPS 13	8	98
		TPS 14	13	113
	Desa Maccile	TPS 8	2	82
TPS 11		8	78	

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN/DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA	
			PEMOHON (Salah)	TERMOHON (Benar)
	Desa Umpungeng	TPS 07	9	69
	Desa Botto	TPS 10	2	82
3.	Kecamatan Lilirilau			
	Desa Abbanuange	TPS 5	3	23
	Desa Paroto	TPS 5	37	57
		TPS 8	3	43
	Desa Pajalesang	TPS 3	8	85
		TPS 06	10	40
	Desa Baringeng	TPS 2	9	49
		TPS 11	66	67
		TPS 12	0	59
		TPS 18	6	26
		TPS 20	60	75
	Desa Ujung	TPS 3	65	85
		TPS 9	31	51
		TPS 12	1	41
	4.	Kecamatan Marioriawa		
Desa Batu-Batu		TPS 6	17	47
		TPS 8	4	44
Desa Patampanua		TPS 5	26	27
Desa Panincong		TPS 3	40	42
		TPS 4	30	67
		TPS 9	55	56
		TPS 13	19	49
Desa Attang Salo		TPS 7	1	2

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN/DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA	
			PEMOHON (Salah)	TERMOHON (Benar)
	Desa Manorang Solo	TPS 1	65	67
5.	Kecamatan Ganra			
	Desa Ganra	TPS 3	8	48
6.	Kecamatan Donri-Donri			
	Desa Tottong	TPS 2	36	136
		TPS 5	20	120
		TPS 10	4	54
7.	Kecamatan Marioriwawo			
	Desa Barae	TPS 3	1	21
	Desa Congko	TPS 4	9	109
		TPS 6	19	119
	Desa Watu Toa	TPS 2	3	73
	Desa Goarie	TPS 4	4	44
		TPS 7	80	81
8.	Kecamatan Liriaja			
	Desa Appanang	TPS 1	0	32
		TPS 12	38	58
	Desa Jennae	TPS 1	3	93
		TPS 5	62	92
		TPS 8	20	104
TPS 11		65	66	

19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

C. JAWABAN POKOK PERMOHONAN TERHADAP PERMOHONAN DALAM APPP NO.44-02-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

PERMOHONAN ATAS NAMA IR. M. ARFANDI IDRIS UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN 4

20. Bahwa Dalil pada halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 12 (Dua Belas) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya Kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, dan Kepulauan Selayar adalah tidak benar.

21. Bahwa Pemohon atas nama Ir. M. Arfandi Idris pada pokoknya menuduh sesama anggota Partainya yaitu Partai Golkar atas nama **H. Ince Langke, IA., S.pd** harus didiskualifikasi sehingga perolehan suara yang diperoleh menjadi 0 (nol), dengan beralasan bahwa Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV atas nama H. Ince Langke, IA, S.Pd tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPRD karena yang bersangkutan telah diberhentikan dari Partai Golkar dan/atau telah berpindah ke Partai Nasdem, sehingga Keanggotaan **H. Ince Langke, IA., S.pd** di Partai Golkar tidak sah serta adanya pemalsuan dan penggelembungan suara;
22. Bahwa tuduhan Pemohon terhadap Caleg H. Ince Langke, IA., S.pd Partai Golkar Nomor Urut 1 tidak berdasarkan hukum, Karena Caleg H. Ince Langke, IA., S.pd adalah caleg yang secara sah dan resmi telah didaftarkan oleh Partai Golkar sebagai salah satu Calon Anggota Legislatif untuk pengisian keanggotaan anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, dan sampai dengan saat ini tidak ada pembatalan dari Partai Golkar atas pendaftaran Caleg atas nama H. Ince Langke, IA., S.pd maupun Putusan Bawaslu dan/atau Putusan Pengadilan yang menyatakan membatalkan H. Ince Langke, IA., S.pd. sebagai Caleg Partai Golkar
23. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon atas pendaftaran Caleg H. Ince Langke, IA., S.pd oleh Partai Golkar tersebut, Caleg H. Ince Langke, IA., S.pd telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 227 sampai dengan 257 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta perubahannya dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 31 tahun 2018, yang secara umum dapat digambarkan mulai dari mekanisme Pengajuan Calon oleh Partai Politik, Verifikasi syarat Pencalonan dan Syarat Calon, Perbaikan Dokumen pencalonan dan Syarat calon, Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS), Penerimaan/Tindak Lanjut Masukan dan Tanggapan Masyarakat, dan Pengumuman / Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Partai Golkar mengajukan Dokumen Persyaratan Pengajuan Bakal Calon berupa Surat Pencalonan dan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 16 Juli 2018.
- b. Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi. Dokumen Syarat Calon untuk Partai Golkar dan Bakal Calon atas nama Ince Langke IA, S.Pd pada tanggal 5-18 Juli 2018
- c. Penyampaian Hasil Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi kepada Partai Golkar pada tanggal 19-21 Juli 2018.
- d. Partai Golkar melakukan perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon pada tanggal 30 Juli 2018 bagi Calon Anggota DPRD Provinsi yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada Pengajuan Daftar Calon tahap pertama. Dalam hal ini, Ince Langke IA, S.Pd tidak masuk dalam tahapan perbaikan karena pada tahap pertama sudah Memenuhi Syarat (MS). Dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Verifikasi dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 22-31 Juli 2018.
- e. KPU Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Verifikasi Perbaikan Persyaratan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada tanggal 1-7 Agustus 2018
- f. Berdasarkan hasil Verifikasi Perbaikan Persyaratan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi, KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 8-12 Agustus 2018
- g. KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 12-14 Agustus 2018
- h. KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengumumkan tahapan Masukan dan Tanggapan terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 12-21 Agustus 2018.

- i. KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14-20 September 2018 dan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 20 September 2018.
 - j. KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengumumkan Daftar Calon tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi.
24. Bahwa setelah Caleg atas nama H. Ince Langke, IA., S.pd ditetapkan oleh Termohon dalam Daftar Calon Tetap, tidak pernah ada penarikan dan/atau pembatalan dari Partai Golkar untuk membatalkan pencalonan H. Ince Langke, IA., S.pd. Sampai dengan saat ini, juga tidak ada Putusan Bawaslu dan/atau Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan pencalonan H. Ince Langke, IA., S.pd dan/atau menyatakan H. Ince Langke, IA. Tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota legislative untuk pengisian keanggotaan anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4;
 25. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon angka 1.25 – 1.28 halaman 11-12 Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya dugaan Pemalsuan C1-DPRD Propinsi karena adanya tulisan yang menggunakan jenis tinta yang sama dan diduga di tulis oleh orang yang sama di 6 Kecamatan Kabupaten Selayar. Pemohon tidak mampu menjelaskan C1 – DPRD Propinsi TPS-TPS manakah yang diduga Palsu tersebut, sehingga dalil Pemohon tersebut di atas adalah kabur dan harus dikesampingkan.
 26. Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa adanya dugaan Pemalsuan C1-DPRD Propinsi tersebut menguntungkan salah satu Calon Anggota Legislatif atas nama Ince Langke dengan jumlah suara sebanyak 2.697 suara. Termohon sudah melakukan perhitungan dan rekapitulasi secara benar pada setiap jenjang rekapitulasi perolehan suara untuk DPRD Propinsi sampai dengan Rekapitulasi tingkat Propinsi sebagaimana dalam Formulir Model DC1-DPRD Propinsi.
 27. Bahwa dalil Pemohon yang meminta agar suara Ince Langke di Nol kan adalah dalil yang tidak berdasar hukum. Suara yang diperoleh Ince Langke dalam Pemilihan Umum 2019 adalah tetap sah, mengingat yang bersangkutan adalah Caleg yang sah diajukan oleh Partai Golkar dan tidak

ada putusan Bawaslu dan atau putusan Pengadilan yang membatalkan pencalonan Ince Langke tersebut di atas.

28. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti tindakan Termohon menetapkan Ince Langke sebagai Caleg Partai Golkar adalah sudah benar dan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

UNTUK PEMOHON ATAS NAMA DRS. H. KADIR HALID UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN

29. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon angka 1.30 s/d 1.33 halaman 12 -13 Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) diseluruh Dapil 1 Sulawesi Selatan (Makasar A). Pemohon tidak menyebutkan secara rinci bagaimana pelanggaran yang bersifat TSM tersebut dilakukan dan bagaimana pengaruhnya secara nyata bagi keterpilihan Pemohon sebagai anggota DPRD Propinsi.
30. Bahwa terkait tuduhan Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran yang bersifat TSM, sampai dengan saat ini, tidak ada Putusan dan/atau Rekomendasi dari Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan dan/atau Bawaslu di Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan tentang dugaan pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Sampai dengan saat ini juga tidak ada proses penyelidikan dan/atau Penyidikan pidana terkait dugaan tindak pidana pemilu atas dugaan pelanggaran yang bersifat TSM tersebut.
31. Bahwa memang benar Termohon memasukan Kecamatan Kepulauan Sangkarang sebagai salah satu Kecamatan yang masuk dalam Dapil 1 Sulawesi Selatan (Makasar A). Bahwa Kecamatan Kepulauan Sangkarang merupakan Kecamatan baru hasil pemekaran dari Kecamatan Ujung Tanah yang baru terbentuk pada tahun 2017, dimana Kecamatan Kepulauan Sangkarrang tersebut belum dimasukan dalam Kecamatan-kecamatan yang masuk kedalam Dapil 1 Sulawesi Selatan (Makasar A) sesuai Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu baru Kecamatan Ujung Tanah yang merupakan

kecamatan Induk Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang masuk dalam Dapil 1 Sulawesi Selatan (Makasar A).

32. Bahwa disamping itu Termohon melalui KPU Sulawesi Selatan telah melakukan sosialisasi penataan daerah pemilihan kepada parati politik peserta pemilu yang antara lain dihadiri oleh narahubung dari Partai Golkar atas nama Ziaurrahman Mustari dan Irwan Muin, Pada Tanggal 27 Februari 2018 di Hotel Grand Asia, dimana pada saat sosialisasi tersebut Termohon menjelaskan penataan dapil untuk daerah pemilihan di Sulawesi Selatan, termasuk penempatan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebagai Kecamatan baru dan belum masuk dalam Kecamatan Wilayah Dapil 1 Sulawesi Selatan (Makasar A) sesuai Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu.
33. Bahwa Pada saat pelaksanaan Pemilu 2019, perangkat Pemilu dari Kecamatan Sangkarrang atau PPK Sangkarrang juga sudah terbentuk dari mulai PPK.
34. Bahwa untuk melindungi hak pilih Warga Negara, terutama hak pilih masyarakat Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, maka Termohon tetap menyelenggarakan Pemilihan Umum bagi masyarakat Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dan hasil Pemilu di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kemudian Rekapitulasinya dimasukkan kedalam Wilayah Dapil 1 Sulawesi Selatan (Makasar A) sesuai dengan wilayah asal atau Kecamatan Induknya yaitu Kecamatan Ujung Tanah yang juga masuk kedalam Wilayah Dapil 1 Sulawesi Selatan (Makasar A) sesuai Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu.
35. Bahwa Pada saat pelaksanaan pemilihan umum maupun rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, tidak pernah ada keberatan dari saksi-saksi Partai Politik peserta pemilu termasuk dari Pemohon. Termohon juga telah melakukan rekapitulasi secara konsisten terhadap perolehan suara Pemohon Partai Golkar maupun caleg Partai Golkar dari mulai Rekapitulasi di Kecamatan, Kabupaten maupun tingkat Propinsi. Dimasukkannya Kecamatan Kepulauan Sangkarrang ke dalam rekapitulasi di Dapil 1 Sulawesi Selatan (Makasar A), tidak merugikan Pemohon maupun caleg-caleg Pemohon serta partai-partai lainnya, karena Dimasukkannya Kecamatan Kepulauan Sangkarrang ke dalam rekapitulasi di Dapil 1

Sulawesi Selatan (Makasar A) tidak menyebabkan adanya pengurangan dan/atau penambahan suara terhadap Pemohon maupun caleg-caleg Pemohon serta partai-partai lainnya.

36. Rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon mulai dari Rekapitulasi di Kecamatan, Kabupaten maupun tingkat Propinsi juga angka perolehan suaranya berkesesuaian, tidak ada penambahan atau pengurangan kepada Pemohon dan/atau caleg-caleg Partai Golkar Lainnya.

**Berikut kami sampaikan Tabel perolehan suara Pemohon Partai
Golkar**

di Dapil 1 Sulawesi Selatan (Makasar A)

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	KECAMATAN MARISO	2579	2579
2.	KECAMATAN MAMAJANG	4077	4077
3	KECAMATAN MAKASSAR	4139	4139
4	KECAMATAN UJUNG PANDANG	841	841
5	KECAMATAN WAJO	2077	2077
6	KECAMATAN BONTOALA	3285	3285
7	KECAMATAN TALLO	7158	7158
8	KECAMATAN UJUNG TANAH	2540	2540
9	KECAMATAN TAMALATE	6799	6799
10	KECAMATAN RAPPOCINI	7857	7857
11	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG	159	159
Jumlah		41.511	41.511

Tabel Persandingan perolehan suara

Drs. H. Kadir Halid dan Andi Debbie Purnama

di Dapil 1 Sulawesi Selatan (Makasar A)

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA			
		PEMOHON		TERMOHON	
		Drs. H. Kadir Halid	Andi Debbie Purnama	Drs. H. Kadir Halid	Andi Debbie Purnama
1.	KECAMATAN MARISO	475	1197	475	1197
2.	KECAMATAN MAMAJANG	300	2237	300	2237
3	KECAMATAN MAKASSAR	556	1350	556	1350
4	KECAMATAN UJUNG PANDANG	112	72	112	72
5	KECAMATAN WAJO	318	1064	318	1064
6	KECAMATAN BONTOALA	424	1682	424	1682

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA			
		PEMOHON		TERMOHON	
		Drs. H. Kadir Halid	Andi Debbie Purnama	Drs. H. Kadir Halid	Andi Debbie Purnama
7	KECAMATAN TALLO	1335	2620	1335	2620
8	KECAMATAN UJUNG TANAH	542	1341	542	1341
9	KECAMATAN TAMALATE	2369	1257	2369	1257
10	KECAMATAN RAPPOCINI	1257	2561	1257	2561
11	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG	85	9	85	9
	Jumlah	7773	15.390	7773	15.390

37. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

UNTUK PEMOHON PARTAI POLITIK GOLKAR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN II (PANGKEP)

38. Bahwa Dalil pada halaman 17 (Tujuh Belas) sampai dengan halaman 21 (Dua Puluh Satu) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya Kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2 (Pangkep) adalah tidak benar.
39. Bahwa tidak benar telah terjadi kesalahan perolehan suara, dimana menurut Pemohon suara Partai Hanura bertambah sebanyak 20 suara, dimana menurut Pemohon Suara Partai Hanura adalah 2.426 suara, akan tetapi menurut Termohon adalah sebanyak 2.446 suara.
40. Bahwa Pemohon mendalilkan penambahan suara Partai Hanura sebanyak 20 suara tersebut, terjadi di TPS 9 Kel./Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dimana menurut Pemohon Suara Partai Hanura di TPS 9 tersebut seharusnya adalah total 9 suara bukan 26 suara. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, yang benar adalah total suara Partai Hanura dan caleg-caleg Partai Hanura di TPS 9 Kel./Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene

dan Kepulauan adalah sebanyak 26 suara. Berikut kami sampaikan persandingan perolehan suara Partai Hanura di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang benar menurut Termohon.

Tabel Perolehan Suara
TPS 9 Kel./Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang

No Urut Caleg	Perolehan Suara	
	Pemohon (Salah)	Termohon (Benar)
Suara Partai Hanura	1	1
H. Nurdin Mappiara	1	1
Muhammad Yusuf	0	0
Irnawati	0	0
H. Baharudin S.Ag.	0	0
Tannang	1	21
Nur Anita S.Sos	0	0
Djumadi Spd.	3	3
Abd Kadir	0	0
Fatmawati	0	0
Syafrudin	0	0
Nuraeni	0	0
Total Suara Partai dan Caleg	6	26

Berdasarkan tabel persandingan perolehan suara di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang hal tersebut di atas, terbukti suara total Partai Hanura dan caleg-calegnya adalah 26 suara bukan 6 sebagaimana dalil Pemohon.

41. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon mengenai adanya temuan pengurangan suara atau penggelembungan suara yang merugikan Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan

**UNTUK PEMOHON ATAS NAMA IR. ARIFIN DAENG MAROLA UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SELAYAR DAERAH
PEMILIHAN II**

42. Bahwa tidak benar Dalil pada halaman 21 (dua puluh satu) sampai dengan halaman 24 (dua puluh empat) dalam permohonan Pemohon mengenai

adanya Kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kepulauan Selayar.

43. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene sebagaimana dalil Pemohon angka 2.4. dan 2.6 Halaman 22 Permohonan, dengan cara suara sah milik Pemohon dibatalkan oleh KPPS. Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene tidak ada keberatan dari saksi-saksi maupun Panwas di TPS pada saat perhitungan suara di kedua TPS tersebut.
44. Bersama ini kami sampaikan tabel perolehan suara Caleg atas nama Ir. Arfin Daeng Marola yang benar menurut Termohon di TPS 1 dan 2 Desa Bontona Saluk

NO	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1.	Kecamatan Bontomatene		1.045	1.042
	a	Desa Bontona Saluk (Caleg Ir. Arfin Daeng Marola)	175	172
		1. TPS 1	37	36
		2. TPS 2	41	39

45. Tidak benar dalil Pemohon angka 27 yang menyatakan adanya penggelembungan sebanyak 10 suara untuk Caleg atas nama H. Syamsurijal Rahim di TPS 3 Desa Bonea Makmur dari 6 suara menjadi 16 suara.
46. Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelumbungan suara sebanyak 10 suara untuk Caleg atas nama H. Syamsurijal Rahim di TPS 01 Desa Mare-mare dari 5 menjadi 15 suara.
- Bersama ini kami sampaikan tabel perolehan suara Caleg atas nama **H. Syamsurijal Rahim** yang benar menurut Termohon di TPS 3 Desa Bonea Makmur dan TPS 1 Desa Mare-mare.

NO	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1.	Kecamatan Bontomanai		855	875

	a.	Desa Bonea Makmur (Untuk Caleg H. Syamsurijal Rahim)	84	94
		1. TPS 3	6	16
	b.	Desa Mare-Mare (Caleg H. Syamsurijal)	87	97
		1. TPS 1	5	15

47. Bahwa perolehan suara untuk Perolehan Suara Partai Golkar Caleg No Urut 2 (dua) Ir. Arifin Daeng Marola dan Caleg No. Urut 4 (Empat) H. Syamsurijal Rahim, S.SOS tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar DAPIL 2 yang benar menurut Termohon adalah:

No	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT			
		PEMOHON (Salah)		TERMOHON (Benar)	
		Ir. Arifin Daeng Marola	Syamsurijal Rahim, S.SOS	Ir. Arifin Daeng Marola	Syamsurijal Rahim, S.SOS
1	Kecamatan Bontomanai	232	855	232	875
2	Kecamatan Buki	289	387	289	387
3	Kecamatan Bontomaten e	1.045	302	1.042	302
Total		1.566	1.544	1.563	1.564

48. Bahwa Dalil Pemohon tentang adanya ketidaksamaan antara Formulir C1 salinan yang diterima oleh saksi-saksi para peserta pemilu di TPS 03 Desa Bonea Makmur, terhadap hal tersebut telah dilakukan koreksi atau perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, dengan cara membuka C1 Plano dan menghitung surat suara ulang atas keberatan saksi Pemohon sesuai persetujuan atau rekomendasi panwascam, kemudian di tingkat desa/kelurahan di tuangkan dalam formulir DAA1, selanjutnya hasil rekapitulasi tingkat desa/kelurahan di tuangkan dalam formulir DA1 Kecamatan, jika ada yang berbeda dilakukan koreksi perbaikan yang disetujui oleh saksi parpol dan panwascam dan bahkan permohonan a quo telah di proses di bawaslu melalui sidang administrasi sehingga dalil

Pemohon tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

49. Bahwa **Dalil Pemohon** terjadinya penambahan perolehan suara bagi CALEG Partai GOLKAR No. Urut 4 atas nama H. Syamsurijal Rahim sebanyak 10 suara di TPS 03 Desa Bonea Makmur dan 10 suara TPS 01 Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai sebagaimana tuduhan Pemohon CALEG Partai GOLKAR No. Urut 2 atas nama Ir. Arifin Daeng Marola sangat tidak berdasar secara hukum karena Pemohon tidak menjelaskan bagaimana penambahan yang dimaksud oleh Pemohon.
50. Selain Pemohon tidak dapat menjelaskan penambahan suara yang dimaksud Oleh Pemohon, dalil Pemohon tidak didukung adanya keberatan dari para saksi maupun panwas ataupun laporan ke bawaslu.
51. Bahwa dalil Pemohon terkait Ketua KPPS 01 dan Ketua KPPS 02 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene melakukan kecurangan pengurangan perolehan suara dengan dalih suara batal sebanyak 1 suara di TPS 01 dan 2 Suara di TPS 02 sebagaimana tuduhan Pemohon CALEG Partai GOLKAR No. Urut 2 atas nama Ir. Arifin Daeng Marola sangat tidak berdasar secara hukum, karena tidak dijelaskan secara rinci oleh Pemohon alasan apa yang membuat Ketua KPPS 01 dan Ketua KPPS 02 membatalkan 1 (satu) suara; Selain Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci alasan pembatalan suara oleh Ketua KPPS 01 dan Ketua KPPS 02, dalil Pemohon tidak didukung adanya keberatan dari Para Saksi maupun Panwas di TPS ataupun laporan ke Bawaslu Kab/Kota maupun Bawaslu Propinsi.
52. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon mengenai adanya temuan pengurangan suara atau penggelembungan suara yang merugikan Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-SULSEL II sampai dengan bukti T-031-SULSEL 1 sebagai berikut:

1. Bukti T-001-SULSEL II : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Beserta lampiran DD DPR Lampiran II Dapil SULSEL II.
2. Bukti T-002-SULSEL 1 : Fotokopi Kumpulan Formulir model DB-KPU, DB1-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, DB2-KPU, DB.TT-KPU, dan DB.DH-KPU Kabupaten Makasar A dalam Dapil Sulawesi Selatan 1.
3. Bukti T-003-SULSEL 1 : Fotokopi Kumpulan DA1-DPRD Provinsi dan DAA1 Provinsi, pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan Dapil 1 Makasar A:
 1. Kecamatan Mariso
 2. Kecamatan Mamajang
 3. Kecamatan Makassar
 4. Kecamatan Wajo
 5. Kecamatan Ujung Pandang
 6. Kecamatan Bontoala
 7. Kecamatan Tallo

8. Kecamatan Ujung Tanah
 9. Kecamatan Tamalate
 10. Kecamatan Rappocini
 11. Kecamatan Kepulauan Sangkarang;
4. Bukti T-004 SULSEL 1 : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
 5. Bukti T-005–Pangkajene Dan Kepulauan 2 : Fotokopi Kumpulan Formulir model DB-KPU, DB-1 DPRD Kab/Kota, DB2-KPU dan DB-TT KPU di Kabupaten Pangkajene dan Kabupaten Kepulauan Dapil 2.
 6. Bukti T-006–Pangkajene Dan Kepulauan 2 : Fotokopi Kumpulan Formulir model DA, DA1-DPR , DAA1-DPRD Kabupaten/Kota, DA2.KPU, DA.TT-KPU, DA.DH-KPU dari Kecamatan Labakkang.
 7. Bukti T-007–Pangkajene Dan Kepulauan 2 : Fotokopi Kumpulan C1-DPRD, C1- Plano DPRD, C2.KPU di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang.
 8. Bukti T-008–Pangkajene Dan Kepulauan 2 : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Kabupaten Pangkajene dan kepulauan.
 9. Bukti T-009- Kepulauan Selayar 2 : Fotokopi Kumpulan Formulir model DB-KPU, DB1-KPU DPRD, DB2-KPU di Kabupaten Selayar Dapil 2.
 10. Bukti T-010- Kepulauan Selayar 2 : Fotokopi Kumpulan Formulir model DA-KPU, DA1-KPU DPRD Kab/Kota , DAA1-DPRD, DA2-KPU, dari kecamatan:
 1. Kecamatan Bontomate'ne
 2. Kecamatan Buki
 3. Kecamatan Bontomanai
 11. Bukti T-011- Kepulauan Selayar 2 : Fotokopi Kumpulan C-KPU, C1-KPU DPRD Kab/Kota, C1-Plano DPRD, C2 di :
 1. TPS 01 dan TPS 2 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene
 2. TPS 01 Desa Mare-mare Kecamatan Bontomanai
 3. TPS 03 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai.
 12. Bukti T-012 Kepulauan Selayar 2 : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil 2.

13. Bukti T-013-
Kepulauan
Selayar 2 : Fotokopi Kumpulan Putusan BAWASLU berisi :
1. No:01/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019
 2. No:02/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019
 3. No:06//ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019
14. Bukti T-014-
SULSEL II : Fotokopi Kumpulan Formulir model DC-KPU, DC1-DPR Dapil Sulawesi Selatan II, DC2-KPU, DC.TT-KPU, DC.DH-KPU Provinsi SULSEL DAPIL II.
15. Bukti T-015-
SULSEL II : Fotokopi Kumpulan Formulir model DB-KPU, DB1-DPR Dapil Sulawesi Selatan II, DB2-KPU, DB.TT-KPU, DB.DH-KPU Kabupaten Soppeng.
16. Bukti T-016-
SULSEL II : Fotokopi Kumpulan Formulir model DA-KPU, DA1-DPR Dapil Sulawesi Selatan II , DAA1-DPR Dapil Sulawesi Selatan II, DA2.KPU, DA.TT-KPU, DA.DH-KPU untuk beberapa kecamatan, sebagai berikut:
1. Kecamatan Citta
 2. Kecamatan Lilirilau
 3. Kecamatan Marioriawa
 4. Kecamatan lalabata
 5. Kecamatan Marioriwawo
 6. Kecamatan Donri-Donri
 7. Kecamatan Ganra
17. Bukti T-017-
SULSEL 2 : Fotokopi Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terkait laporan terhadap KPU Kabupaten Soppeng.
18. Bukti T-018-
SULSEL II : Fotokopi Kumpulan Foto C1.Plano-DPR, C1-DPR, dan C1-Hologram di :
- (1). **Kecamatan Citta**
Desa Lebbae, Di TPS 07
 - (2). **Kecamatan Lilirilau**
 - a. Desa Abbanuange
TPS 05
 - b. Desa Paroto, TPS 8
 - c. Desa Pajalesang, TPS 3
 - d. Desa Baringeng, TPS 12, TPS 18
 - (3) **Kecamatan Liliriaja**
 - a. Desa Appanang, TPS 1
 - b. Desa Jennae, TPS 11
 - (4) **Kecamatan Marioriawa**
 - a. Desa Batu-Batu, TPS 8

- b. Desa Patampanua, TPS 5,
 - c. Desa Panincong, TPS 9
 - d. Desa Attang Salo, TPS 7
 - (5) **Kecamatan Lalabata**
 - a. Desa Maccile, TPS 11
 - b. Desa Umpungeng, TPS 7
 - c. Desa Botto, TPS 10
 - d. Desa Bila, TPS 14
 - (6) **Kecamatan Marioriwawo**
 - a. Desa Barae, TPS 3
 - b. Desa Congko, TPS 4
 - c. Desa Watu Toa, TPS 2
 - d. Desa Watu, TPS 12
 - e. Desa Goarie, TPS 4
 - f. Desa Gattareng, TPS 6
 - (7) **Kecamatan Donri-Donri**
Desa Tottong, TPS 10
 - (8) **Kecamatan Ganra**
Desa Ganra, TPS 3, TPS 10
19. Bukti T-019-SULSEL II : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Kabupaten Soppeng Terkait Pemohon M. Yasir.
20. Bukti T-020-SULSEL II : Fotokopi Kumpulan Foto C1.Plano-DPR Dapil Sulawesi Selatan II, C1-DPR Dapil Sulawesi Selatan II, dan C1-Hologram duntuk beberapa Kecamatan sebagai berikut:
- (1). **Kecamatan Citta**
 - a. Desa Citta, di TPS 6, TPS 9
 - b. Desa Tinco, TPS 4
 - c. Desa Labae, TPS 7
 - (2). **Kecamatan Lilirilau**
 - a. Desa Abbanuange
TPS 05
 - b. Desa Paroto, TPS 5
 - c. Desa Pajalesang, TPS 6
 - d. Desa Baringeng, TPS 2, TPS 11, TPS 12,
TPS 18, TPS 20
 - e. Desa Ujung, TPS 3, TPS 9, TPS 12
 - (3) **Kecamatan Liliriaja**
 - a. Desa Appanang, TPS 1, TPS 12
 - b. Desa Jennae, TPS 1, TPS 5, TPS 8, TPS 11
 - (4) **Kecamatan Marioriawa**
 - a. Desa Batu-Batu TPS 6, TPS 8
 - b. Desa Panincong, TPS 3, TPS 4, TPS 13
 - c. Attang Salo TPS7
 - d. Manorang Salo, TPS 1
 - (5) **Kecamatan Lalabata**

- a. Desa Lalabata Rilau, TPS 2, TPS 7, TPS 13, TPS 14
 - b. Desa Maccile TPS 8, TPS 11
 - c. Desa Umpungeng, TPS 7
 - d. Desa Botto, TPS 10
- (6) Kecamatan Marioriwawo**
- a. Desa Congko, TPS 4, TPS 6
 - b. Desa Watu Toa, TPS 2
 - c. Desa Goarie, TPS 4, TPS 7
- (7) Kecamatan Donri-Donri**
Desa Tottong, TPS 2, TPS 5, TPS 10
- (8) Kecamatan Ganra**
Desa Ganra, TPS 3;
21. Bukti T-021-SULSEL II : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Kabupaten Soppeng Terkait Pemohon Rismayani.
22. Bukti T-022-SULSEL 4 : Fotokopi Kumpulan Formulir model DC-KPU, DC1-DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 4, DC2-KPU, DC.TT-KPU, DC.DH-KPU.
23. Bukti T-023-SULSEL 4 : Fotokopi Kumpulan Formulir model DB-KPU, DB1-DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 4, DB2-KPU, DB.TT, DB.DH untuk beberapa Kabupaten, sebagai berikut:
- 1. Kabupaten Bantaeng (Kecuali DB2-KPU, DB.TT dan DB.DH);
 - 2. Kabupaten Jeneponto
 - 3. Kepulauan Selayar (Kecuali DB.TT dan DB.DH);
24. Bukti T-024-SULSEL 4 : Fotokopi Kumpulan DA1-DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 4, DA2-KPU untuk beberapa Kecamatan sebagai berikut:
- 1. Kecamatan Benteng;
 - 2. Kecamatan Buki
 - 3. Kecamatan Bontomanai
 - 4. Kecamatan Bontosikuyu
 - 5. Kecamatan Bontomatene
25. Bukti T-025-SULSEL 4 : Fotokopi Kumpulan Foto C1.Plano-DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 4, C- KPU Hologram, C1-KPU Hologram, Model C5-KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
26. Bukti T-026-SULSEL 4 : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 4.

27. Bukti T-027-SULSEL 4 : Fotokopi Kumpulan dokumen Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil berisi:
1. Model BA.HP.DPRD Provinsi beserta lampiran partai Golkar Dapil IV
 2. Model B DPRD Provinsi Perbaikan
 3. Lampiran Model BA.HP Perbaikan DPRD Provinsi
 4. Berita Acara Penetapan DCT Nomor 1938/PL.01.5-BA/73/Prov/IX/2018
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
28. Bukti T-028-SULSEL 4 : Fotokopi Kumpulan Daftar Calon Sementara anggota DPRD berisi:
1. Daftar Calon Sementara anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 4
 2. Daftar Calon Tetap Dapil IV partai Golkar
 3. Berkas Pencalonan Anggota DPRD Provinsi dalam pemilihan umum 2019 partai Golkar dan dokumen pengajuan bakal calon Ince Langke
29. Bukti T-029-SULSEL 4 : Fotokopi Keputusan KPU Sulawesi Selatan Nomor 107/PL.01.4-Kpt/73/Prov/VIII/2018 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Daftar Calon Sementara.
30. Bukti T-030-SULSEL 4 : Fotokopi Kumpulan Salinan Putusan Bawaslu RI Prov. Sulsel Kabupaten Kepulauan Selayar 2 Nomor :
1. Laporan 22/K/ADM/PEMILU/V/2019
 2. Laporan 23/K/ADM/PEMILU/V/2019
 3. Laporan 24/K/ADM/PEMILU/V/2019.
31. Bukti T-031-SULSEL 1 : Fotokopi Kumpulan Formulir model DC-KPU, DC1-DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 1, DC2-KPU, DC.TT-KPU, DC.DH-KPU.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II memberikan keterangan bertanggal 08 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 08 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 199-04-27/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait

bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

1.1. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan IV (Empat) Sulawesi Selatan.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018; (***Vide Bukti PT.SS.4-1***)

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat); (***Vide Bukti PT.SS.4-2***)

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK Nomor 2 adalah Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan dan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis

dari ketua umum dan sekretaris jenderal yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan;

Bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan IV Sulawesi Selatan atas nama H. Ince Langke IA, S.Pd nomor urut 2 (dua) telah mendapatkan Rekomendasi / Izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat Persetujuan Tertulis Selaku Pihak Terkait Bagi Calon Perseorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota/DPR dalam satu Partai Politik yang sama pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor **R- 808 /GOLKAR/VII/2019** tertanggal 2 Juli 2019. (***Vide Bukti PT.SS.4-3***)

Dengan ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (PARTAI GOLKAR) Untuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan IV Sulawesi Selatan.

Bahwa setelah menelaah permohonan Pemohon, maka berikut ini kami mengajukan keterangan sebagai Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon berkenaan Surat Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang mengenai pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan IV Sulawesi Selatan (meliputi Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Kepulauan Selayar). Keterangan Pihak Terkait tersebut terurai sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan Anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa Pihak Terkait mencermati, Permohonan Pemohon bukanlah menyangkut permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, oleh karena Permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon berikut alat buktinya. Bahwa permohonan Pemohon hanya memuat dalil-dalil sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon dalam point 1.17 s/d 1.19 halaman 9 (sembilan), Pemohon mempersoalkan keanggotaan Pihak Terkait H. Ince Langke, S.Pd. di Partai Golkar.

Bahwa Pemohon mendalilkan, H. Ince Langke, IA. S.Pd. di tahun 2012 pernah diberhentikan keanggotaannya dari Partai Golkar dengan **NPAG Nomor :2323000001**, selanjutnya Pihak Terkait H. Ince Langke, S.Pd. menjadi anggota Partai Nasdem pada tahun 2016. Kemudian di tahun 2017 kembali menjadi anggota Partai Golkar dengan mendapatkan Nomor Pokok

Keanggotaan baru dari DPP Partai Golkar dengan Nomor Pokok Keanggotaan **(NPAG) 737113 072459 0019**.

Bahwa Artinya, Pemohon Ir. Arfandy Idris membangkang, melawan serta keberatan terhadap Keputusan DPP Partai Golkar. Sehingga yang menjadi obyek permohonan Pemohon adalah menyangkut keberatan terhadap keputusan DPP Partai Golkar akibat dikeluarkannya keanggotaan baru terhadap Pihak Terkait (H. Ince Langke. IA, S.Pd.)

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik. Hal menyangkut keberatan terhadap keputusan Partai Politik adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili, tentunya setelah melalui mekanisme penyelesaian internal oleh MAHKAMAH PARTAI GOLKAR. Seharusnya, Pemohon menggugat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar melalui Mahkamah Partai Golkar atas diterbitkannya kartu keanggotaan baru Pihak Terkait H. Ince Langke, IA, S.Pd sebagai anggota Partai Golkar. Namun Pemohon kenyataannya selama ini tidak pernah mengajukan gugatan sengketa partai politik sebagaimana ketentuan di atas.

- 4.2. Bahwa dalil permohonan pada point 1.20 halaman 10 (sepuluh), Pemohon menganggap H. Ince Langke, IA. S.Pd. tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 4 Sulawesi Selatan .

Bahwa yang dipersoalkan Pemohon berkaitan dengan syarat Pencalonan H. Ince Langke, IA. S.Pd. sebagai calon anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan IV Sulawesi Selatan, termasuk sengketa administrasi pemilihan umum yang merupakan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa, dan dapat pula berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pemohon seharusnya menggugat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bawaslu setelah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan melakukan proses penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi

Sulawesi Selatan, khususnya untuk Daerah Pemilihan IV Sulawesi Selatan. Namun faktanya, baik saat pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) (*Vide BuktiPT.SS.4-4*), maupun setelah Termohon menetapkan daftar calon tetap (DCT)(*Vide BuktiPT.SS.4-5*) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, oleh PEMOHON sama sekali tidak pernah mempersoalkan serta tidak pernah mengajukan keberatan melalui Bawaslu. Padahal berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, hal yang dipersoalkan PEMOHON termasuk sengketa proses pemilihan yang merupakan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa jika saja terdapat keberatan terhadap penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD yang dilakukan Termohon.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas dan terang, terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili.

B. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscurae libel*)

1. Bahwa ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa :

“objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan.

2. Bahwa pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan :

(1) *Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 6 paling kurang memuat:*

...

b. uraian yang jelas mengenai :

...

4. pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

5. petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

3. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan Pemohon harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
4. Bahwa Permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon berikut alat buktinya untuk menjadi acuan dalam menilai dalil-dalil dan materi Permohonan Pemohon terutama menyangkut hal-hal yang menyebabkan kerugian Pemohon akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas permohonan Pemohon kabur (***obscuur libel***) dan seharusnya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh Pihak Terkait (H. Ince Langke, S.Pd.) dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa Pihak Terkait (H. Ince Langke, S.Pd.) menolak dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui Pihak Terkait dan tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait.
3. Bahwa Pihak Terkait perlu tegaskan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah benar adanya karena data - data yang tertuang didalamnya diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Bahwa data - data yang tertuang dalam hasil Rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Selatan adalah hasil rekapitulasi suara yang benar di tingkat KPU Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Data - data yang tertuang didalam hasil rekapitulasi di tingkat KPU Jeneponto, Bantaeng dan Kepulauan Selayar adalah data-data yang diperoleh dari hasil Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Jeneponto, Bantaeng dan Kepulauan Selayar. Hasil rekapitulasi ditingkat PPK tersebut diperoleh dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang benar yang dilakukan di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Jeneponto, Bantaeng dan Kepulauan Selayar (Daerah Pemilihan IV Sulawesi Selatan). **(Vide Bukti PT.SS.4 – 6, Vide Bukti PT.SS.4 – 7, dan Vide Bukti PT.SS.4 – 8)**
5. Bahwa adalah benar perolehan suara masing-masing partai politik Daerah Pemilihan IV Sulawesi Selatan versi Termohon yang terdiri dari Kabupaten Jeneponto, Bantaeng dan Kepulauan Selayar sebagai berikut

TABEL 1

NOMOR URUT PARTAI	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa	43.247
2	Gerakan Indonesia Raya	62.974
3	PDI Perjuangan	24.632
4	Partai Golongan Karya	43.676

5	Partai Nasdem	42.411
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	3.134
7	Partai Berkarya	10.523
8	Partai Keadilan Sejahtera	22.235
9	Partai Persatuan Indonesia	9.265
10	Partai Persatuan Pembangunan	26.195
11	Partai Solidaritas Indonesia	20.622
12	Partai Amanat Nasional	25.158
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	6.479
14	Partai Demokrat	33.704
19	Partai Bulan Bintang	3.771
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	423

(Vide Bukti PT.SS.4 – 9)

Bahwa suara terbanyak partai politik sebagaimana tabel di atas menunjukkan posisi Partai Golkar berada pada urutan ke-2 (ke dua) dengan jumlah perolehan suara dalam pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan IV Sulawesi Selatan adalah **43.676** suara sehingga Partai Golkar mendapatkan 1 (satu) kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Bahwa perolehan suara Partai Golkar dalam pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan IV Sulawesi Selatan adalah 43.676 suara. Suara tersebut diperoleh dari suara Partai dan suara ke -7 (tujuh) calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan IV Sulawesi Selatan sebagaimana ditetapkan Termohon sebagaimana terurai berikut :

TABEL 2

No	PEROLEHAN SUARA	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI GOLKAR		4.317
2.	Ir.M.Arbandy Idris	1	9.117
3.	H.Ince Langke,IA.S.Pd	2	9.957
4.	Suriyanti,ST	3	1.277
5.	Annas,GS	4	7.509

6.	Rosmila,A.Md	5	726
7.	Sri Novianti,SE	6	3.484
8.	Drs.H.Syamsu Alam Ibrahim,Msi	7	7.289

Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Pihak Terkait (H. Ince Langke,IA,S.Pd) memperoleh suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara sebanyak **9.957** suara dengan demikian telah tepat TERMOHON menetapkan Partai Golkar memperoleh satu kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 atas nama H. Ince Langke,IA.SP.d sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Fakta ini diakui sendiri Pemohon dalam dalil permohonannya point 1.4 halaman 6 (enam). ***(Vide Bukti PT.SS.4 – 9)***

Menyangkut Permohonan Pemohon Yang Mendalilkan Keanggotaan Pihak Terkait (H. Ince Langke, IA, S.P.D) Di Partai Golkar Tidak Sah

7. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon Ir. Arfandi Idris yang mempersoalkan keanggotaan Pihak Terkait H. Ince Langke di Partai Golkar merupakan bentuk perlawanan/Pembangkangan Pemohon Ir. H.Arfindy Idris terhadap kebijakan DPP Partai Golkar yang telah menerima kembali Pihak Terkait H. Ince Langke, IA, S.Pd. sebagai anggota Partai Golkar dengan memberikan nomor pokok keanggotaan baru.
8. Bahwa Pemohon rupanya lupa atau pura-pura tidak ingat, Pihak Terkait saat ini bukan hanya sebatas anggota partai Golkar, namun telah dipercaya pula oleh DPP Partai Golkar menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan dengan menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Bidang Energi, Sumber daya Alam dan Lingkungan. ***(Vide Bukti PT.SS.4 – 10)***
9. Bahwa agar hal ini menjadi terang benderang maka Pihak Terkait H. Ince Langke, IA, S.Pd perlu uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Terkait H. Ince Langke,IA,S.Pd. mulai aktif di Partai Golkar sejak tahun 1982 dengan Nomor Keanggotaan NPAPG:23230000001
- b. Bahwa pada tahun 2012 Pihak Terkait H. Ince Langke diberhentikan sebagai anggota partai Golkar sebagaimana dalil Pemohon.(**Vide Bukti PT.SS.4 – 11**). Pemberhentian Pihak Terkait H. Ince Langke, IA, S.Pd sebagai anggota Partai Golkar pada tahun 2012 tersebut tidak terlepas dari peranan Pemohon Arfandy Idris,IA.S.Pd sebagai aktor intelektual dibelakangnya.
- c. Bahwa oleh karena keanggotaan Pihak Terkait dengan nomor NPAPG:23230000001 dicabut dan Pihak Terkait diberhentikan dari partai Golkar pada tahun 2012 maka saat itu H. Ince Langke,IA,S.Pd tidak lagi menjadi anggota Partai Golkar. Pihak Terkait (H. Ince Langke, IA, S.Pd) pun tidak pernah lagi terlibat dalam kegiatan-kegiatan Partai Golkar bahkan pada pemilu legislatif tahun 2014 yang lalu, H. Ince Langke, IA, S.Pd tidak lagi menjadi calon anggota legislatif dari Partai Golkar.
- d. Bahwa karena Pihak Terkait H. Langke IA,S.Pd bukan lagi anggota partai Golkar maka pada tahun 2016 Pihak Terkait H. Langke IA,S.Pd masuk menjadi anggota Partai Nasdem sebagaimana juga didalilkan oleh Pemohon. (**Vide Bukti PT.SS.4 – 12**)
- e. Bahwa pada tahun 2017 Pihak Terkait H. Langke IA,S.Pd keluar dari Partai Nasdem dan kembali bergabung menjadi anggota Partai Golkar dengan Nomor keanggotaan yang baru yaitu Nomor : NPAG 737113 072459 0019 (**Vide Bukti PT.SS.4 – 13**), Selanjutnya H. Langke IA,S.Pd berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dipercaya menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sulsel sebagaimana berikut :
 - Berdasarkan SK Nomor KEP-237/DPP/Golkar/VII/2017 Tentang Pengesahan Perubahan Komposisi dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 26 Juli 2017, H. Ince Langke,IA, S.Pd menjabat sebagai Wakil Sekretaris Pengurus DPD I Partai Golkar Sulsel. (**Vide Bukti PT.SS.4 – 14**)

- Berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Nomor KEP-250/DPP/Golkar/IX/2017, Tentang Pengesahan Perubahan Komposisi dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 September 2017 H. Ince Langke,IA, S.Pd menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang energi,sumber daya alam dan lingkungan. (**Vide Bukti PT.SS.4 – 14**)
 - Berdasarkan SK Nomor KEP-269/DPP/Golkar/I/2018 Tentang Pengesahan Perubahan Komposisi dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Januari 2018, H. Ince Langke,IA, S.Pd menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang energi,sumber daya alam dan lingkungan . (**Vide Bukti PT.SS.4 – 10**)
- f. Bahwa kepindahan orang-orang yang semula adalah anggota Partai Golkar dan masuk ke Partai lain, lalu masuk kembali ke Partai Golkar saat itu banyak terjadi selain H. Ince Langke,IA, S.Pd, diantaranya adalah : Apiaty Amin Syam (partai gerindra), Basmin Mattayang (partai Nasdem), Abd. Majid Tahir (Perindo) dan Syamsul Alam Mallarangeng (Demokrat). Dan kembalinya kader Golkar ke partai Golkar terjadi setelah pergantian kepemimpinan DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan dari Syahrul Yasin Limpo ke HAM. Nurdin Halid.
10. Bahwa bergabungnya kembali H. Ince Langke,IA, S.Pd di Partai Golkar bukan menghidupkan kembali nomor keanggotaan lama H. Ince Langke IA,S.Pd (NPAPG:2323000001) yang telah dicabut oleh DPP Partai Golkar namun Partai Golkar memperlakukan H. INCE LANGKE selayaknya anggota baru karena statusnya merupakan pindahan dari Partai Nasdem. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya kartu keanggotaan yang baru dari Partai Golkar dengan Nomor NPAG 737113 072459 0019 (**Vide Bukti PT.SS.4 – 13**). Karena H. Ince Langke,IA. SPd setelah diberhentikan dari partai Golkar tahun 2012, sebagai warga negara yang tidak memiliki keanggotaan partai lagi saat itu, kemudian H. Ince langke,IA,SPd masuk ke Partai Nasdem, lalu di tahun 2017 masuk kembali ke Partai Golkar.

11. Bahwa oleh karena H. Ince Langke, IA, SPd mempunyai status sebagai anggota baru pindahan dari partai Nasdem, maka tidak ada ketentuan AD/ART serta Peraturan organisasi Partai Golkar yang dilanggar dalam pemberian keanggotaan baru bagi H. Ince Langke, IA, S.Pd sebagaimana dalil Pemohon.
12. Bahwa perlakuan terhadap H. Ince Langke, IA, S.Pd dipersamakan dengan kader partai Golkar yang sebelumnya meninggalkan Partai Golkar dan masuk ke partai lain lalu kembali lagi ke Partai Golkar yaitu:
 - **Apiaty Amin Syam**, yang semula kader Golkar lalu menjadi Sekretaris Gerindra Sulsel, selanjutnya kembali lagi masuk menjadi anggota Partai Golkar.
 - **Basmin Mattayang** yang semula kader Golkar lalu menjadi anggota Partai Nasdem, selanjutnya kembali lagi masuk menjadi anggota Partai Golkar.
 - **Abd. Majid Tahir** yang semula kader Golkar lalu menjadi anggota Partai Perindo, selanjutnya kembali lagi masuk menjadi anggota Partai Golkar
 - **Syamsul Alam Mallarangeng** yang semula kader Golkar lalu menjadi anggota Partai Demokrat, selanjutnya kembali lagi masuk menjadi anggota Partai Golkar
13. Bahwa sangat aneh tidak fair dalil permohonan Pemohon, karena oleh Partai Golkar sama sekali tidak mempersoalkan keanggotaan Pihak Terkait di Partai Golkar, sebagaimana sikap partai Golkar terhadap Apiaty Amin Syam, Basmin Mattayang, Abdul Madjid dan Syamsul Mallarangeng, namun Pemohon justru mempersoalkan keanggotaan Pihak Terkait H. Ince Langke, IA, S.Pd.
14. Bahwa baik dalam Undang-undang, PKPU, maupun AD/ART Partai Golkar tidak terdapat ketentuan yang mengatur berapa lama seorang menjadi anggota partai baru bisa dicalonkan sebagai Caleg pada pemilu tahun 2019.
15. Bahwa Pemohon mempersoalkan keanggotaan H. Ince Langke, IA, S.Pd setelah mengetahui dirinya kalah dari H. Ince Langke, IA, S.Pd dalam penghitungan hasil Perolehan suara Pemilu yang ditetapkan Termohon.

Rupanya Pemohon lupa atau pura-pura tidak ingat bahwa Pemohon adalah salah satu anggota tim yang menyeleksi Caleg dan meloloskan H. Ince Langke, IA, S.Pd sebagai salah satu bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jika keanggotaan H. Ince Langke, IA, S.Pd di Partai Golkar dianggap Pemohon tidak sah maka seharusnya hal tersebut dipersoalkan sejak penjaringan di internal partai Golkar. Hal tersebut karena berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-05/DPD-I/PG/VIII/2017 tentang Komposisi dan personalia tim seleksi dan penetapan calon anggota DPRD Provinsi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan, Pemohon adalah anggota tim seleksi. Sehingga berdasarkan uraian tersebut permohonan sangat tidak berdasar, tidak fair, menyesatkan dan bersifat spekulatif semata. (***Vide Bukti PT.SS.4 – 16***)

Menyangkut Dalil Pemohon Yang Menuduh Pihak Terkait (H. Ince Langke, IA, S.P.D) Tidak Memenuhi Syarat Untuk Menjadi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

16. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menguraikan Pihak Terkait H. Ince Langke, IA, S.Pd pernah diberhentikan dari partai Golkar lalu serta merta Pemohon menganggap H. Ince Langke, IA, S.Pd tidak memenuhi syarat menjadi calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Hal tersebut oleh karena pada saat Pencalonan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pemilu Tahun 2019, bahkan jauh sebelumnya, H. Ince Langke, IA, S.Pd tepatnya pada tahun 2017 telah kembali menjadi anggota partai Golkar dengan Nomor keanggotaan yang baru sebagai pindahan dari partai Nasdem. Bahwa bukan hanya menjadi anggota partai Golkar namun oleh Partai Golkar telah pula mempercayakan kepada Pihak Terkait (H. Ince Langke, IA, S.Pd.) menjadi pengurus DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.
17. Bahwa oleh karena keanggotaan Pihak Terkait di Partai Golkar adalah sah sehingga Partai Golkar lalu mencalonkan H. Ince Langke, IA, S.Pd sebagai salah satu calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan IV Sulawesi Selatan.
18. Bahwa Pihak Terkait tidak serta merta menjadi Calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan IV Sulawesi Selatan, tetapi

melalui proses penjaringan dan penelitian pada tahap pencalonan di partai Golkar sebagai berikut :

- a. Proses pencalonan diawali dengan pembentukan tim penyusunan Caleg untuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan SK DPD I Partai Golkar Sulsel Nomor KEP-5/DPD-I/PG/VIII/2017 tentang Komposisi dan Personalia Tim Seleksi dan Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan (Pemohon salah satu anggota tim seleksi). (**Vide Bukti PT.SS.4 – 16**)
- b. Tim Seleksi dan Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tersebut melakukan inventarisasi kader/anggota/tokoh golkar yang memenuhi persyaratan, baik kriteria, kualitas, kapabilitas, kuota perempuan dan aspek electoral untuk pemenangan partai Golkar.
- c. Penelitian administrasi didasarkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Partai Golkar, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.
- d. Hasil kerja tim seleksi/penjaringan bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulsel selanjutnya diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sulawesi Selatan ke KPUD Provinsi Sulawesi Selatan dengan menyertakan kelengkapan administrasi yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018.
- e. Pihak Terkait H. Ince Langke,IA.SP.d adalah salah satu bakal calon yang diajukan Partai Golkar ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor urut 2. (**Vide Bukti PT.SS.4 – 17**)

Pemohon Ir. H. Arfandy Idris Adalah Anggota Tim Seleksi dan Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Partai Golkar Berdasarkan SK. DPD I Partai Golkar Sulsel Nomor Kep-5/Dpd-I/Pg/VIII/2017

19. Bahwa setelah Partai Golkar mengajukan daftar calon anggota legislatif Provinsi Sulsel termasuk kelengkapan berkas Pihak Terkait, maka Termohon melakukan verifikasi administrasi, maka semua kelengkapan yang diajukan H. Ince Langke,IA, S.Pd sebagai syarat pencalonan

anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dianggap lengkap dan memenuhi syarat (MS). (**Vide Bukti PT.SS.4 – 18**).

20. Bahwa Termohon kemudian menetapkan Daftar Calon sementara (DCS) untuk mendapatkan tanggapan dan keberatan masyarakat dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 107/PL.01.4-Kpt/73/Prov/VII 2018 tertanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019. (**Vide bukti PT.SS.4 - 4**)
21. Bahwa Termohon kemudian menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 114/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IV/2019 tertanggal 15 April 2019 Tentang Penetapan Perubahan kesembilan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa Pihak Terkait H. Ince Langke, IA, S.Pd adalah salah satu Calon anggota DPRD Sulsel Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 dari Partai Golkar yang ditetapkan Termohon. (**Vide Bukti PT.SS.4 - 5**)
22. Bahwa apa yang diuraikan Pemohon yang mendalilkan seakan akan Keanggotaan H. Ince Langke, S.Pd di Partai Golkar tidak sah serta Pemohon menuduh Pihak Terkait (H. Ince Langke, IA, S.Pd) tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah dalil yang tidak benar, imajinatif, dan mengada-ada oleh karena:
- a. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-05/DPD-I/PG/VIII/2017 tentang Komposisi dan personalia tim seleksi dan penetapan calon anggota DPRD Provinsi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan, Pemohon adalah anggota tim yang menyeleksi Caleg yang akan diajukan Partai Golkar termasuk yang menyeleksi menyangkut persyaratan H. Ince Langke, IA, S.Pd sebagai salah satu bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan saat itu. (**Vide Bukti PT.SS.4 – 16**)
 - b. Bahwa sebagai salah satu anggota tim yang menyeleksi Caleg yang akan diajukan Partai Golkar, Pemohon Ir. Arfandy Idris sama sekali

tidak pernah mempersoalkan menyangkut keanggotaan H. Ince Langke, IA, S.Pd di Partai Golkar bahkan Pemohon Ir. Arfandy Idris ikut meloloskan H. Ince Langke, IA, S.Pd sebagai Calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan IV Sulawesi Selatan.

- c. Bahwa Pemohon Ir. Arfandy Idris sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan kepada Termohon, baik saat pengumuman daftar pemilih sementara (DCS) maupun ketika ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DCT) oleh Termohon.

23. Bahwa dalil permohonan Pemohon Yang mendalilkan seakan-akan baru mengetahui pemberhentian H. Ince Langke, IA, S.Pd adalah dalil yang tidak benar oleh karena :

- a. Pemohon adalah salah satu unsur pimpinan Pengurus DPD I Partai Golkar Sulsel saat H. Ince Langke, IA, S.Pd diberhentikan, sehingga tentunya mengetahui informasi menyangkut hal-hal yang berkembang di Partai Golkar sebab DPD I Partai Golkar Sulsel adalah salah satu pihak dalam sengketa yang dimaksudkan Pemohon di tahun 2012.
- b. Bahwa Pemohon Ir. Arfandy Idris lah sebagai aktor intelektual dibalik pemecatan Pihak Terkait pada tahun 2012 dari keanggotaan Partai Golkar. Bahwa oleh karena Ir. H. Arfandy Idris kalah dalam perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2009 yang lalu maka Ir. H. Arfandy Idris berusaha menjegal H. Ince Langke IA, S.Pd sebagai anggota DPRD Sulsel periode tahun 2009-2014. Sebab saat pemilu 2009, Ir. Arfandi Idris peraih suara terbesar ke dua di partai Golkar di bawah perolehan suara Pihak terkait, sehingga Ir. Arfandy Idris berharap bisa menggantikan H. Ince Langke, IA, S.Pd sebagai anggota DPRD Provinsi Sulsel periode 2009-2014 jika telah dipecat dari Partai Golkar.
- c. Pemberhentian H. Ince Langke, IA, S.Pd di Partai Golkar terpublikasi lewat media cetak di Kota Makassar sehingga sangat mustahil jika Ir. Arfandy Idris berdalih tidak mengetahuinya.
- d. Hal ini membuktikan Pemohon hanya berpekulasi mencari-cari dan mengada adakan kesalahan H. Ince Langke, S.Pd. setelah Pemohon

Ir. Arfandy Idris mengetahui bahwa Pemohon Ir. Arfandy Idris mengalami kekalahan dari H. Ince Langke,IA,S.Pd dalam Pemilu legislatif berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan Termohon.

1.2. DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN 1 (SATU)

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018; (**Vide Bukti PT-1**).

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat); (**Vide Bukti PT-2**)

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK Nomor 2 adalah Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan dan **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua Umum dan Sekretaris jenderal yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan;**

Bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1 (Makassar A) atas nama Andi Debbie Purnama R,S.M nomor urut 2 (dua) telah mendapatkan Rekomendasi / Izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat Persetujuan Tertulis Selaku Pihak Terkait Bagi Calon Perseorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi/DPRA dan DPRD Kabupaten/Kota/ DPRK dalam Satu Partai Politik Yang Sama Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor R- 807/GOLKAR/VII/2019 tertanggal 2 Juli 2019 (**Vide Bukti PT-3**).

Dengan ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (PARTAI GOLKAR) Untuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1 (Satu).

Bahwa setelah menelaah permohonan Pemohon, maka berikut ini kami mengajukan keterangan sebagai Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon berkenaan Surat Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang mengenai pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 1 (Makassar A). Keterangan Pihak Terkait tersebut terurai sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 Partai Golongan Karya (GOLKAR) adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (Empat) (**Vide Bukti PT-1**).
2. Bahwa "Pihak Terkait" dalam perkara *In casu* adalah Partai Golongan Karya dalam hal ini Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan

Sulawesi Selatan 1 (Makassar A) Atas Nama **Andi Debbie Purnama R** yang telah memenuhi syarat.

3. Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Menetapkan Andi Debbie Purnama R sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 1 (Makassar A) dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IX/2018 bertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan umum Tahun 2019 (**Vide Bukti PT-4**).

Nomor Urut	Nama Lengkap	Jenis kelamin (L/P)	Kabupaten/Kota /Kecamatan*) (Tempat tinggal Bakal Calon)
1	DRS. H.A. KADIR HALID	L	KOTA MAKASSAR
2	ANDI DEBBIE PURNAMA R,S.M	P	KOTA MAKASSAR
3	IR. H.CHAIRUL TALLU RAHIM,M.P	L	KOTA MAKASSAR
4	IRWAN MUIN,S.E	L	KOTA MAKASSAR
5	Ir. GUNADIL SALEH	L	KOTA MAKASSAR
6	ANDI BUNGA YULIANTI	P	KOTA MAKASSAR
7	SHERLY FAROUK,A.Md	P	KOTA MAKASSAR

8	Dr. ABDUL TALIB MUSTAFA, M.Si	L	KOTA MAKASSAR
9	ADY FRANGKY BARAMULI	L	KOTA MAKASSAR

4. Bahwa berdasarkan Model **DB-KPU** Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 Pada Daerah pemilihan Sulsel 1 (Makassar A) maka perolehan suara partai masing-masing di Dapil Sulawesi Selatan I (MakassarA) sebagai berikut:

Model **DB1-DPRD** Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A), Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon
(Vide Bukti PT-5)

Nomor	Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	24.160
2	2	Gerakan Indonesia Raya	48.169
3	3	PDI Perjuangan	28.831
4	4	Partai Golkar	41.511
5	5	Partai Nasdem	103.445
6	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2501
7	7	Partai Berkarya	8473
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	25.181
9	9	Partai Persatuan Indonesia	13.816
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	30.079
11	11	Partai Solidaritas Indonesia	9.887
12	12	Partai Amanat Nasional	19.266
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	10.870
14	14	Partai Demokrat	28.487
15	19	Partai Bulan Bintang	2.296

16	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	456
Jumlah		Tiga ratus Sembilan puluh Tujuh Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu	397.428

Perolehan suara partai politik sebagaimana tabel di atas, menunjukkan posisi Partai Golkar berada pada urutan ke-tiga (3) dengan jumlah perolehan suara dalam pemilihan Umum Calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I Makassar A adalah **41.511 suara** sehingga Partai Golkar berhak mendapatkan 1 (satu) Kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1 (Makassar A).

5. Bahwa berdasarkan Model **DC-KPU** Berita acara Nomor 1334 / PL.01.7-BA/73/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019. Pada Daerah pemilihan 1 Sulsel (Makassar A) dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) Peraih suara terbanyak Pertama Calon Legislatif adalah Nomor Urut 2 (dua) atas nama Andi Debbie Purnama R (Pihak Terkait) sebanyak **15.390 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh)** suara, Sedangkan Pemohon Calon Legislatif Nomor Urut 1(satu) atas Nama **Drs. H.A. Kadir Halid** hanya mendapatkan suara terbanyak kedua **sebanyak 7.773 (tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga)** suara.

Model DC1-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A), Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon untuk Partai Golkar (**Vide Bukti PT-6**):

Nomor	Nama Lengkap	Nomor Urut	Perolehan Suara
01	PARTAI GOLKAR		4.161
02	DRS. H. A. KADIR HALID (PEMOHON)	1	7.773
03	ANDI DEBBIE PURNAMA R, S.M (PIHAK TERKAIT)	2	15.390
04	IR. H.CHAIRUL TALLU RAHIM,M.P	3	1.564

05	IRWAN MUIN,S.E	4	3.195
06	Ir. GUNADIL SALEH	5	1.401
07	ANDI BUNGA YULIANTI	6	606
08	SHERLY FAROUK,A.Md	7	5.871
09	Dr. ABDUL TALIB MUSTAFA, M.Si	8	952
10	ADY FRANGKY BARAMULI	9	598
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON			41.511

6. Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2019, TERMOHON dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara berdasarkan Komisi Pemilihan Umum tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.OI.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB. (**Vide Bukti PT-7**)
7. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum "Pihak Terkait" yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 1 (MAKASSAR A) oleh Termohon.
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat PMK 2/2018) pada Bab II Pasal 2 huruf c yaitu:

"Para pihak dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah: a. PEMOHON; b. TERMOHON; dan c. PIHAK TERKAIT."

serta Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan: "*PIHAK TERKAIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah:*

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;*
- b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;*

Dengan demikian, maka "Pihak Terkait" mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *quo*, sehingga cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan menetapkan Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1 (Makassar A) Atas Nama Andi Debbie Purnama R sebagai Pihak Terkait khususnya terhadap dalil permohonan halaman 12-17 yang sangat merugikan Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pihak Terkait memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam Perkara *In Casu*.

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diajukan oleh PEMOHON Khususnya Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I (Makassar A) Dalil Permohonan *A quo* Halaman 12 – 17 yang dimohonkan oleh Pemohon Drs. H.A Kadir Halid dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat Final antara lain untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.

2. Bahwa Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman yang menyatakan mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat Final untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu) menyatakan:
 - (1) *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.***
 - (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR,DPD, dan DPRD secara nasional meliputi **perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.***
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 (ayat 1) UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD,dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa mengacu terhadap kedua pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Bahwa syarat kumulatif

penetapan perolehan suara hasil yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah yang signifikan dan dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. Hal ini berarti tidak semua penetapan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi oleh karena itu Pemohon harusnya menjelaskan bahwa kekeliruan mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon signifikan dan mempengaruhi hasil perolehan suara;

6. Bahwa dalam Permohonan Pemohon khususnya “Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I (Makassar A) Partai Golongan Karya” Poin 2 Halaman 12-17 mempersoalkan 2 hal yaitu
 - A. Poin 1.30 (halaman 12-13) menyatakan bahwa Calon anggota legislatif atas nama Andi Debbie Purnama dari Partai GOLKAR melakukan pelanggaran Money Potik secara terstruktur, sistematis, dan massif.
 - B. Poin halaman 14 - halaman 17 Pemohon menyatakan “Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 yang memasukkan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang ke dalam Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.

Bahwa dalil Pemohon *a quo* merupakan suatu pengakuan bahwa Permohonan Pemohon **bukanlah** Permohonan *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan* sebagaimana Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Jika melihat dalil Pemohon tersebut maka dapat disimpulkan bahwa apa yang diuraikan Pemohon tersebut bukanlah merupakan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

7. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah membagi jenis-jenis perselisihan dan metode penyelesaian sengketanya. Pelanggaran penyelenggara atau sengketa pada saat penyelenggaraan antara peserta dengan penyelenggara pada saat proses penyelenggaraan pemilihan

Umum dapat berupa pelanggaran etika, pelanggaran administrasi dan tindak pidana;

8. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu memberikan batasan dan metode tersendiri atas penyelesaian sengketa atau pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan. Ketentuan tersebut menyatakan pelanggaran etika diselesaikan dengan cara melaporkan penyelenggara kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (*vide Pasal 457-459 UU 7 tahun 2017*), pelanggaran pidana penyelenggara diselesaikan melalui Sentra Penegakan Hukum terpadu (GAKKUMDU) (*Vide pasal 476 – Pasal 487 UU 7 tahun 2017*). Pelanggaran administrasi dan sengketa proses diselesaikan melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (*Vide pasal 460- pasal 472 UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu*) serta *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan* diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (*vide Pasal 473 – Pasal 475 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*);
9. Bahwa berdasarkan hal yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah merupakan persoalan yang memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri seperti persoalan *Money Politik* mekanisme penyelesaiannya melalui Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum terpadu (GAKKUMDU) (*Vide pasal 476 – Pasal 487 UU 7 tahun 2017*) dan Persoalan mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai keliru karena memasukkan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kedalam hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara mekanismenya melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (*Vide pasal 460 - Pasal 472 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu*).
10. Bahwa jika mencermati dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon Khususnya dalil Poin 2 Halaman 12-17 terkait Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I

(Makassar A) Partai Golongan Karya maka segala Tuduhan, sengketa atau dugaan pelanggaran tersebut seharusnya menjadi *objectum litis* DKPP, Gakumdu, Bawaslu dan PTUN tetapi juga diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Konstitusi mempunyai *objectum litis* hanyalah mengenai Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan;

11. Bahwa selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon dan tidak menjelaskan signifikansi dan kausalitas antara pelanggaran Termohon yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sangat jelas materi permohonan Pemohon khususnya poin 2 halaman 12-17 perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I (Makassar A) Partai Golongan Karya bukanlah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang menjadi kewenangan (*objectum litis*) Mahkamah Konstitusi.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan sebagai berikut:

- 1. Materi Gugatan Pemohon Khususnya Poin 2 Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I (Makassar A) Partai Golongan Karya Halaman 12-17 Bukan Perkara Perselisihan Hasil Atau Permohonan Pemohon Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.**

Menurut Pihak Terkait **Materi Permohonan** Pemohon bukanlah perkara perselisihan hasil sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diajukan Pemohon dengan alasan:

- 1.1. Bahwa Permohonan *Perselisihan Hasil Pemilihan* sebagaimana Ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 474 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disingkat UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu).
- 1.2. Bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon **khususnya Poin 2 “Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I (Makassar A) Partai Golongan Karya Halaman 12-17”** mempersoalkan 2 hal yaitu
 - A. Poin 1.30 – 1.33 (halaman 12 -13) menyatakan bahwa Calon anggota legislatif atas nama Andi Debbie Purnama dari Partai GOLKAR melakukan pelanggaran Money Politik secara terstruktur, sistematis, dan massif.
 - B. Poin halaman 14-17 Pemohon menyatakan Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 yang memasukkan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang ke dalam Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.
- 1.3. bahwa Materi Permohonan Pemohon *a quo* bukan mengenai perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019, akan tetapi mengenai tuduhan terjadinya dugaan pelanggaran yang merupakan dugaan pelanggaran administrasi dan dugaan Tindak Pidana Pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sentra GAKKUMDU;
- 1.4. Bahwa dugaan pelanggaran sebagaimana yang dinyatakan Pemohon, yakni Poin 1.30 (halaman 12) menyatakan bahwa Calon anggota legislatif atas nama Andi Debbie Purnama dari Partai GOLKAR melakukan pelanggaran *Money Politik* secara terstruktur, sistematis, dan massif hingga saat ini belum ada Putusan Pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap dan masih berproses di GAKKUMDU.

- 1.5. Bahwa dalam permohonan Pemohon harusnya mendalilkan atau menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara dan kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon dalam perolehan suara yang signifikan **bukannya** justru mendalilkan pelanggaran yang menjadi domain atau Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Sentra GAKKUMDU;
- 1.6. Bahwa Oleh karena itu Materi permohonan Pemohon Poin 2 halaman 12-17 Khususnya Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I (Makassar A) dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) **BUKAN** mengenai perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, Maka menurut hemat Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

2. DASAR PENGHITUNGAN SUARA TIDAK JELAS DAN ILLUSOIR

- 2.1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon baik di posita maupun Petitiurnya Khususnya Poin 2 Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I (Makassar A) Partai Golongan Karya halaman 12-17, menyatakan bahwa perhitungan suara yang benar adalah:

Tabel Permohonan Pemohon Halaman 16

No	Kecamatan	Versi TERMOHON		Versi PEMOHON	
		DRS.H. KADIR HALID	ANDI DEBBIE PURNAMA.R	DRS.H.KADIR HALID	ANDI DEBBIE PURNAMA.R
1	Mariso	475	1197	475	0
2	Mamajang	300	2237	300	0
3	Makassar	556	1350	556	0

4	Ujung Pandang	112	72	112	0
5	Wajo	318	1064	318	0
6	Bontoala	424	1682	424	0
7	Tallo	1335	2620	1335	0
8	Ujungtana h	542	1341	542	0
9	Tamalate	2369	1257	2369	0
10	Rappocini	1257	2561	1257	0
11	Kepulauan Sangkarang	85	9	85	0
Jumlah		7.773	15.390	7.773	0

Tabel Petitum Permohonan Pemohon Poin 3.2 halaman 25

No.	Nama Lengkap	Nomor Urut	Perolehan Suara
01	PARTAI GOLKAR		19.551
02	DRS. H.A. KADIR HALID (PEMOHON)	1	7.773
03	ANDI DEBBIE PURNAMA R,S.M (PIHAK TERKAIT)	2	0 (15.390)
04	IR. H.CHAIRUL TALLU RAHIM,M.P	3	1.564
05	IRWAN MUIN,S.E	4	3.195
06	Ir. GUNADIL SALEH	5	1.401
07	ANDI BUNGA YULIANTI	6	606
08	SHERLY FAROUK,A.Md	7	5.871
09	Dr. ABDUL TALIB MUSTAFA, M.Si	8	952
10	ADY FRANGKY BARAMULI	9	598

2.2. Bahwa dalam positanya, Pemohon melakukan penghitungan suara sendiri sehingga perolehan suara Pihak Terkait Andi Debbie Purnama dikurangi sebanyak **15.390** suara menjadi 0 (nol) suara (Halaman 16-17,

halaman 25 poin 3.2 Permohonan), sementara perolehan suara Pemohon tidak mengalami perubahan. Pengurangan tersebut dilakukan tanpa didasari bukti namun hanya berdasarkan asumsi dan tuduhan bahwa suara sebanyak **15.390** adalah suara tidak sah yang diperoleh dari money politik. Padahal dalam uraiannya Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa **15.390** adalah suara tidak sah dan diperoleh dari *money politik*;

- 2.3. Bahwa selain itu pada Tabel Petikum Pemohon poin 3.2 halaman 25 Pemohon menjelaskan suara Partai Golkar **19.551** suara padahal suara partai Golkar hanya **4.161** suara Sebagaimana Model DC-KPU Berita acara Nomor 1334/PL.01.7-BA/73/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019. Pada Daerah pemilihan 1 Sulsel (Makassar A) dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Model DC1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A), Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon untuk Partai Golkar (**Vide Bukti PT-6**).

Sehingga apa yang Pemohon jelaskan dalam tabel tersebut dengan meNOLkan suara Pihak Terkait dan memasukkannya dalam suara Partai adalah hal yang **ilusionir dan mengada-ada**.

- 2.4. Bahwa dalil Pemohon mengenai perhitungan suara merupakan suatu yang membingungkan dan kabur karena apa yang didalilkan Pemohon mengenai perhitungan suara tidak jelas dari mana dasar Pemohon mengurangi suara Pihak Terkait sehingga perolehan suara Pihak Terkait menjadi **0 (nol)** suara padahal berdasarkan rekapitulasi suara tingkat Kota Makassar Model DC-KPU Berita acara Nomor 1334/PL.01.7-BA/73/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019. Pada Daerah pemilihan Sulsel 1 (Makassar A) dari Partai

Golongan Karya (GOLKAR) dan Model DC1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A), Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon untuk Partai Golkar Suara Pihak Terkait **15.390 suara**;

- 2.5. Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat mengada-ada dan tidak memiliki rasionalisasi karena pada saat rekapitulasi tingkat Kota Makassar, saksi Partai Golongan Karya (GOLKAR)/Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani hasil rekapitulasi tingkat Kota Makassar formulir Model DB-DPRD Provinsi, Model DB1- DPRD Provinsi, Model DC-DPRD Provinsi dan DC1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A), suara Pihak Terkait **15.390 suara**;
- 2.6. Bahwa Pemohon menguraikan dalil-dalil permohonannya Pada halaman 12-17 dan Petitem Poin 3.2 halaman 25 dengan mencantumkan tabel data perbandingan. Namun setelah dicermati, tidak jelas maksud dari Pemohon, untuk apa penggunaan tabel tersebut. Pemohon menguraikan angka-angka versi Pemohon sendiri tetapi Pemohon tidak menjelaskan secara detail dasar penghitungan mengapa angka tersebut dapat diperoleh. Fakta yang terjadi justru angka-angka dalam tabel tersebut sangat membingungkan Pihak Terkait. Tidak jelasnya uraian pencantuman tabel tersebut oleh Pemohon menyebabkan dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang Poin 2 Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I (Makassar A) Partai Golongan Karya halaman 12-17 menjadi kabur;
- 2.7. Bahwa dalil Pemohon sepanjang Poin 2 Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I (Makassar A) Partai Golongan Karya halaman 12-17, tersebut tidak ada kausalitas dan relevansinya dengan klaim Pemohon atas perolehan suara yang benar menurut Pemohon dengan demikian antara dalil permohonan Pemohon dan klaim perolehan suara benar Pemohon tidak

punya causalitas sepanjang Dalil-dalil permohonan tidak berkaitan dengan klaim Pemohon atas perolehan suara yang benar menurut Pemohon menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak gugatan tersebut atau setidaknya tidak dapat diterima.

- 2.8. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara detail dasar penghitungan tersebut menyebabkan gugatan khususnya Poin 2 Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulawesi Selatan 1 (Makassar A) Partai Golongan Karya halaman 12-17, menjadi kabur sehingga menyulitkan pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu gugatan yang dalil pokoknya kabur (*obscuur libel*) harusnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

3. PETITUM TIDAK JELAS (KABUR)

- 3.1. Bahwa Pemohon dalam petitum meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan komisi Pemilihan Umum dalam Hal pengisian DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulsel 1 atas Nama Andi Debbie Purnama (vide Petitum Poin 2.a hal 23) dan meminta untuk ditetapkan perolehan Suara Pemohon untuk pengisian DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulsel 1 dengan meNOLkan Perolehan suara Pihak Terkait.
- 3.2. Kedua permintaan tersebut adalah petitum yang saling Tendensius karena Bagaimana Mungkin Pemohon meminta untuk menolkan Perolehan suara Pemohon hanya Karena Tuduhan atau asumsi yang belum ada Putusan Hukum terkait hal tersebut. Pencantuman permintaan tersebut membuat petitum permohonan menjadi kabur.
- 3.3. Bahwa dalam petitumnya meminta suara Pihak Terkait tidak sah sehingga di NOLkan tetapi dilain sisi Pemohon

memasukkan suara Pihak Terkait kedalam suara Partai (*vide tabel petitum 3.2 halaman 25*) petitum itu Justru saling bertentangan karena meminta untuk dinyatakan tidak sah tetapi tetap di hitung sebagai Perolehan suara Partai. Oleh karena itu petitum permohonan harus dinyatakan kabur dan permohonan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya Poin 2 halaman 12-17 Perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I (Makassar A) Partai Golongan Karya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya Poin 2 halaman 12-17 "Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I (Makassar A) Partai Golongan Karya baik yang diuraikan dengan jelas maksudnya maupun dalil-dalil yang kabur (*obscur libel*);
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
5. Bahwa Pihak Terkait sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Tahun 2019 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan sebagaimana Tuduhan Pemohon.
6. Bahwa Perolehan suara Partai Politik Daerah Pemilihan Sulsel 1 (Makassar A) berdasarkan Formulir Model DB-KPU Rekapitulasi

hasil Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 Pada Daerah pemilihan 1 Sulsel (Makassar A) maka perolehan suara partai masing-masing di Dapil Sulawesi Selatan I (Makassar A) sebagai berikut :

Model DB1-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A), Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon **(Vide Bukti PT-5)**.

Nomor	Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	24.160
2	2	Gerakan Indonesia Raya	48.169
3	3	PDI Perjuangan	28.831
4	4	Partai Golkar	41.511
5	5	Partai Nasdem	103.445
6	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2501
7	7	Partai Berkarya	8473
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	25.181
9	9	Partai Persatuan Indonesia	13.816
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	30.079
11	11	Partai Solidaritas Indonesia	9.887
12	12	Partai Amanat Nasional	19.266
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	10.870
14	14	Partai Demokrat	28.487
15	19	Partai Bulan Bintang	2.296
16	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	456
Jumlah		Tiga Ratus Sembilan puluh Tujuh Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu	397.428

Perolehan suara partai politik sebagaimana tabel di atas, menunjukkan posisi Partai Golkar berada pada urutan Ke-Tiga (3) dengan jumlah perolehan suara dalam pemilihan Umum Calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I Makassar Adalah **41.511** suara sehingga Partai Golkar berhak mendapatkan 1 (satu) Kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1 (Makassar A).

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Model DC-KPU Berita acara Nomor 1334/PL.01.7-BA/73/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019. Pada Daerah pemilihan 1 Sulsel (Makassar A) dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) Peraih suara terbanyak Pertama Calon Legislatif adalah Nomor Urut 2 (dua) atas nama Andi Debbie Purnama (Pihak Terkait) sebanyak **15.390** (Lima Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh) suara, Sedangkan Calon Legislatif Nomor Urut 1(satu) atas Nama Drs. H.A. Kadir Halid (Pemohon) hanya memperoleh suara terbanyak kedua sebanyak **7.773** (tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) suara.

Model DC1-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A), Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon untuk Partai Golkar (**Vide Bukti PT-6**):

No.	Nama Lengkap	Nomor Urut	Perolehan Suara
01	PARTAI GOLKAR		4.161
02	DRS. H. A. KADIR HALID (PEMOHON)	1	7.773
03	ANDI DEBBIE PURNAMA R,S.M (PIHAK TERKAIT)	2	15.390
04	IR. H.CHAIRUL TALLU RAHIM,M.P	3	1.564
05	IRWAN MUIN,S.E	4	3.195
06	Ir. GUNADIL SALEH	5	1.401
07	ANDI BUNGA YULIANTI	6	606
08	SHERLY FAROUK,A.Md	7	5.871
09	Dr. ABDUL TALIB MUSTAFA, M.Si	8	952
10	ADY FRANGKY BARAMULI	9	598
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON			41.511

8. Bahwa pada tabel berikut ini adalah perhitungan Perolehan suara berdasarkan dalil Pemohon halaman 12-17

Tabel Permohonan Pemohon Halaman 16

No	Kecamatan	Versi TERMOHON	Versi PEMOHON
----	-----------	----------------	---------------

		DRS.H.K ADIR HALID	ANDI DEBBIE PURNAMA. R	DRS.H.KADI R HALID	ANDI DEBBIE PURNAMA. R
1	Mariso	475	1197	475	0
2	Mamajang	300	2237	300	0
3	Makassar	556	1350	556	0
4	Ujung Pandang	112	72	112	0
5	Wajo	318	1064	318	0
6	Bontoala	424	1682	424	0
7	Tallo	1335	2620	1335	0
8	Ujungtanah	542	1341	542	0
9	Tamalate	2369	1257	2369	0
10	Rappocini	1257	2561	1257	0
11	Kepulauan Sangkarang	85	9	85	0
Jumlah		7.773	15.390	7.773	0

Tabel Petikum Pemohon poin 3.2 halaman 25

No.	Nama Lengkap	Nomor Urut	PerolehanSuara
01	PARTAI GOLKAR		19.551
02	DRS. H. A. KADIR HALID (PEMOHON)	1	7.773
03	ANDI DEBBIE PURNAMA R,S.M (PIHAK TERKAIT)	2	0 (15.390)
04	IR. H.CHAIRUL TALLU RAHIM,M.P	3	1.564
05	IRWAN MUIN,S.E	4	3.195
06	Ir. GUNADIL SALEH	5	1.401
07	ANDI BUNGA YULIANTI	6	606
08	SHERLY FAROUK,A.Md	7	5.871

09	Dr. ABDUL TALIB MUSTAFA, M.Si	8	952
10	ADY FRANGKY BARAMULI	9	598

9. Bahwa dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran sebagaimana tuduhan dalam Permohonan sehingga haruslah membatalkan hasil Pemilihan umum Tahun 2019 Khususnya Poin 2 halaman 12-17 Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I (Makassar A) Partai Golongan Karya adalah **Dalil yang ttdak benar dan mengada-ada** karena Pemohon dari awal proses hingga akhir mengikuti proses pemilihan ini nanti ada hasil yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki perolehan suara yang kalah dari Pihak Terkait sehingga Pemohon mempersoalkan dan mencari-cari masalah untuk dipersoalkan pada Mahkamah Konstitusi;

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I (Makassar A) Partai Golongan Karya Poin 2 halaman 12-17, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

a. Dalil Permohonan Poin 1.30 (hal 12) “Calon Legislatif atas nama Andi Debbie Purnama dari Partai Golkar melakukan pelanggaran Money Politik secara terstruktur, sistematis dan massif adalah dalil yang tendensius dan mengada-ada.

Bahwa Tuduhan itu merupakan tuduhan yang mengada-ada karena tuduhan Money Politik yang dialamatkan ke Pihak Terkait hingga saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait hal tersebut. Pihak Terkait baru mengetahuinya pada saat di klarifikasi oleh Bawaslu Kota Makassar dan Pihak Terkait sama sekali tidak mengenal dan tidak Tahu orang-orang yang ditanyakan ke Pihak Terkait waktu diKlarifikasi di Bawaslu Kota Makassar sehingga Menurut Pihak Terkait tuduhan Money Politik barulah di hembuskan pada saat hasil Pemilihan Umum tahun 2019 Khususnya Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I (Makassar A) Partai Golongan Karya yang mendudukan Pihak

Terkait sebagai Peraih suara terbanyak di Internal Partai Golkar diketahui.

- b. Bahwa dalil Permohonan Poin 1.31-1.33 (halaman 13) merupakan dalil yang tendensius dan mengada-ada karena dalil tersebut hanyalah tuduhan dan asumsi. Banyaknya Perolehan Suara yang diperoleh Pihak Terkait memang karena Pihak Terkait melakukan sosialisasi dan Banyak yang menginginkan Pihak Terkait hal ini di buktikan bahwa Pihak Terkait memperoleh **15.390** suara sedangkan Pemohon hanya **7.773** suara. Jumlah perolehan suara Pihak Terkait tersebut dua kali lipat dibanding yang diperoleh Pemohon hal ini menunjukkan Masyarakat menginginkan Perubahan wakilnya di DPRD Provinsi dapil Sulsel 1 (Maksssar A) dari Partai Golkar. Masyarakat telah menentukan hak konstitusionalnya untuk memilih Wakilnya di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa dalil 1.32 (halaman 13) yang menyatakan bahwa Pemohon adalah *Incumbent* Peraih Suara terbanyak pada Pemilihan Umum tahun 2014. Perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa Pemohon pada tahun 2014 bukanlah peraih suara terbanyak sebagaimana yang didalilkan tetapi Pemohon melakukan pergantian antar waktu terhadap Caleg peraih suara terbanyak tahun 2014 dan Pihak Terkait pada tahun 2014 belum menjadi Calon anggota DPRD Provinsi sehingga dalil permohonan pemohon pada poin 1.32 adalah dalil yang mengada-ada.

Bahwa terhadap dalil Pemohon Poin 1.33 (halaman 13) yang mendalilkan bahwa Pemohon mendapat informasi pada tanggal 15 Mei 2019 Masyarakat Peduli Pemilu Bersih dan Jujur melapor ke Bawaslu terkait money politik maka Pihak Terkait Jelaskan bahwa tuduhan itu baru dilaporkan pada tanggal 15 Mei 2019 atau kurang lebih sebulan setelah dilakukannya proses pemilihan Umum Tahun 2019, Pihak Terkait sudah pernah diklarifikasi namun Pihak Terkait sama sekali tidak mengenal orang-orang yang dituduh sebagai Tim Pihak Terkait dan hingga

saat belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait hal tersebut.

Bahwa Menurut Pihak Terkait tuduhan tersebut adalah sebuah rekayasa Keadaan yang seolah-olah ingin mendiskreditkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran ataupun melakukan praktik kecurangan oleh karena berdasarkan hasil Pemilihan Umum 2019 Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak dalam Internal Partai Golkar untuk daerah pemilihan Sulsel 1 (Makassar A) sehingga Pihak Terkait berhak untuk memperoleh kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan padahal Pihak Terkait selama ini telah mengikuti Tahapan Proses Pemilihan tanpa adanya pelanggaran sehingga dalil sebagaimana poin 1.33 adalah dalil yang mengada-ada.

- c. Bahwa dalil Pemohon terkait dalil hal 14 – hal 17 tentang menyatakan “Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 yang memasukkan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang ke dalam Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.

Bahwa terkait hal tersebut merupakan domain Kewenangan Bawaslu dalam menilai jika menganggap ada pelanggaran namun hingga saat ini Bawaslu belum pernah mengeluarkan rekomendasi ataupun putusan terkait hal tersebut apakah sebuah pelanggaran atau bukan sehingga apa yang dipersoalkan Pemohon hanyalah alasan-alasan yang tidak relevan selain persoalan itu tidak pernah ada keberatan baik saat proses rekapitulasi berjenjang maupun hingga saat ini.

Bahwa mengenai keberadaan Kecamatan Sangkarrang menurut Pihak Terkait bahwa Kecamatan Sangkarrang Merupakan kecamatan baru yang merupakan pemecahan dari Kecamatan Ujung Tanah. Keberadaan Kecamatan Sangkarrang dalam Daerah Pemilihan SulSel 1 (Makassar A) karena mengikuti kecamatan Induknya yang pada Pemilu sebelumnya tahun 2014 juga berada pada daerah pemilihan SulSel 1 (Makassar A) sehingga dalil Pemohon tidaklah relevan karena

tidak ada masalah terkait hal tersebut hal tersebut serta dalil *a quo* tidak mempengaruhi perolehan hasil pemilihan pada pemilu Tahun 2019.

- d. Bahwa terkait dalil Pemohon poin 1.4 (halaman 16-17) Pemohon memasukkan perbandingan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait versi Termohon dan versi Pemohon akibat masuknya Kecamatan Sangkarang pada Daerah Pemilihan Sulsel 1 (Makassar A) di Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa didalam dalil perbandingan Perolehan Suara *a quo* menurut versi Pemohon perolehan suara Pihak Terkait mendapat NOL (0) suara dan didiskualifikasi karena Money Politik. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tersebut sungguh merupakan kesesatan berpikir karena tidak Jelas maksud dalil Pemohon oleh karena di satu sisi Pemohon mempersoalkan masuknya Kecamatan Sangkarrang, di sisi lain mendiskualifikasi Pihak Terkait karena asumsi Pemohon sendiri dan meNOLkan Perolehan Suara Pihak Terkait karena tuduhan Money Politik yang belum ada putusan hukum dari Lembaga Peradilan atau Pengak Hukum terkait tuduhan tersebut.

Bahwa terkait proses pemilihan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I (Makassar A) Partai Golongan Karya justru Pemohon yang diuntungkan dimana Pemohon memperoleh 85 (delapan Puluh Lima) Suara sedangkan Pihak Terkait hanya mendapat 9 suara sehingga sangat tidak relevan dalil Pemohon *a quo*.

IV. KESIMPULAN

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon maka segala sengketa atau pelanggaran penyelenggara yang seharusnya menjadi *objectum litis* DKPP, Gakumdu, dan Bawaslu juga diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan Mahkamah Konstitusi mempunyai *objectum litis* hanyalah mengenai Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan; Ketentuan tersebut menyatakan pelanggaran etika

diselesaikan dengan cara melaporkan penyelenggara kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (*vide Pasal 457-459 UU 7 tahun 2017*), pelanggaran pidana penyelenggara diselesaikan melalui Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu) (*Vide pasal 476 – Pasal 487 UU 7 tahun 2017*). Pelanggaran administrasi dan sengketa proses diselesaikan melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) (*Vide pasal 460- pasal 472 UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu*) serta Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (*vide Pasal 473 – Pasal 475 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*);

Sehingga terkait dalil Pemohon dalam permohonannya bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Ketentuan Pasal 473 – Pasal 475 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalil Terjadinya Pelanggaran-pelanggaran yang didalam Permohonan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;

2. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan **Putusan Sela** dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Kontitusi tidak berwenang mengadili perkara *A quo*;
3. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB sepanjang untuk pengisian DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan IV (Jeneponto, Bantaeng, Kepulauan Selayar) atas nama H. Ince Langke.IA,S.Pd.

3. Menyatakan Telah benar dan Tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.OI.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB Sepanjang Untuk pengisian DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 1 (Makassar A) atas nama Andi Debbie Purnama R, S.M.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon untuk Partai Golkar dalam pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan IV Sulawesi Selatan telah benar sebagaimana berikut :

No.	PEROLEHAN SUARA	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI GOLKAR		4.317
2.	IR.M.ARFANDY IDRIS (PEMOHON)	1	9.117
3.	H.INCE LANGKE,IA.S.Pd (PIHAK TERKAIT)	2	9.957
4.	SURIYANTI,ST	3	1.277
5.	ANNAS,GS	4	7.509
6.	ROSMILA,A.Md	5	726
7.	SRI NOVIANTI,SE	6	3.484
8.	DRS.H.SYAMSU ALAM IBRAHIM,Msi	7	7.289
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON			43.676

5. Menetapkan hasil Perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A) telah benar sebagai berikut :

Nomor	Nama Lengkap	Nomor Urut	PEROLEHAN SUARA
01	PARTAI GOLKAR		4.161
02	DRS. H. A. KADIR HALID (PEMOHON)	1	7.773
03	ANDI DEBBIE PURNAMA R,S.M (PIHAK TERKAIT)	2	15.390
04	IR. H.CHAIRUL TALLU RAHIM,M.P	3	1.564
05	IRWAN MUIN,S.E	4	3.195
06	Ir. GUNADIL SALEH	5	1.401
07	ANDI BUNGA YULIANTI	6	606
08	SHERLY FAROUK,A.Md	7	5.871
09	Dr. ABDUL TALIB MUSTAFA, M.Si	8	952
10	ADY FRANGKY BARAMULI	9	598
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON			41.511

(Model DC1-DPRD Provinsi, Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon untuk Partai Golkar).

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo at bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT.SS.4-1 sampai dengan bukti PT.SS.4-23 untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 dan PT-1 sampai dengan PT-7 untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1, sebagai berikut:

DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN 4 (EMPAT) MELIPUTI KAB. JENEPONTO, KAB. BANTAENG, DAN KAB. KEP. SELAYAR

1. Bukti PT.SS.4 – 1 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);

2. Bukti PT.SS.4 - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat);
3. Bukti PT.SS.4 - 3 : Fotokopi Persetujuan Tertulis Selaku Pihak Terkait Bagi Calon Perseorangan Anggota DPR RI, DPRD PROVINSI / DPRA dan DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Dalam Satu Partai Politik Yang Sama Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 Juli 2019;
4. Bukti PT.SS.4 - 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 107/PL.01.4-Kpt/73/Prov/VII 2018 tertanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Bukti PT.SS.4 - 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 114/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IV/2019 tertanggal 15 April 2019 Tentang Penetapan Perubahan kesembilan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Bukti PT.SS.4 – 6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 85/PL.07.1-BA/7301/KPU-Kab/V/2019 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-DPRD Provinsi) yang dilaksanakan tanggal 1 Mei 2019;
7. Bukti PT.SS.4 - 7 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 21/PL.01.7-BA/7303/KPU-Kab/V/2019 (Model DB1-DPRD Provinsi) yang dilaksanakan tanggal 2 Mei 2019;
8. Bukti PT.SS.4 - 8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 029/BA/7304/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-DPRD Provinsi) yang dilaksanakan tanggal 5 Mei 2019;

9. Bukti PT.SS.4 - 9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1334/PL.01.7-BA/73/Prov/V/2019 Tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Model DC1-DPRD Provinsi) yang dilaksanakan tanggal 18 Mei 2019;
10. Bukti PT.SS.4 – 10 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Nomor KEP-269/DPP/Golkar/I/2018, Tentang Pengesahan Perubahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Januari 2018;
11. Bukti PT.SS.4 – 11 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Nomor 172/DPP/Golkar/IV/2012;
12. Bukti PT.SS.4 – 12 : Fotokopi Berita ON LINE INIPASTI.COM, minggu 7 Agustus 2016, Politisi Senior Golkar Ince Langke akhirnya berlabuh di Partai Nasdem;
13. Bukti PT.SS.4 – 13 : Fotokopi Kartu keanggotaan H. Ince Langke,IA. Spd di Partai Golkar dengan Nomor NPAG 737113 072459 0019;
14. Bukti PT.SS.4 – 14 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Nomor KEP-237/DPP/Golkar/VII/2017, Tentang Pengesahan Perubahan Komposisi dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 26 Juli 2017;
15. Bukti PT.SS.4 – 15 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Nomor KEP-250/DPP/Golkar/IX/2017, Tentang Pengesahan Perubahan Komposisi dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 September 2017;
16. Bukti PT.SS.4 – 16 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor KEP-05/DPD-I/PG/VIII/2017 Tentang komposisi dan personalia Tim Seleksi dan Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan;
17. Bukti PT.SS.4 – 17 : Fotokopi Daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum tahun 2019 (MODEL B.1-DPRD PROVINSI);
18. Bukti PT.SS.4 – 18 : Fotokopi Surat pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi dalam Pemilu tahun 2019, Partai Golongan Karya (MODEL B-DPRD PROVINSI);
19. Bukti PT.SS.4 – 19 : Fotokopi Berita on line RAKYARKU.COM, Jum'at 26 Agustus 2016, Inilah Susunan Pengurus Baru Partai Nasdem;

20. Bukti PT.SS.4 – 20 : Fotokopi Berita on line RAKYATKU.COM, Sabtu 10 Desember 2016, Nasdem Persilahkan Ince Langke Balik ke Golkar;
21. Bukti PT.SS.4 – 21 : Fotokopi Berita on line TRIBUN TIMUR.com, Rabu 8 Pebruari 2017. Wabub Bantaeng Gantikan Posisi Ince Langke;
22. Bukti PT.SS.4 – 22 : Fotokopi Berita on line INIPASTI.COM 21 Desember 2016. Mudur dari Nasdem dan bergabung ke Golkar;
23. Bukti PT.SS.4 – 23 : Fotokopi Berita on line RAKYATKU.COM, Jum'at 9 Desember 2016. Nurdin Hadid Klaim Basmin dan Ince Langke akan Kembali ke Golkar.

DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN 1 (SATU) MELIPUTI MAKASSAR A

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 17 Februari 2018;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 18 Februari 2018;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat persetujuan tertulis dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor R-807/GOLKAR/VII/2019 tertanggal 2 Juli 2019;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IX/2018 bertanggal 20 September 2018;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kab/kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model (DB1-DPRD Provinsi);
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari setiap kabupaten/ kota di daerah pemilihan dalam wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Model (DC1-DPRD Provinsi);
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.OI.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang

diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 179-04-27/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang dilengkapi dengan tambahan Keterangan Bawaslu bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

8. KETERANGAN TERTULIS PARTAI GOLKAR NOMOR REGISTER PERKARA 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

8.1 Kesalahan Penulisan Sertifikat C1 Sebelum di Pindahkan ke DAA Caleg DPR –RI Dapil Sulawesi Selatan II Atas Nama Muhammad Yasir, SH, MH Nomor Urut 5

8.1.1 Dugaan Tindak Pidana Pemilu dan Hubungan Keterlibatan Calon Legislatif tertentu dengan KPU Kabupaten Soppeng.

8.1.1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Soppeng beserta jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan telah melakukan pengawasan di seluruh tahapan pada pemilu tahun 2019. Bahwa Bawaslu Kabupaten Soppeng tidak pernah menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran terkait keterlibatan Calon Legislatif tertentu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng dalam proses tahapan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan.
(Bukti PK.27.12-1)

8.1.1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Soppeng beserta jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran serta tidak ada saksi dari partai politik yang mengajukan keberatan.

8.1.1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Soppeng tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan indikasi dugaan pelanggaran terkait Perolehan Suara dari setiap Kelurahan/Desa di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota Dewa Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Tahun 2019 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari Kecamatan Citta, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Ganra di Kabupaten

Soppeng untuk calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2.

8.1.1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu masing-masing Panwaslu kecamatan Citta, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Mariorwawo, Kecamatan Donri Donri, Kecamatan Ganra, di Kabupaten Soppeng semua berjalan dengan tata cara dan prosedur, termasuk tanggapan dan keberatan dari saksi Partai peserta Pemilu mengenai perolehan suara pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara dari rekapitulasi setiap TPS ditingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2019. Saksi dari Partai peserta Pemilu yang hadir juga menyandingkan salinan berita acara model C1 pada proses rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.

8.2 Uraian Dugaan Kecurangan dan Manipulasi Surat Suara yang Terjadi Khusus di Kabuapten Soppeng untuk Dapil Sulawesi Selatan II.

8.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Citta

8.2.1.1 Desa Labae Kecamatan Citta. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada rekap tingkat kecamatan C.1 pada TPS 7 Desa Labae yang terjadi selisih suara disarankan untuk membuka C.1 Plano. Bahwa berdasarkan kemudian C Plano TPS 7 untuk jenis pemilihan DPR RI menunjukkan tally (Turus ) sebanyak 12 (dua belas). **(Bukti PK.27.12-2)**

8.2.1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lilirilau pada Formulir Model A Nomor 022/LHP/PM. 00.02/04 /2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Desa Abbanuange Kecamatan Lilirilau bahwa pada TPS 5 Desa Abbanuange Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 3 (tiga), C1

- Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 3 (tiga), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 23 (dua puluh tiga), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran membuka C1 Plano untuk dicocokkan atas persetujuan saksi, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 23 (dua puluh tiga).
- b. Desa Paroto Kecamatan Lilirilau bahwapada TPS 8 Desa Paroto Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally () yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 3 (tiga), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 3 (tiga), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 43 (empat puluh tiga), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka kotak suara C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka maka dicocokkan suara sah caleg Partai Polkar nomor urut 7 = 43 (empat puluh tiga).
- c. Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau bahwa pada TPS 12 Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally () yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 40 (empat puluh), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 40

- (empat puluh), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 49 (empat puluh sembilan), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 49 (empat puluh sembilan).
- d. Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau bahwa pada TPS 3 Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 8 (delapan), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 8 (delapan), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 85 (delapan puluh lima), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan rekomendasi saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka kotak suara C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama sesuai regulasi, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 85 (delapan puluh lima).
- e. Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau bahwa pada TPS 2 Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 9 (sembilan), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau suara sah yang dipegang oleh Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 9 (sembilan), Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh

- Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 49 (empat puluh sembilan), sedangkan suara sah yang tertulis pada Tally () = 49 (empat puluh sembilan), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang Perolehan suara sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah dihitung ulang didapatkan jumlah suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 49 (empat puluh sembilan).
- f. Bahwa pada TPS 12 Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, terdapat kesalahan penulisan dalam C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 0 (nol) dan Suara sah Hj. Rismayani = 59 (lima puluh Sembilan), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 59 (lima puluh sembilan) dan Suara Sah Hj. Rismayani = 0 (nol), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 59 (lima puluh sembilan) dan Suara sah Hj. Rismayani = 0 (nol).
- g. Bahwa pada TPS 18 Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally () yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 6 (enam), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 6 (enam), sedangkan Foto C1

Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 26 (dua puluh enam), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 26 (dua puluh enam). **(Bukti PK.27.12-3)**

8.2.1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Liliriaja pada Formulir Model A Nomor 063/LHP/PM.00.02/04 /2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada TPS 1 Appanang Kecamatan Liliriaja, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 0 (nol), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Liliriaja terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 0 (nol), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Liliriaja terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 32 (tiga puluh dua), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Liliriaja memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 32 (tiga puluh dua).
- b. Bahwa Pada TPS 11 Kelurahan Jennae Kecamatan Liliriaja, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 65 (enam puluh lima), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Liliriaja terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 65

(enam puluh lima), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Liliraja memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama sesuai regulasi, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 66 (enam puluh enam). **(Bukti PK.27.12-4)**

8.2.1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada Formulir Model A Nomor 43/LHP/PM.00.02/04/ 2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada TPS 8 Kelurahan Batu-Batu Kecamatan Marioriawa, Pemilihan DPR RI, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 4 (empat), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Marioriawa dan Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 4 (empat), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Marioriawa terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 44 (empat puluh empat), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Marioriawa memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 44 (empat puluh empat).
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan Marioriawa tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di TPS 5 Desa Patampanua Kecamatan Marioriawa.

c. Bahwa Pada **TPS 9 Desa Panincong Kecamatan Marioriawa**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) suara, terdapat ketidaksesuaian suara sah dengan surat suara sah yaitu 192 (seratus sembilan puluh dua) surat suara tidak sah dan 9 (sembilan) jumlah suara sah dengan jumlah suara tidak sah sebanyak 201 (dua ratus satu) sehingga Panwaslu Kecamatan Marioriawa menyarankan untuk melakukan pembukaan kotak atas persetujuan Saksi dan kesepakatan bersama guna mencocokkan C1 Plano. Setelah C1 Plano dicocokkan, jumlah perolehan suara Partai dan Calon secara keseluruhan tetap berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga). Panwaslu Kecamatan Marioriawa menyarankan untuk melakukan penghitungan ulang atas persetujuan Saksi dan kesepakatan bersama. Setelah dilakukan penghitungan ulang maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- Partai PDIP nomor urut 1 dari 1 menjadi 11 suara
 - Partai Golkar (suara partai) dari 7 menjadi 3 suara
 - Partai Golkar Caleg nomor urut 3 dari 1 menjadi 2 suara
 - Partai Golkar Caleg nomor urut 4 dari 13 menjadi 12 suara
 - Partai Golkar Caleg nomor urut 5 dari 1 menjadi 2 suara
 - **Partai Golkar Caleg nomor urut 7 dari 55 menjadi 56 suara**
 - Partai Berkarya nomor urut 1 dari 1 menjadi 2 suara
 - Partai Berkarya nomor urut 5 dari 1 menjadi 0 suara
 - Partai Berkarya nomor urut 7 dari 0 menjadi 1 suara.
- Sehingga jumlah suara sah dari keseluruhan partai dan calon berjumlah 192 (seratus sembilan puluh dua) suara dan suara tidak sah sebanyak 9 (sembilan) suara. Total

surat suara yang terpakai (surat suara sah dan tidak sah) sebanyak 201 (dua ratus satu).

d. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di TPS 7 Desa Attangsalo Kecamatan Marioriawa. **(Bukti PK.27.12-5)**

8.2.1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada Formulir Model A Nomor 58/LHP/PM.00.02/04 /2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Bahwa dari hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di TPS 7 Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata.

b. Bahwa dari hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di TPS 14 Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata.

c. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di TPS 11 Desa Maccile Kecamatan Lalabata.

d. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di TPS 10 Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata. **(Bukti PK.27.12-6)**

8.2.1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriwawo pada Formulir Model A Nomor 37/LHP/PM.00.02/9 /2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan dilakukan pada tanggal 20 sampai dengan 27 April 2019 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Marioriwawo dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pada TPS 3 Desa Barae Kecamatan Marioriwawo, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 1 (satu), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 1 (satu), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 21 (dua puluh satu), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Marioriwawo memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama sesuai regulasi, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 21 (dua puluh satu).
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriwawo tidak ditemukan atau laporan dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di TPS 4 Desa Congko Kecamatan Marioriwawo.
- c. Bahwa pada TPS 2 Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 3 (tiga), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 3 (tiga), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan

Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 73 (tujuh puluh tiga), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Marioriwawo memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama sesuai regulasi, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 73 (tujuh puluh tiga).

8.2.1.7 Persandingan perolehan suara untuk pengisian DPR –RI Dapil Sulawesi Selatan II atasnama Hj. Rimsayani Nomor urut 6

8.3 Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPR untuk Pengisian Keanggotaan DPR.

8.3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Soppeng tidak pernah menemukan dan/atau menerima laporan indikasi dugaan pelanggaran terkait keterlibatan Calon Legislatif tertentu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng dalam proses tahapan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan. **(Bukti PK.27.12-1)**

8.3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan secara berjenjang, Bawaslu Kabupaten Soppeng tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan indikasi dugaan pelanggaran terkait Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan/ Desa di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2019 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Soppeng dari Kecamatan Citta, Lalabata, Lilirilau, Marioriawa, Ganra, Donri-Donri, Marioriwawo, dan Liliriaja untuk DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2.

8.3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu masing-masing Panwaslu Kecamatan Citta, Lalabata, Lilirilau, Marioriawa, Ganra, Donri-Donri, Marioriwawo, dan Liliriaja, di Kabupaten Soppeng proses rekapitulasi berjalan sesuai tata cara dan prosedur Peraturan Perundang-Undangan, termasuk tanggapan dan keberatan dari saksi Partai peserta Pemilu mengenai jumlah suara pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2019. Selanjutnya selama proses tahapan Rekapitulasi Tingkat PPK di

Kecamatan se-Kabupaten Soppeng, Saksi dari Partai peserta Pemilu yang hadir juga menyandingkan salinan berita acara model C1 pada proses rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.

perolehan suara partai politik adalah sebagai berikut :

Suara Sah	Mariori Wawo	Liliriaja	Lilirilau	Lalabata	Mario Riawa	Donri- Donri	Ganra	Citta	Jumlah
Partai Golkar	648	363	511	553	398	312	151	101	3.037
Caleg No Urut 1	771	431	454	294	391	173	173	73	2.750
Caleg No urut 2	158	127	269	121	78	162	32	33	980
Caleg No urut 3	124	201	525	419	167	101	85	60	1.682
Caleg No urut 4	458	186	372	594	270	210	173	114	2.377
Caleg No urut 5	310	277	248	496	224	63	28	23	1.669
Caleg No urut 6	135	55	68	153	98	67	29	15	620
Caleg No urut 7	8.813	5.818	7.912	11.275	5.260	5.722	2.441	1.256	48.497
Caleg No urut 8	29	18	30	46	39	10	10	1	183
Caleg No urut 9	901	370	446	886	817	265	130	97	3.912
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)									65.707

8.4 Uraian Dugaan Kecurangan dan Manipulasi Surat Suara yang Terjadi Khusus di Kabuapten Soppeng untuk Dapil Sulawesi Selatan II.

8.4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Citta pada Formulir Model A Nomor 063/LHP/PM.00.02/IV/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Citta pada proses pleno rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan Citta tidak ditemukan atau adanya laporan dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di TPS 4 Desa Tinco Kecamatan Citta.
- b. Bahwa Pada TPS 3 Desa Citta Kecamatan Citta, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 berhologram yang dibacakan PPS terhadap suara sah Caleg Nomor 7 Partai Golkar ; 3 (tiga). Sedangkan C1 Salinan yang dipegang Panwaslu Kecamatan Citta untuk Suara Caleg Nomor urut 7 Partai Golkar tertulis 43 (empat puluh tiga), karena adanya perbedaan data C1 antara PPS dengan Panwaslu Kecamatan Citta, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Citta memberikan saran membuka kotak suara C1 Plano untuk dicocokkan atas persetujuan saksi yang hadir, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai Golkar nomor urut 7 adalah 43 (empat puluh tiga).
- c. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Citta pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan citta tidak ditemukan atau adanya laporan dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di TPS 9 Desa Citta Kecamatan Citta.
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Citta pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di TPS 6 Desa Citta Kecamatan Citta.
- c. Bahwa pada TPS 7 Desa Labae Kecamatan Citta, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 salinan yang dipegang Panwaslu Kecamatan Citta terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 2 (dua), setelah dijumlahkan antara suara sah partai dengan suara sah Caleg tidak sesuai dengan yang tertulis pada C1 masing-masing PPS dan

Panwaslu Kecamatan Citta, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Citta memberikan saran membuka C1 Plano untuk dicocokkan atas persetujuan saksi, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 12 (dua belas). **(Bukti PK.27.12-2)**

8.4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada Formulir Model A Nomor 58/LHP/PM.00.02/04/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di TPS 2 Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata.
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan Lalabata, tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di TPS 7 Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata.
- c. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di TPS 13 Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata.
- d. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di TPS 14 Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata.
- e. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di TPS 8 Desa Maccile Kecamatan Lalabata.
- f. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di TPS 11 Desa Maccile Kecamatan Lalabata.
- g. Bahwa dari hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan

kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di TPS 7 Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata.

- h. Bahwa dari hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di TPS 10 Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata. **(Bukti PK.27.12-3)**

8.4.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lilirilau pada Formulir Model A Nomor 022/LHP/PM.00.02/04/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada TPS 5 Desa Abbanuange Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 3 (tiga), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 3 (tiga), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 23 (dua puluh tiga), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran membuka C1 Plano untuk dicocokkan atas persetujuan saksi, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 23 (dua puluh tiga).
- b. Bahwa pada TPS 8 Desa Paroto Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally () yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 3 (tiga), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 3 (tiga), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 43 (empat puluh tiga), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 43 (empat puluh tiga).

- c. Bahwa pada TPS 5 Desa Paroto Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally () yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 37 (tiga puluh tujuh), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 37 (tiga puluh tujuh), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 37 (tiga puluh tujuh), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 57 (lima puluh tujuh).
- d. Bahwapada TPS 3 Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally () yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 8 (delapan), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 8 (delapan), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 85 (delapan puluh lima), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 85 (delapan puluh lima).
- e. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lilirilau pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di TPS 6 Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau.
- f. Bahwa pada TPS 2 Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi

Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally (𠄎) yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 9 (sembilan), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 9 (sembilan), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 49 (empat puluh sembilan), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 49 (empat puluh sembilan).

g. Bahwa pada TPS 11 Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally () yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 66 (enam puluh enam), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau dan yang dipegang oleh Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 66 (enam puluh enam), Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 66 (enam puluh enam), sedangkan suara sah yang tertulis pada Tally (): 67 (enam puluh tujuh), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka menghitung ulang Perolehan suara sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah dihitung ulang didapatkan jumlah suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 67 (enam puluh tujuh).

h. Bahwa pada TPS 12 Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, terdapat kesalahan penulisan dalam C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 0 (nol) dan Suara sah Hj. Rismayani : 59 (lima puluh Sembilan), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai

Golkar Nomor Urut 7 : 59 (lima puluh sembilan) dan Suara Sah Hj. Rismayani : 0 (nol), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 59 (lima puluh sembilan) dan Suara sah Hj. Rismayani : 0 (nol).

- i. Bahwa pada TPS 18 Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally (𠄎) yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 6 (enam), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 6 (enam), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 26 (dua puluh enam), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 26 (dua puluh enam).
- j. Bahwa pada TPS 20 Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau, Pemilihan DPR RI, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally (𠄎) yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 60 (enam puluh), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 60 (enam puluh), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 75 (tujuh puluh lima), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 75 (tujuh puluh lima).

- k. Bahwa pada TPS 12 Desa Ujung Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally () yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 1 (satu), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau dan Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 1 (satu), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 41 (empat puluh satu), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 41 (empat puluh satu).
- l. Bahwa pada TPS 9 Desa Ujung Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally () yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 31 (tiga puluh satu), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau dan Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 31 (tiga puluh satu), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 51 (lima puluh satu), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 51 (lima puluh satu).
- m. Bahwa Pada TPS 3 Desa Ujung Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally () yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 65 (enam puluh lima), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau dan Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 65 (enam puluh lima), sedangkan Foto

C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 95 (Sembilan puluh lima), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 95 (Sembilan puluh lima). **(Bukti PK.27.12-4)**

8.4.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada Formulir Model A Nomor 43/LHP/PM.00.02/04/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada TPS 8 Kelurahan Batu-batu Marioriawa, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, DPR RI, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 4 (empat), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Marioriawa dan Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 4 (empat), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Marioriawa terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 44 (empat puluh empat), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Marioriawa memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 44 (empat puluh empat).
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di TPS 6 Desa Batu-batu Kecamatan Marioriawa.
- c. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di TPS 5 Desa Patampanua Kecamatan Marioriawa.

- d. Bahwa Pada TPS 9 Desa Panincong Kecamatan Marioriawa, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) suara, terdapat ketidaksesuaian suara sah dengan surat suara sah yaitu 192 (seratus sembilan puluh dua) surat suara tidak sah dan 9 (sembilan) jumlah suara sah dengan jumlah suara tidak sah sebanyak 201 (dua ratus satu) sehingga Panwaslu Kecamatan Marioriawa menyarankan untuk melakukan pembukaan kotak atas persetujuan Saksi dan kesepakatan bersama guna mencocokkan C1 Plano. Setelah C1 Plano dicocokkan, jumlah perolehan suara Partai dan Calon secara keseluruhan tetap berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga). Panwaslu Kecamatan Marioriawa menyarankan untuk melakukan penghitungan ulang atas persetujuan Saksi dan kesepakatan bersama. Setelah dilakukan penghitungan ulang maka diperoleh hasil sebagai berikut:
- Partai PDIP nomor urut 1 dari 1 menjadi 11 suara
 - Partai Golkar (suara partai) dari 7 menjadi 3 suara
 - Partai Golkar Caleg nomor urut 3 dari 1 menjadi 2 suara
 - Partai Golkar Caleg nomor urut 4 dari 13 menjadi 12 suara
 - Partai Golkar Caleg nomor urut 5 dari 1 menjadi 2 suara
 - **Partai Golkar Caleg nomor urut 7 dari 55 menjadi 56 suara**
 - Partai Berkarya nomor urut 1 dari 1 menjadi 2 suara
 - Partai Berkarya nomor urut 5 dari 1 menjadi 0 suara
 - Partai Berkarya nomor urut 7 dari 0 menjadi 1 suara.
- Sehingga jumlah suara sah dari keseluruhan partai dan calon berjumlah 192 (seratus sembilan puluh dua) suara dan suara tidak sah sebanyak 9 (sembilan) suara. Total surat suara yang terpakai (surat suara sah dan tidak sah) sebanyak 201 (dua ratus satu).
- e. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di TPS 3 Desa Panincong Kecamatan Marioriawa.

- f. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di TPS 13 Desa Panincong Kecamatan Marioriawa.
 - g. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di TPS 4 Desa Panincong Kecamatan Marioriawa.
 - h. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di TPS 7 Desa Attangsalo Kecamatan Marioriawa.
 - i. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di TPS 1 Desa Manorangsalu Kecamatan Marioriawa. **(Bukti PK.27.12-5)**
- 8.4.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ganra pada Formulir Model A Nomor 064/LHP/PM.00.02/04/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa pada TPS 3 Desa Ganra Kecamatan Ganra, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 8 (delapan) berbeda yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Ganra dan Saksi, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Ganra memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 48 (Empat Puluh Delapan). **(Bukti PK.27.12-6)**

8.4.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Donri-Donri pada Formulir Model A Nomor 038/LHP/PM.00.02/04/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan dilakukan pada tanggal 20 sampai dengan 23 April 2019 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Donri-Donri dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Donri-Donri, Camat Donri-Donri, Ketua dan Anggota PPS se-Kecamatan Donri-Donri, Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Golkar, Saksi Partai Nasdem, Saksi Calon Anggota DPD RI.

- a. Bahwa pada TPS 10 Desa Tottong Kecamatan Donri-Donri, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 4 (empat), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Donri-Donri terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 4 (empat), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Donri-Donri terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 54 (lima puluh empat), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Donri-Donri memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 54 (lima puluh empat).
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Donri-Donri pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di TPS 5 Desa Tottong Kecamatan Donri-Donri.
- c. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Donri-Donri pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di TPS 2 Desa Tottong Kecamatan Donri-Donri. (**Bukti PK.27.12-7**)

8.4.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriwawo pada Formulir Model A Nomor 37/LHP/PM.00.02/9/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan dilakukan pada tanggal

20 sampai dengan 27 April 2019 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Marioriwawo dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pada TPS 3 Desa Barae Kecamatan Marioriwawo, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 1 (satu), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 1 (satu), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 1 (satu), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Marioriwawo memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 11 (sebelas).
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriwawo pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di TPS 4 Desa Congko Kecamatan Marioriwawo.
- c. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriwawo pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di TPS 6 Desa Congko Kecamatan Marioriwawo.
- d. Bahwa pada TPS 7 Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo, Pemilihan DPR RI, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 80 (delapan puluh) dan suara Nomor Urut 6 Partai Golkar : 0 (Nol), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 80 (delapan puluh), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 81 (delapan puluh satu), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Marioriwawo

memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 81 (delapan puluh satu).

- e. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriwawo pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di TPS 4 Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo.
- f. Bahwa pada TPS 2 Desa Watu Toa Marioriwawo, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 3 (tiga), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 3 (tiga), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 73 (tujuh puluh tiga), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Marioriwawo memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 73 (tujuh puluh tiga). **(Bukti PK.27.12-8)**

8.4.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Liliriaja pada Formulir Model A Nomor 063/LHP/PM.00.02/04/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah ssebagai berikut:

- a. Bahwa pada TPS 1 Appanang Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 0 (nol), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Liliriaja terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 0 (nol), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Liliriaja terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 32 (tiga puluh dua), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Liliriaja memberikan saran perbaikan kepada

PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 32 (tiga puluh dua).

- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Liliraja pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di TPS 12 Desa Appanang Kecamatan Liliraja.
- c. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Liliraja pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di TPS 1 Desa Jennae Kecamatan Liliraja.
- d. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Liliraja pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di TPS 5 Desa Jennae Kecamatan Liliraja.
- e. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Liliraja pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di TPS 8 Desa Jennae Kecamatan Liliraja.
- f. Bahwa pada TPS 11 Desa Jennae Kecamatan Liliraja, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 65 (enam puluh lima), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Liliraja terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 65 (enam puluh lima), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Liliraja memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 66 (enam puluh enam). **(Bukti PK.27.12-9)**

g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Soppeng secara berjenjang (Panwaslu Kecamatan) pada rekapitulasi tingkat Kecamatan terdapat pembukaan kotak suara bahkan sampai penghitungan ulang surat suara dengan persetujuan Panwaslu dan persetujuan saksi yang hadir. Sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) TPS yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan dan 70 (tujuh puluh) Kelurahan/Desa pembukaan kotak sebanyak 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) TPS untuk jenis pemilihan DPR RI pembukaan kotak untuk mencocokkan C.1 Plano tally () bahkan penghitungan ulang, jumlah tersebut apabila dipersenkan sebanyak 48% (empat puluh delapan persen). Data tersebut berdasarkan hasil analisis C.1 yang terdapat koreksi perbaikan dan diparaf oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.

8.5 Persandingan Perolehan Suara untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan IV (Bantaeng, Jeneponto, Kep.Selayar)

8.5.1 Keterangan Hasil Pengawasan Kabupaten Bantaeng.

8.5.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantaeng jumlah suara pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam Pemilihan Umum Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 pada Dapil Sulawesi Selatan IV adalah sebagai berikut :

NO.	NOMOR URUT PARTAI	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6.707
2.	2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	21.489
3.	3	PDI Perjuangan	9.829
4.	4	Partai Golkar	9.167
5.	5	Partai Nasdem	9.595

6.	6	Partai Gerakan perubahan Indonesia (GARUDA)	766
7.	7	Partai Berkarya	2.344
8.	8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3.595
9.	9	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	1.049
10.	10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	11.485
11.	11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	9.750
12.	12	Partai Amanat Nasional (PAN)	6.420
13.	13	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	3.108
14.	14	Partai Demokrat	3.482
15.	19	Partai Bulan Bintang (PBB)	577
16.	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0

8.5.1.2 Bahwa perolehan suara tersebut didasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD propinsi dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten Bantaeng pada pemilihan Umum tahun 2019 dalam formulir model DB1-DPRD Provinsi. **(Bukti PK.27.3-2)**

8.5.1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Bantaeng terkait pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan tabel jumlah

perolehan suara calon anggota DPRD provinsi Sulawesi Selatan dapil IV dari partai Golkar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
01	PARTAI GOLKAR		955
02	IR. M ARFANDI IDRIS	1	4.734
03	INCE LANGKE I.A.SPd	2	579
04	SURIYATI, S.T	3	215
05	ANNAS GS	4	389
06	ROSMILA, A.Md	5	125
07	SRI NOVIANTI, SE	6	986
08	Drs.H.SYAMSU ALAM IBRAHIM, M.Si	7	1.184
09	JUMLAH		9.167

8.5.1.4 Tabel tersebut berdasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD propinsi dari partai Golkar pada setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten Bantaeng pada pemilihan Umum tahun 2019 dalam formulir model DB1-DPRD Provinsi. **(Bukti PK.27.3-3)**

8.5.1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan yang dituangkan dalam Formulir Model A terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK pada setiap kecamatan tidak terdapat koreksi dari saksi Partai Golkar, tidak ada temuan pelanggaran dan tidak ada laporan pelanggaran mengenai hasil rekapitulasi tingkat PPK. **(Bukti PK.27.3-4, s.d Bukti PK.27.3-10)**

8.5.1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantaeng yang dituangkan dalam Formulir Model A terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Bantaeng tidak terdapat koreksi dari saksi Partai Golkar, tidak ada temuan Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan tidak ada laporan mengenai

hasil rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten. (**Vide Bukti PK.27.3-2**)

8.5.1.7 Bahwa hasil pengawasan setiap jajaran Panwaslu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bantaeng tidak ada informasi awal (investigasi), temuan maupun laporan terhadap partai Golkar terkait adanya dugaan pelanggaran dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2019.

8.5.1.8 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Andi Harun Rani pada tanggal 29 april 2019 perihal adanya ketidaksesuaian salinan model c1 yang diterima oleh saksi partai. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Bantaeng, laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 002/LP/PL/ADM/Kab/27.23/IV/2019, kemudian ditandaklanjuti dengan melakukan proses sidang penyelesaian pelanggaran administrasi dengan acara cepat. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang adminisitrasi tersebut, laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut telah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Bantaeng dengan amar putusan.

8.5.1.9 Bahwa Bawaslu Kabupate Bantaeng memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bantaeng untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bantaeng untuk melakukan pencocokan data perolehan suara sebagaimana dimaksud oleh pelapor dengan cara formulir model DA.1 disandingkan dengan formulir model DAA.1 dan dapat dilakukan penelusuran sampai dengan pencocokan dokumentasi foto C1 Plano pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten.

8.5.1.10 Bahwa hasil Pencocokan data yang dimaksud pada angka 2 berlaku khusus untuk bukti Salinan C1 yang diajukan oleh pelapor (**Bukti PK.27.3-11**)

8.5.1.11 Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan oleh Andi Harun Rani pada tanggal 29 april 2019 dengan Nomor diregistrasi 002/LP/PL/ADM/Kab/27.23/IV/2019, oleh pihak pelapor tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan permintaan koreksi atas putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng ke Bawaslu RI, dan Koreksi Putusan Bawaslu RI atas putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng yang diterima dan diregister dengan Nomor 10/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 pada tanggal 6 Mei 2019 yang dalam amar putusannya menyatakan menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng(**Bukti PK.27.3-12**)

8.5.1.12 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng menerima laporan pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh Sabar, S.Sos dengan terlapor petugas KPPS pada TPS 13 kelurahan Bontosunggu kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng terkait penulisan perolehan suara pada salinan fomulir C1 untuk Partai PKS yang berbeda dengan jumlah total suara, atas laporan tersebut Bawaslu kabupaten Bantaeng melakukan kajian awal dan menyatakan laporan telah memenuhi syarat formil dan materil selanjutnya diregister dengan Nomor 003/LP/PL/ADM/Kab/27.23 /IV/2019 Tanggal 29 April 2019 yang selanjutnya dilakukan proses sidang administrasi cepat dengan menghadirkan pelapor dan terlapor petugas KPPS TPS 13 kelurahan Bonto Sunggu. Proses sidang administrasi cepat dilakukan secara terbuka untuk umum dan hasil putusan Bawaslu Kabupaten bantaeng dalam amar putusan tersebut memutuskan:Menyatakan terlapor, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK, sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Memerintahkan KPU Kabupaten Bantaeng untuk melanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara untuk TPS 13 Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 003/LP/PL/ADM/Kab/27.23/IV/2019 Tanggal 30 April 2019.

Putusan tersebut diterima oleh pihak pelapor dan pihak terlapor
(**Bukti PK.27.3-13**)

8.5.2 Keterangan Hasil Pengawasan Kabupaten Jeneponto

8.5.2.1 Bahwa berdasarkan salinan Formulir DB1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 untuk Kabupaten Jeneponto yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto, perolehan suara sah masing-masing Partai Politik adalah sebagai berikut :(**bukti PK 27.4-25**)

NO.	NOMOR URUT PARTAI	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	27.834
2.	2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	37.393
3.	3	PDI Perjuangan	12.990
4.	4	Partai Golkar	17.674
5.	5	Partai Nasdem	18.053
6.	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)	1.472
7.	7	Partai Berkarya	6.721
8.	8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	14.816
9.	9	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	6.284
10.	10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	13.790
11.	11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	7.814

12.	12	Partai Amanat Nasional (PAN)	16.164
13.	13	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	3.052
14.	14	Partai Demokrat	17.278
15.	19	Partai Bulan Bintang (PBB)	2.987
16.	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	379

8.5.2.2 Bahwa perolehan suara Partai Golkar berdasarkan DB1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 untuk Kabupaten Jeneponto yang tersebar di 11 Kecamatan adalah sebagai berikut : **(bukti PK 27.4-25)**

A.1	4 Partai Golongan Karya	2.304
A.2	Ir. M. Arfandi Idris	2.803
	Ince Langke I.A.Spd	989
	Suriyati, S.T	823
	Annas Gs	6.794
	Rosmila, A.Md	351
	Sri Novianti, S.E	2.334
	Drs.H.Syamsu Alam Ibrahim, M.Si	1.276
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1+A.2)		17.674

8.5.2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto tidak pernah menerima laporan dari pemohon atau pihak lain terkait dugaan pelanggaran adanya penambahan atau pengurangan suara partai Golkar untuk Pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 sebagaimana pokok permohonan pemohon;

8.5.2.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS tidak pernah

menemukan atau mendapat informasi terkait dugaan pelanggaran adanya penambahan atau pengurangan suara partai Golkar untuk Pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 sebagaimana pokok permohonan pemohon;

8.5.3 Keterangan Hasil Pengawasan terhadap Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan DAPIL IV.

8.5.3.1 Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerangkan sebagai berikut

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto tidak pernah menerima laporan dari pemohon atau pihak lain terkait dugaan pelanggaran sebagaimana pokok permohonan pemohon;
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS tidak pernah menemukan atau mendapat informasi terkait dugaan pelanggaran sebagaimana pokok permohonan pemohon;

8.5.3.2 Keterangan Atas Pokok Permohonan Kabupaten Selayar

8.5.3.2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut:

- Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Dokumen Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 16 s.d 18 Juli 2018 bertempat di RPP Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil pengawasan telah tertuang dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan).
- Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan pengawasan Penetapan Daftar Calon Sementara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 11 Agustus 2018 bertempat di RPP Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil pengawasan telah tertuang dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan).
- Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan pengawasan Penetapan DCT Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 20 September

2018 bertempat di Rayhan Ballroom Jl. Jend. Ahmad Yani Kecamatan Benteng yang telah dituangkan kedalam Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 196/PL.01-4-BA/7301/KPU-Kab/IX/2018 Hasil pengawasan Penetapan DCT telah tertuang dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan)

(Bukti PK.27.1-27)

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menginstruksikan Panwaslu Kecamatan agar melakukan Pengawasan dengan memastikan KPPS mengumumkan hasil Penghitungan Suara paling lama 7 (tujuh) hari di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik Nomor 048.A/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 18 April 2019 dan telah melakukan langkah pencegahan dengan menghimbau KPU Kabupaten Kepulauan Selayar agar Hasil Penghitungan Suara di tempelkan di tempat umum melalui surat Nomor 049/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 19 April 2019 Dari hasil Pengawasan yang telah dilakukan, Hasil Penghitungan Suara (Model C1) telah diumumkan dan ditempel di lingkungan TPS yang mudah diakses dengan mendokumentasikan Penempelan tersebut. (Bukti PK.27.1-5) **(Bukti PK.27.1-27)**
- Bahwa Pengawas Pemilu telah menerima Salinan C1-DPRD PROVINSI setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Adapun Salinan C1-DPRD PROVINSI yang telah diterima diantaranya Kecamatan Benteng, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontomatene **(Bukti PK.27.1-28)**.
- Bahwa Pengawas Pemilu telah menerima Salinan C1-DPRD PROVINSI setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Adapun Salinan C1-DPRD PROVINSI Salinan C1 yang diterima, tidak tertulis/terisi pada kop

(Nomor TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi) diantaranya Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Taka Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Pasilambena **(Bukti PK.27.1-29)**.

8.5.3.3 Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Makassar dalam Penanganan Pelanggaran

8.5.3.3.1 Bahwa Bawaslu Kota Makassar telah menerima laporan atas nama Lk. Muh. Imam Perkasa W, pada hari senin, tanggal 20 Mei 2019, Pukul 12.10 Wita dengan laporan Nomor 049/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 (Vide: Form. Model B.1 laporan Nomor 049/LP/PL/Kota/27.01/V/ 2019); **(Bukti: PK.27.22-1)**

8.5.3.3.2 Bahwa pelapor pada pokoknya menerangkan, terkait dengan dugaan ketidak netralana KPU Kota Makassar dalam menjaga Asset Negara dan dugaan politik uang yang diduga dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Andi Debbie Purnama; **(Vide Bukti: PK.27.22-1)**

8.5.3.3.3 Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019, Bawaslu Kota Makasar telah kajian awal dugaan pelanggaran yang dituangkan di Formulir Model B-5 dengan kesimpulan bahwa terhadap laporan Nomor 049/L/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 telah dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil laporan **(Bukti PK.27.22-2)**

8.5.3.3.4 Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 Bawaslu Kota Makasar telah meneruskan laporan Nomor 049/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumudu) Kota Makasar untuk dilakukan pembahasan pertama; **(Bukti PK.27.22-3)**

8.5.3.3.5 Bahwa dalam pembahasan pertama, telah disimpulkan bahwa dari hasil pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kota Makasar terhadap laporan dengan Nomor 049/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 yang telah diregistrasi pada tanggal 22 Mei 2019 dengan terlapor atas nama KPU Kota Makasar dan Andi Debbie Purnama dengan dugaan melanggar Pasal 523 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan dengan rekomendasi laporan dengan Nomor 049/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 yang telah diregistrasi pada tanggal 22 Mei 2019 dengan terlapor atas nama KPU Kota Makasar dan Andi Debbie Purnama dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan untuk mengumpulkan Bukti-bukti dan klarifikasi pihak-pihak terkait; **(Vide Bukti PK.27.22-3)**

8.5.3.3.6 Bahwa Bawaslu Kota Makasar telah mengundang dan memeriksa sejumlah pihak, diantaranya adalah Muh. Imam Perkasa wibawa, Achmad Wildan Adnan, Hamzah Usli, Muh. Asyraf, SE, dan telah mengundang Andi Debbie Purnama; **(Bukti: PK.27.22-4)**

8.5.3.3.7 Bahwa selain memeriksa keterangan saksi-saksi, Bawaslu Kota Makassar juga telah melakukan penginventarisiran bukti-bukti, diantaranya adalah *screenshot* percakapan via whatsapp dan sebuah handphone merk *ACER* berwarna hitam; **(Bukti: PK.27.22-5)**

8.5.3.3.8 Bahwa tindak lanjut atas laporan tersebut selanjutnya akan dibahas dalam pembahasan kedua pada Sentra Gakkumdu Kota Makassar sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Perundang- undangan;

8.5.4 Keterangan Bawaslu Kota Makassar berkenaan dengan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) pada Daerah Pemilihan (Dapil) Makassar A

8.5.4.1 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Kepulauan Sangkarrang pada Pemilihan Umum.

- 8.5.4.2 Bahwa Pengawasan dan Penindakan Panwascam Kepulauan Sangkarrang pada Pemilihan Umum tahun 2019) Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 066/LHP/PM.00.00/4/2019 tanggal 07 April 2019, Panwascam Kepulauan Sangkarrang menerangkan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam kampanye **(Bukti: PK.27.22-6)**
- 8.5.4.3 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 068/LHP/PM.00.00/4/2019 tanggal 10 April 2019, Panwascam Kepulauan Sangkarrang menerangkan, tidak ditemui kegiatan kampanye pada wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang; **(Bukti: PK.27.22-7)**
- 8.5.4.4 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 070/LHP/PM.00.00/4/2019 yang di buat pada tanggal 13 April 2019, Panwascam Kepulauan Sangkarrang menerangkan, tidak ditemui kegiatan kampanye pada wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang **(Bukti: PK.27.22-8).**
- 8.5.4.5 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 072/LHP/PM.00.00/4/2019 yang di buat pada tanggal 16 April 2019, Panwascam Kepulauan Sangkarrang menerangkan, Panwascam Sangkarrang tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan Umum **(Bukti: PK.27.22-9).**
- 8.5.4.6 Bahwa dalam seluruh tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, Panwascam Kepulauan Sangkarrang, tidak memperoleh laporan maupun temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum;

8.5.5 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Makassar pada Pemilihan Umum tahun 2019

- 8.5.5.1 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0068/LHP/PM.00.00/4/2019 tanggal 07 April 2019, Panwascam Makassar menerangkan bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh caleg partai Hanura dan timnya melakukan dugaan pelanggaran pemilu; **(Bukti: PK.27.22-10)**

- 8.5.5.2 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0069/LHP/PM.00.00/4/2019 tanggal 10 April 2019, Panwascam Makassar menerangkan, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum oleh caleg Perindo **(Bukti: PK.27.22-11)**
- 8.5.5.3 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 0070/LHP/PM.00.00/4/2019 yang dibuat pada tanggal 13 April 2019, Panwascam Makassar menerangkan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan para peserta pemilu/Tim kampanye caleg Hanura yang turun **(Bukti: PK.27.22-12)**
- 8.5.5.4 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0071/LHP/PM.00.00/4/2019 yang di buat pada tanggal 16 April 2019, Panwascam Makassar menerangkan bahwa telah dilakukan pengawasan masa tenang melalui kegiatan Patroli Pengawasan di wilayah Kecamatan Makassar, tidak ditemukan adanya kegiatan yang dapat dikategorikan dalam pelanggaran pemilu. **(Bukti: PK.27.22-13).**
- 8.5.5.5 Bahwa dalam rangkaian tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, Panwascam Makassar, tidak memperoleh laporan maupun temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum;

8.5.6 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Bontoala pada Pemilihan Umum tahun 2019

- 8.5.6.1 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 83.A/SN-22.02/PM.00.22/IV/2019 tanggal 07 April 2019, Panwascam Bontoala menerangkan bahwa Tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 19.00 – 22.00 Wita, dilakukan pengawasan terhadap kampanye Hj. Ratnawati Nurdin (Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Makassar Dapil II dari Partai Golkar) di Jl. Bunga Ejaya Ir. 3; **(Bukti: PK.27.22-14)** Tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 17.50 Wita dilakukan pengawasan terhadap distribusi logistik berupa bilik suara sejumlah 453 kardus, kantong plastic dan sampul-sampul, yang diterima oleh Muh. Ali (Ketua PPK Bontoala) dan tidak terdapat kegiatan kampanye; **(Vide Bukti: PK – 14)**

- 8.5.6.2 Bahwa pada Tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 19.00 – 22.00 Wita, dilakukan pengawasan terhadap kampanye Hj. Ratnawati Nurdin (Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Makassar Dapil II dari Partai Golkar) di Jl. Tinumbu Ir. 132, Kelurahan Bunga Ejaya; **(Vide Bukti: PK.27.22-14)**
- 8.5.6.3 Bahwa Tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wita dilakukan pengawasan terhadap kegiatan sosialisasi calon anggota legislatif DPRD Provinsi atas nama H. Ridwan Andi Wittiri dari PDI-P, yang bertempat di Jl. Pongtiku Ir. 4; **(Vide Bukti: PK.27.22-14)**
- 8.5.6.4 Tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 19.30 Wita dilakukan pengawasan terhadap kampanye H. Syaharuddin Said (Calon Anggota Legislatif Dapil II DPRD Kota Makassar dari PAN) di Kelurahan Gaddong dengan jumlah peserta berkisar 50 orang.
- 8.5.6.5 Bahwa pada tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 20.00 Wita dilakukan pengawasan terhadap kampanye Dr. H. Rahmansyah (Calon Anggota Legislatif DPR-RI) dari Partai Perindo di Kelurahan Parang Layang dengan jumlah peserta berkisar 50 orang.
- 8.5.6.6 Bahwa pada tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 20.00 Wita dilakukan pengawasan terhadap perayaan Isra Miraj di kelurahan Baraya yang dirangkaikan kegiatan silaturahmi Idris Manggabarani (Calon Anggota Legislatif DPR-RI) dari Partai Gerindra. Bahwa pada tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, dilaksanakan apel siaga penertiban APK-BK serentak Se-Kota Makassar di Halaman Kantor Balaikota Makassar, yang dilanjutkan dengan penertiban APK-BK secara serentak di beberapa wilayah dan jalan poros bersama Satpol PP Kota Makassar. **(Vide PK.27.22-16)**
- 8.5.6.7 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 91.A/SN-22.02/PM.00.22/IV/2019 tanggal 16 April 2019, Panwascam Bontoala menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 00.00 Wita, dilakukan penertiban APK-BK secara serentak di wilayah Kecamatan Bontoala bersama Satpol PP Kota Makassar. Bahwa pada tanggal 14 April 2019

sekitar pukul 07.00 – 10.30 Wita, dilakukan Apel siaga pengawasan masa tenang dan penertiban APK-BK di lapangan karebosi makassar yang kemudian dilanjutkan dengan penertiban APK-BK di wilayah Kecamatan masing-masing. Bahwa pada tanggal 14 April 2019 dilakukan proses pengawasan terhadap distribusi C6 oleh masing-masing Pengawas TPS yang dimonitor oleh Panwascam. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 01.30 hingga pukul 04.00 Wita dilakukan patroli siaga selama masa tenang dengan melakukan monitoring di semua kelurahan di wilayah kecamatan Bontoala. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 dilakukan proses pengawasan terhadap distribusi C6 oleh masing-masing Pengawas TPS yang dimonitor oleh Panwascam, serta masih dilanjutkan dengan penertiban APK-BK yang masih tersisa.

- 8.5.6.8 Bahwa pada tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 20.30 Wita, dilakukan pengawasan terhadap pengisian surat suara ke dalam kotak suara di Gudang PPK Bontoala. Bahwa pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 00.00 – 01.00 Wita masih dilakukan pengawasan terhadap pengisian surat suara ke dalam kotak suara di Gudang PPK Bontoala.
- 8.5.6.9 Bahwa pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 01.00 hingga pukul 03.30 Wita dilakukan dilakukan patroli siaga selama masa tenang dengan melakukan monitoring di semua kelurahan di wilayah kecamatan Bontoala. Bahwa pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita sampai selesai, dilakukan pengawasan terhadap pengisian surat suara ke dalam kotak suara, dan pendistribusian logistik dari Gudang PPK Bontoala ke Kantor Kelurahan masing-masing.
- 8.5.6.10 Bahwa pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wita dilakukan monitoring pemasangan tenda TPS di wilayah Kecamatan Bontoala; **(Bukti: PK.27.22-17)**.

- 8.5.6.8 Bahwa pada tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 20.30 Wita, dilakukan pengawasan terhadap pengisian surat suara ke dalam kotak suara di Gudang PPK Bontoala. Bahwa pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 00.00 – 01.00 Wita masih dilakukan pengawasan terhadap pengisian surat suara ke dalam kotak suara di Gudang PPK Bontoala.
- 8.5.6.9 Bahwa pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 01.00 hingga pukul 03.30 Wita dilakukan dilakukan patroli siaga selama masa tenang dengan melakukan monitoring di semua kelurahan di wilayah kecamatan Bontoala. Bahwa pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita sampai selesai, dilakukan pengawasan terhadap pengisian surat suara ke dalam kotak suara, dan pendistribusian logistik dari Gudang PPK Bontoala ke Kantor Kelurahan masing-masing.
- 8.5.6.10 Bahwa pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wita dilakukan monitoring pemasangan tenda TPS di wilayah Kecamatan Bontoala; **(Bukti: PK.27.22-17)**.

8.5.6.11

Bahwa sepanjang tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, Panwascam Bontoala telah menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum tahun 2019 dengan rincian:

No	Nomor Registrasi Laporan Temuan	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Peristiwa Yang Dilaporkan	Tindak Lanjut
1	001/LP/PP-PL/Cam.Btl/27.01.02/I II/2019	H. Makmur	Ketua PPS Kelurahan Parang Layang	Dugaan Tidak Profesionalnya Ketua PPS Kelurahan Layang Penyelenggara	Tidak termasuk pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Sehingga laporan dihentikan
2	002/LP/PP-PL/Kec.Btl/27.01.02/I V/2019	Safaruddin	Rukman (Ketua RW 04 Kelurahan Wajo Baru)	Dugaan Money Politic di Masa Tenang	Panwaslu Kecamatan Bontoala mengirimkan Surat dengan No. 093/SN.22.02/PM.05/IV/2019 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilu ke Bawaslu Kota Makassar
3	003/LP/Kec .Btl/27.01.02/IV/2019	Andi Muhadiawan Utama (Forum Komunikasi	Asmi Ira Mappiasse	Dugaan penghilangan hak pilih dan penyalahgunaan wewenang oleh	Panwaslu Kecamatan Bontoala mengirimkan Surat dengan /SN-22.02/HK.01.00/4/2019 perihal Penerusan

		Nasional Relawan Prabowo Subianto – Sandiaga S. Uno (FOKUS- PADI))		Ketua PPS Kelurahan Bontoala Parang	Pelanggaran ke DKPP tertanggal 13
--	--	---	--	---	--------------------------------------

Sumber: *Rekap Penindakan pelanggaran Panwascam Bontoala (Bukti: PK.27.22-18)*

8.5.7 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Ujung Tanah pada Pemilihan Umum tahun 2019, bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan tidak memperoleh laporan maupun temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum

8.5.8 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Mariso pada Pemilihan Umum tahun 2019

8.5.8.1 Bahwa pada hari Selasa 09 April 2019, diadakan pengawasan Sortir Surat Suara Calon Presiden dan wakil Presiden di Gedung PPK jl Anggrek. pengawasan dimulai pukul 09:00 wita sampai pukul 21:30 wita. Setelah surat suara disortir yang sobek atau rusak surat suara kemudian dilakukan pelipatan surat suara selanjutnya di susun per TPS, per Kelurahan dan di packing dalam satu Dos; **(Vide Bukti: PK.27.22-24)**

8.5.8.2 Bahwa pada hari rabu 10 April 2019 telah dilaukan pengawasan Logistik yang masuk di kecamatan berupa C1 Plano, Salinan C1 dan C6 (undangan) Selanjutnya Logistik tersebut dihitung dan dipisah-pisah per TPS sesuai dengan jumlah DPT; **(Vide Bukti: PK.27.22-24)**

8.5.8.3 Bahwa dalam Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 063/LP/PL,PP/Kec.Mariso/22.06/04/2019 tanggal 13 April 2019, Panwascam Mariso menerangkan bahwa pada hari Sabtu 13 April 2013, diadakan Sosialisasi Senam Jadul oleh caleg DPRD Kota Dapil 5 Partai Hanura, Wahyudi Arifin. Acara ini diadakan di jalan Bunga Eja, Kelurahan Mattoanging. Pada kegiatan tersebut terdapat APK berupa spanduk 3 buah, Banner 9 buah .pada akhir kegiatan tim membagi-bagikan kartu nama; **(Bukti: PK.27.22-25)**

8.5.8.4 Bahwa dalam rangkaian tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, Panwascam Mariso, tidak memperoleh laporan maupun temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum;

8.5.9 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Ujung Pandang pada Pemilihan Umum tahun 2019, bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0055/LHP/PM.00.02/04/2019 tanggal 07

April 2019, Panwascam Ujung Pandang Bahwa dalam rangkaian tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, Panwascam Ujung Pandang, tidak memperoleh laporan maupun temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum.

8.5.10 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Rappocini pada Pemilihan Umum tahun 2019,

bahwa sepanjang tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, Panwascam Rappocini telah menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Registrasi Laporan Temuan	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Peristiwa Yang Dilaporkan	Tindak Lanjut
1	001/TM/PL/PP/Cam .Rappocini/22.01.0 2/4/2019	Alamsyah (Pengawas TPS)	Petugas KPPS 02 Kelurahan Rappocini	Pelanggaran Adminstrasi	Telah di teruskan di KPU Kota Makasar dan PPK Kecamatan Rappocini, untuk ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku

8.5.11 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Mamajang pada Pemilihan Umum tahun 2019, bahwa Hasil Pengawasan Pemilu dalam rangkaian tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, Panwascam Mamajang, tidak memperoleh laporan maupun temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum.

8.5.12 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Wajo pada Pemilihan Umum tahun 2019, bahwa dalam rangkaian tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, Panwascam Mamajang, tidak memperoleh laporan maupun temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum.

8.5.13 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Tamalate pada Pemilihan Umum tahun 2019, bahwa Panwascam Tamalate telah melakukan penindakan terhadap temuan dugaan pelanggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Registrasi Laporan Temuan	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Peristiwa Yang Dilaporkan	Tindak Lanjut
1	04/TM/PL/Kec. Tamalate/27.01/4/2019	Suleman Achmad Salim	Busranuddin Baso Tika, H.M. Amir Uskara, M.Kes, Imam Fauzan Amir Uskara	Dugaan politik uang	Telah diteruskan di Bawaslu Kota Makasar
2	05/TM/PL/Kec. Tamalate/27.01/4/2019	Suleman Achmad Salim	TPS 77 Kelurahan Mangasa , TPS 43 Kelurahan Mangasa, TPS 40 Kelurahan Mangasa, TPS 78 Kelurahan Mangasa, TPS 35 Kelurahan Mangasa, TPS 02 Kelurahan Pabaeng- baeng, TPS 20 Kelurahan Pabaeng- baeng, TPS 40 Kelurahan Pabaeng- baeng, TPS 26 Kelurahan Pabaeng- baeng, TPS 10 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate kota Makasar	Dugaan Pelanggaran administrasi pemilihan umum	Telah diteruskan di Bawaslu Kota Makasar

Sumber: Hasil rekapitulasi penindakan pelanggaran Panwascam Tamalate (Vide: Bukti: PK.27.22-18)

8.5.14 Pengawasan dan penindakan Panwascam Tallo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa sepanjang tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Panwascam Tallo telah menangani laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu, diantaranya adalah;

No	Nomor Registrasi Laporan Temuan	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Peristiwa Yang Dilaporkan	Tindak Lanjut
1	001/TM/PP/Kec.Tallo/27.01/II/2019	Mudassir Idrus Dg. Patalle, S.Pi	Mukhdar Ottoluwa	Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2109	Temuan tersebut diduga merupakan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan Umum dan diteruskan di DKPP sebagai suatu rekomendasi
2	002/TM/PP/Kec.Tallo/27.01/IV/2019	Mudassir Idrus Dg. Patalle, S.Pi	H. Aris Muhammadiyah	Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu Tahun 2019	Temuan tersebut diduga merupakan tindak pidana Pemilu yang kemudian diteruskan kepada Bawaslu Kota Makassar

Sumber: Hasil rekapitulasi penindakan pelanggaran Panwascam Tallo (**Vide: Bukti: PK.27.22-18**)

8.5.15 Keterangan Bawaslu Kota Makassar berkenaan dengan langkah pencegahan politik uang dan pencegahan terhadap pelanggaran dalam kampanye

- 8.5.15.1 Bahwa sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran dalam kampanye Pemilihan Umum dan juga sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran politik uang, Bawaslu Kota Makassar telah secara berkala membuat dan mendistribusikan Surat Himbauan kepada instansi dan peserta Pemilu dengan rincian sebagai berikut: a. Surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 0086/SN-22/HM.02.00/08/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Pimpinan Daerah Kota Makassar (Partai Politik Peserta Pemilu 2019) perihal Larangan Kampanye diluar jadwal pada Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Bukti PK.22-49)**
- 8.5.15.2 Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 0116/SN-22/HM.02.00/09/2018 tertanggal 21 September 2018 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar perihal Penyampaian untuk melakukan tindakan terhadap seluruh pelanggaran terhadap Kampanye diluar jadwal **(Bukti PK.27.22-50)**
- 8.5.15.3 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 0119/SN-22/HM.02.00/10/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Walikota Makassar perihal menjaga Netralitas ASN/PNS pada Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Bukti PK.27.22-51)**
- 8.5.15.4 Bahwa Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 0003/SN- 22/PM.04/10/2018 tertanggal 25 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Sdri. Rini Hersini (Calon Legislatif DPRD Provinsi) perihal Himbauan tentang Larangan dalam Kampanye berupa tindakan yang mengarah kepada money politik **(Bukti: PK.27.22-52)**
- 8.5.15.5 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 0125/SN-22/HM.02.00/XI/2018 tertanggal 12 November 2018 yang ditujukan kepada Walikota Makassar perihal Penyampaian berperan aktif dalam menertibkan Alat Peraga berperan aktif

dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan perundang-undangan (**Bukti: PK.27.22-53**).

8.5.15.6 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 0134/SN-22/HM.02.00/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Makassar perihal Penyampaian untuk transparansi dan akuntabilitas KPU Kota Makassar dalam KPU Kota Makassar dalam merekrut PPK Se Kota Makassar. (**Bukti: PK.27.22-54**).

8.5.15.7 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar dengan Nomor 0037/SN-22/PM.00.02/12/2018 tertanggal 21 Desember 2018 yang Ditujukan Kepada Ketua Panwaslu Kecamatan SeKota Makassar Perihal Penyampaian Pengawasan Langsung dan menuangkan dalam Hasil Laporan Pengawasan dalam Folmulir A; (**Bukti: PK.27.22-55**).

8.5.15.7 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar dengan Nomor 0037/SN-22/PM.00.02/12/2018 tertanggal 21 Desember 2018 yang ditujukan Kepada Ketua Panwaslu Kecamatan SeKota Makassar Perihal Penyampaian Pengawasan Lansung dan menuangkan dalam Hasil Laporan Pengawasan dalam Formulir A. (**Bukti: PK.27.22-55**).

8.5.15.8 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 004/SN-22/HM.02.00/1/2019 tertanggal 10 Januari 2019 yang ditujukan kepada Walikota Makassar perihal Himbauan agar Walikota Makasar berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan memastikan netralitas ASN pada lingkup Pemerintah Kota Makassar; (**Bukti: PK.27.22-56**).

8.5.15.9 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 006/SN-22/PM.00.02/1/2019 tertanggal 10 Januari 2019 yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar perihal Himbauan agar Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar mengeluarkan himbauan berkala kepada Peserta Pemilu tahun 2019 agar tidak melakukan perbuatan politik uang. (**Bukti PK.27.22-57**)

- 8.5.15.10 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 007/SN-22/PM.00.02/1/2019 tertanggal 10 Januari 2019 yang ditujukan kepada Ketua DPD, DPW Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Kota Makassar perihal Himbauan agar Partai Politik Se Kota Makassar agar tidak melakukan perbuatan yang mengarah kepada politik uang; **(Bukti: PK.27.22-58)**
- 8.5.15.11 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 0034/SN-22/PM.00.02/1/2019 tertanggal 25 Januari 2019 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar perihal Himbauan agar Ketua Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar mengeluarkan himbauan kepada Peserta Pemilu tahun 2019 agar Peserta Pemilu tidak memanfaatkan situasi bencana dengan melakukan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai politik uang; **(Bukti: PK.27.22-59)**
- 8.5.15.12 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 0034.A/SN-22/PM.00.02/1/2019 tertanggal 25 Januari 2019 yang ditujukan kepada Ketua DPD II dan DPW Kota Makassar perihal Himbauan agar Peserta pemilu tidak memanfaatkan situasi bencana dengan melakukan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai politik uang; **(Bukti: PK.27.22-60)**
- 8.5.15.13 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 0014/SN-22/HM.02.00/2/2019 tertanggal 8 Februari 2019 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan perihal Himbauan agar KPID Sulawesi Selatan berperan aktif dalam mencegah pelanggaran kampanye di media; **(Bukti: PK.27.22-61)**
- 8.5.15.14 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 0061/SN-22/PM.00.02/2/2019 tertanggal 19 Februari 2019 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar perihal instruksi Pengawasan Sortir Logistik dan Perakitan Kotak Suara; **(Bukti: PK.27.22-62)**
- 8.5.15.15 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 0015/SN-22/HM.02.00/2/2019 tertanggal 20 Februari 2019 yang ditujukan kepada Walikota Makassar perihal Himbauan agar

Walikota Makassar cuti selama mengikuti kampanye dan tidak melibatkan ASN dalam Kampanye; **(Bukti: PK.27.22-63)**

- 8.5.15.16 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 0016/SN-22/HM.02.02/3/2019 tertanggal 4 Maret 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Media Massa se Kota Makassar perihal Himbauan agar Walikota Makassar cuti selama mengikuti kampanye dan tidak melibatkan ASN dalam Kampanye; **(Bukti: PK.27.22-64)**
- 8.5.15.17 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 0118/SN-22/PM.00.02/03/2019 tertanggal 22 Maret 2019 yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar perihal Pengawasan Iklan di Media pada tahapan Kampanye Media dan Rapat Umum; **(Bukti: PK.27.22-65)**
- 8.5.15.18 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 0119/SN-22/PM.00.02/3/2019 tertanggal 22 Maret 2019 yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar perihal Pengawasan Iklan di Media pada tahapan Kampanye Media dan Rapat Umum; **(Bukti: PK.27.22-66)**
- 8.5.15.19 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 0129/SN-22/PM.00.02/3/2019 tertanggal 30 Maret 2019 yang ditujukan kepada Walikota Makassar perihal Netralitas ASN pada Tahapan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019; **(Bukti: PK.27.22-67)**
- 8.5.15.20 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 0130/SN-22/PM.00.02/3/2019 tertanggal 30 Maret 2019 yang ditujukan kepada Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden perihal Larangan dalam kampanye pada pemilihan Umum Tahun 2019; **(Bukti: PK.27.22-68)**
- 8.5.15.21 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 0156/SN-22/PM.00.02/4/2019 tertanggal 13 April 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Kota Makassar perihal Larangan kampanye di luar jadwal pada Pemilihan Umum Tahun 2019; **(Bukti: PK.27.22-69)**

- 8.5.15.22 Surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 0157/SN-22/PM.00.02/4/2019 tertanggal 13 April 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Kota Makassar perihal Larangan menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019; **(Bukti: PK.27.22-70)**
- 8.5.15.23 Surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 0158/SN-22/PM.00.02/4/2019 tertanggal 13 April 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Kota Makassar perihal Larangan kampanye di luar jadwal pada Pemilihan Umum tahun 2019; **(Bukti: PK.27.22-71)**
- 8.5.15.24 Surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 0032/SN-22/HM.02.02/4/2019 tertanggal 14 April 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Media Massa Se Kota Makassar perihal Himbauan agar Media Massa, Media Cetak dan Elektronik tidak menerima dan mempublish hasil survey dan jejak pendapat tentang Pemilihan Umum dalam masa tenang; **(Bukti: PK.27.22-72)**
- 8.5.15.25 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 0033/SN-22/HM.02.02/4/2019 tertanggal 14 April 2019 tertanggal 14 April 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Media Massa Se Kota Makassar perihal Himbauan agar Media Massa, Media Cetak dan Elektronik tidak menerima dan mempublish iklan kampanye di masa tenang. **(Bukti: PK.27.22-73)**
- 8.10** Keterangan atas Dugaan kecurangan yang dilakukan KPPS di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene, Dugaan Penggelembungan 10 suara sah di TPS 3 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai, dan Dugaan Perubahan Perolehan 10 suara sah yang terjadi di TPS 1 Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai.
- 8.10.1 Bahwa pengawas TPS 1 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene telah melaksanakan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Hasil Pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik yang hadir serta tidak ada keberatan khususnya saksi partai Golkar terkait suara sah dan

suara tidak sah. Dimana Ketua dan Anggota KPPS 2 beserta saksi partai politik telah bertanda tangan pada Model Salinan C1 (**Bukti PK.27.1-87**).

Dimana hasil perolehan suara pada TPS 1 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene khususnya perolehan suara Partai Golkar DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil 2 sebagai berikut:

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
PARTAI GOLKAR		4
1	Andi Arpin, S.S.	16
2	Ir. Arifin Daeng Marola	36
3	Hj. Andi Mawar, S.Pd	0
4	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos	6
5	Drs. Andi Rahman	1
6	H. Asnaina	15
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		78

8.10.2 Bahwa Pengawas TPS 2 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene telah melaksanakan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Hasil Pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik yang hadir serta tidak ada keberatan khususnya saksi partai Golkar terkait suara sah dan suara tidak sah. Dimana Ketua dan Anggota KPPS 2 beserta saksi partai politik telah bertanda tangan pada Model Salinan C1 (**Bukti PK.27.1-88**).

Dimana hasil perolehan suara pada TPS 1 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene khususnya perolehan suara Partai Golkar DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil 2 sebagai berikut:

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
PARTAI GOLKAR		1
1	Andi Arpin, S.S.	10
2	Ir. Arifin Daeng Marola	39
3	Hj. Andi Mawar, S.Pd	0
4	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos	1
5	Drs. Andi Rahman	1
6	H. Asnaina	19
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		71

- 1.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontomatene telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara khususnya DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kecamatan. Hasil Pengawasan Rekapitulasi yang telah dilaksanakan khususnya rekapitulasi perolehan suara partai Golkar tidak ada keberatan dari Saksi partai golkar terkait perolehan suara dan suara sah dan suara tidak sah di Desa Bontona Saluk TPS 1 dan TPS 2. Dimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Bontomatene di Desa Bontona Saluk yang berjumlah 5 TPS telah tertuang kedalam Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Bontomatene yang berjumlah 12 Desa/Kelurahan telah tertuang dalam Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti PK.27.1-89)**.

Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara khususnya partai Golkar di Kecamatan Bontomatene Dapil 2 berdasarkan DAA1 Desa Bontona Saluk dan DA1 Kecamatan Bontomatene sebagai berikut :

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA SAH (DAA1)	PEROLEHAN SUARA SAH (DA1)
PARTAI GOLKAR		13	137
1	Andi Arpin, S.S.	34	223
2	Ir. Arifin Daeng Marola	172	1.042
3	Hj. Andi Mawar, S.Pd	1	15
4	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos	12	302
5	Drs. Andi Rahman	6	63
6	H. Asnaina	87	513
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		325	2.295

2. Hasil Pengawasan atas Dugaan Penggelembungan Suara H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos Caleg Partai Golkar di TPS 3 Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai.

2.1 Bahwa Pengawas TPS 3 Desa Bonea Makmur telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Selama proses Pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran maupun laporan serta tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Saksi DPD terkhusus saksi partai Golkar tidak mengajukan keberatan terkait Salinan C1 yang diterima. Adapun salinan C1 yang diterima Pengawas TPS di TPS 3 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai perolehan suara partai Golkar (**Bukti PK.27.1-90**) sebagai berikut:

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA SAH
PARTAI GOLKAR		1
1	Andi Arpin, S.S.	4
2	Ir. Arifin Daeng Marola	6

3	Hj. Andi Mawar, S.Pd	7
4	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos	6
5	Drs. Andi Rahman	0
6	H. Asnaina	26
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		60

- 2.2 Bahwa sebelum pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Bontomanai, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Bontomanai terkait adanya ketidaksesuaian penulisan pada Salinan C1 yang diterima yakni Perolehan Suara Calon dan Suara Partai Golkar di TPS 3 Desa Bonea Makmur tidak sesuai dengan penulisan pada kolom jumlah perolehan suara sah calon dan partai. Penyampaian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut agar dilakukan koreksi dengan menyampaikan saran perbaikan kepada PPK saat pelaksanaan Rekapitulasi di Kecamatan Bontomanai.
- 2.3 Bahwa saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bontomanai, sebelum Panwaslu Kecamatan Bontomanai menyampaikan saran perbaikan pada perolehan suara partai Golkar TPS 3 Desa Bonea Makmur terlebih dahulu Saksi partai Golkar mengajukan keberatan kepada PPK yang telah tertuang dalam Model DA2, dimana keberatan tersebut yakni perbedaan penulisan/pengisian pada jumlah perolehan suara Caleg DPRD Kab. Kepulauan Selayar Partai Golkar Nomor Urut 4 an. H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos pada Salinan C1 yang diterima Saksi Partai Golkar, C1 yang diterima Pengawas Pemilu dan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS berjumlah/tertulis 6 (enam) berbeda dengan Salinan C1 yang diterima Saksi Partai Demokrat dimana C1 bertuliskan 16 (enam belas). Atas keberatan tersebut PPK menindaklanjuti dengan melakukan pembukaan Kotak untuk melihat C1 Plano. Setelah melihat C1 Plano, Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 4 Partai Golkar

tertulis/berjumlah 16 (enam belas) Suara, dimana Saksi Partai Golkar tidak puas dengan hanya melihat C1 Plano maka meminta untuk dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang. Dari hasil penghitungan surat suara ulang yang telah dilakukan, surat suara sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 4 sebanyak 16 (enam belas). Dari hasil penghitungan surat suara tersebut telah dilakukan perubahan/perbaikan pada Salinan C1 maupun C1 Berhologram dan telah dibubuhi paraf oleh PPK kecuali Salinan C1 milik Saksi Partai Golkar tidak mau melakukan perbaikan dan juga telah tertuang dalam Model DA2. Hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panwaslu Kecamatan Bontomanai telah tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan **(Bukti PK.27.1-91) (Bukti PK.27.1-92) (Bukti PK.27.1-93)**.

Adapun hasil perolehan suara partai Golkar untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil 2 di TPS 3 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai setelah dilakukan perbaikan pada salinan C1 yang diterima Pengawas Pemilu sebagai berikut:

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA SAH
PARTAI GOLKAR		1
1	Andi Arpin, S.S.	4
2	Ir. Arifin Daeng Marola	6
3	Hj. Andi Mawar, S.Pd	7
4	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos	16
5	Drs. Andi Rahman	0
6	H. Asnaina	26
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		60

2.4 Bahwa hasil pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara disetiap TPS di Dalam Wilayah Kecamatan Bontomanai di Desa Bonea Makmur telah tertuang kedalam

Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang berjumlah 6 TPS dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara disetiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Bontomanai tertuang dalam Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota yang berjumlah 10 Desa/Kelurahan. Adapun rekapitulasi berdasarkan Model DAA1 dan DA1 Kecamatan Bontomanai **(Bukti PK.27.1-93) (Bukti PK.27.1-94)** sebagai berikut:

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA SAH (DAA1)	PEROLEHAN SUARA SAH (DA1)
PARTAI GOLKAR		9	118
1	Andi Arpin, S.S.	13	447
2	Ir. Arifin Daeng Marola	31	232
3	Hj. Andi Mawar, S.Pd	9	33
4	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos	94	875
5	Drs. Andi Rahman	2	25
6	H. Asnaina	123	1.356
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		281	3.086

3. Hasil Pengawasan atas Dugaan Penggelembungan Suara H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos Caleg Partai Golkar di TPS 1 Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai.

3.1 Bahwa Pengawas TPS 1 Desa Mare-Mare telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Selama proses Pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran maupun laporan serta tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Saksi DPD terkhusus saksi partai Golkar tidak mengajukan keberatan terkait Salinan C1 yang diterima. Adapun salinan C1 yang diterima Pengawas TPS di TPS 1 Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai

perolehan suara partai Golkar (**Bukti PK.27.1-94**) sebagai berikut:

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA SAH
PARTAI GOLKAR		4
1	Andi Arpin, S.S.	28
2	Ir. Arifin Daeng Marola	1
3	Hj. Andi Mawar, S.Pd	1
4	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos	5
5	Drs. Andi Rahman	0
6	H. Asnaina	54
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		103

3.2 Bahwa sebelum pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Bontomanai, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Bontomanai terkait adanya ketidaksesuaian penulisan pada Salinan C1 yang diterima yakni Perolehan Suara Calon dan Suara Partai Golkar di TPS 1 Desa Mare-Mare tidak sesuai dengan penulisan pada kolom jumlah perolehan suara sah calon dan partai. Penyampaian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut agar dilakukan koreksi dengan menyampaikan saran perbaikan kepada PPK saat pelaksanaan Rekapitulasi di Kecamatan Bontomanai.

3.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontomanai telah melaksanakan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai. Saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bontomanai tidak ada keberatan oleh saksi partai politik terkhusus saksi partai Golkar terkait perolehan suara di TPS 1 Desa Mare-Mare melainkan saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bontomanai pada perolehan suara partai Golkar TPS 1 Desa

Mare-Mare dikarenakan adanya selisih perolehan suara calon dan suara partai tidak sesuai dengan jumlah yang tertulis pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon. Dimana jumlah suara calon dan partai Golkar sebanyak 93 suara sedangkan perolehan yang tertulis pada kolom jumlah suara sah dan partai politik (partai Golkar) sebanyak 103 suara, dimana selisih tersebut berjumlah 10 suara serta terjadi perbedaan penulisan/pengisian perolehan suara Caleg Partai Golkar No. Urut 4 an. H Syamsurrijal Rahim pada Salinan C1 yang diterima beberapa Saksi Partai Politik, C1 yang diterima Pengawas Pemilu dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS. Dimana C1 Hologram yang dibacakan PPS bertuliskan 15 (lima belas) sedangkan C1 yang diterima Pengawas Pemiludan Saksi bertuliskan 5 (lima). Atas perbedaan tersebut dan saran perbaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bontomanai, PPK menindaklanjuti dengan melakukan pembukaan Kotak untuk melihat C1 Plano. Setelah melihat C1 Plano, Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 4 Partai Golkar tertulis/berjumlah 15 (lima belas) Suara H. Syamsurrijal Rahim Caleng No. Urut 4 Partai Golkar. Setelah C1 Plano dibuka dan diperlihatkan, PPK melakukan perbaikan pada Salinan C1 yang diterima Pengawas Pemilu dan Salinan C1 yang diterima Saksi dengan dibubuhi paraf dimana perbaikan tersebut telah disepakati/disetujui antara Saksi Partai Politik yang hadir dan Pengawas Pemilu. Adapun hasil perolehan suara partai Golkar untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil 2 di TPS 1 Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai setelah dilakukan perbaikan pada salinan C1 yang diterima Pengawas Pemilu (**Bukti PK.27.1-95**) (**Bukti PK.27.1-96**) sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara Sah
Partai Golkar		4
1	Andi Arpin, S.S.	28
2	Ir. Arifin Daeng Marola	1
3	Hj. Andi Mawar, S.Pd	1

4	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos	15
5	Drs. Andi Rahman	0
6	H. Asnaina	54
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		103

3.4 Bahwa hasil pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara disetiap TPS di Dalam Wilayah Kecamatan Bontomanai di Desa Mare-Maretelah tertuang kedalam Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 TPS dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara disetiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Bontomanai tertuang dalam Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota yang berjumlah 10 Desa/Kelurahan. Adapun rekapitulasi berdasarkan Model DAA1 dan DA1 Kecamatan Bontomanai (**Bukti PK.27.1-96**) sebagai berikut:

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA SAH (DAA1)	PEROLEHAN SUARA SAH (DA1)
PARTAI GOLKAR		12	118
1	Andi Arpin, S.S.	51	447
2	Ir. Arifin Daeng Marola	8	232
3	Hj. Andi Mawar, S.Pd	4	33
4	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos	97	875
5	Drs. Andi Rahman	0	25
6	H. Asnaina	140	1.356
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		312	3.086

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara khususnya Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 30 April 2019 (**Bukti PK.27.1-44**). Selama proses rekapitulasi dilaksanakan sampai penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil 2 tidak ada keberatan dari saksi partai Golkar dan telah ditandatangani dalam Model DB-KPU (**Bukti PK.27.1-45**). Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya Daerah Pemilihan Kepulauan Selayar 2 telah tertuang dalam Model DB1-DPRD KAB/KOTA (**Bukti PK.27.1-46**) dan telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Keputusan Nomor : 42/PL.07.1-Kpt/7301/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 1 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar (**Bukti PK.27.1-47**). Adapun hasil perolehan suara khusus partai Golkar Dapil Kepulauan Selayar 2 pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Model DB1 (**Bukti PK.27.1-96**) sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Kec. Bontomanten e	Kec. Buki	Kec. Bontomana i	Total Peroleha n suara Sah
	Partai Golkar	137	74	118	329
1	Andi Arpin, S.S.	223	221	447	881
2	Ir. Arifin Daeng Marola	1.042	289	232	1.563
3	Hj. Andi Mawar, S.Pd	15	59	33	107
4	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos	302	387	875	1.564

5	Drs. Andi Rahman	63	40	25	128
6	H. Asnaina	513	463	1.356	2.332
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		2.295	1.523	3.086	6.904

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menerima sebanyak 3 (tiga) laporan pelanggaran administratif Pemilu tahun 2019, diantaranya:

5.1 Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Ir. Arifin Dg Marola Caleg DPRD Kab. Kepulauan Selayar No urut 2 Partai Golkar Dapil Kepulauan Selayar 2 meliputi Kecamatan Bontomatene, Buki, Bontomanai yang diwakili Kuasa hukumnya a.n Jamaluddin, SH pada tanggal 23 April 2019 dengan terlapor Ketua KPPS TPS 03 Desa Bonea Makmur (sdri Jurniati). Adapun materi laporan yang diajukan oleh Jamaluddin, SH adalah adanya perbedaan jumlah perolehan surat suara pada salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh saksi Partai Golkar dengan saksi Partai Demokrat a.n Nur Alim, dimana Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh saksi Partai Golkar nomor urut 4 An. H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos berjumlah 6 suara sementara Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh saksi Partai Demokrat calon Partai Golkar nomor urut 4 atas nama H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos berjumlah 16 suara di TPS 003 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar laporan yang diajukan oleh Ir. Arifin Dg. Marola melalui kuasa hukumnya Jamaluddin, SH memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan Nomor 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019. Atas laporan pelanggaran administratif tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan sidang administratif Pemilu dengan menghadirkan pelapor, terlapor, dan para saksi untuk dilakukan sidang administratif. Dari hasil sidang administratif

yang telah dilakukan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang tertuang dalam Putusan Nomor 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 **(Bukti PK.27.1-97) (Bukti PK.27.1-98)**.

- 5.2 Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Ir. Arifin Dg. Marola yang diwakili Kuasa hukumnya a.n Jamaluddin, S.H pada tanggal 24 April 2019 dengan terlapor Ketua KPPS TPS 02 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene (sdr. Arung) dengan materi laporan yang diajukan oleh Jamaluddin, S.H adalah pada waktu penghitungan surat suara di TPS 02 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene, lampu sempat padam dan petugas KPPS sudah dalam kondisi capek/lelah yang mengakibatkan petugas KPPS kurang hati-hati dan kurang ketelitian dalam menentukan sah atau tidaknya surat suara dari setiap calon legislative. Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar Laporan yang diajukan oleh Ir. Arifin Dg. Marola melalui kuasa hukumnya Jamaluddin, S.H memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan Nomor 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019. Atas laporan pelanggaran administratif tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan sidang administratif pemilu dengan menghadirkan pelapor, terlapor, dan para saksi untuk dilakukan sidang administratif. Dari hasil sidang administratif yang telah dilakukan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang tertuang dalam Putusan Nomor 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 **(Bukti PK.27.1-99)**.

- 5.3 Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Ir. Arifin Dg. Marola yang diwakili Kuasa hukumnya a.n Jamaluddin, S.H pada tanggal 26 April 2019, dengan terlapor Ketua KPPS TPS 01 Desa Bontona Saluk (sdr Mara Ali) dengan materi laporan yang diajukan oleh kuasa hukum pelapor Jamaluddin, S.H adalah pada waktu penghitungan surat suara di TPS 01 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomanai petugas KPPS sudah dalam kondisi capek/lelah yang mengakibatkan petugas KPPS kurang teliti dan hati-hati dalam menentukan sah atau tidaknya surat suara dari setiap calon legislatif. Laporan yang diajukan oleh Ir. Arifin Dg. Marola melalui kuasa hukumnya Jamaluddin, S.H telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah diregistrasi dengan Nomor 06/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019. Atas laporan pelanggaran administratif tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan sidang administratif pemilu dengan menghadirkan pelapor, terlapor, dan para saksi untuk dilakukan sidang administratif. Dari hasil sidang administratif yang telah dilakukan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang tertuang dalam Putusan Nomor 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 (**Bukti PK.27.1-100**).
- 5.4 Setelah pembacaan putusan sidang administrasi di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, pelapor mengajukan permintaan koreksi putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019, Nomor 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019, dan Nomor 06/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 ke Bawaslu RI tertanggal 17 Mei 2019, dimana tindaklanjut oleh Bawaslu RI telah memutuskan dalam Putusan Nomor 22/K./ADM/PEMILU/V/2019 tanggal 12 Juni 2019 menyatakan Menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei

2019, Putusan Bawaslu RI Nomor 23/K./ADM/PEMILU/V/2019 tanggal 12 Juni 2019 menyatakan Menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019, dan Putusan Bawaslu RI Nomor 24/K./ADM/PEMILU/V/2019 Tanggal 12 Juni 2019 menyatakan Menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 06/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 **(Bukti PK.27.1-101)**.

8A. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN SOPPENG

NO	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REG	PERIHAL	STATUS LAPORAN	TINDAKLANJUT
1.	Temuan ASN	001/TM/KAB/PP/ Kab/27.17/II/2019	Registrasi	Dihentikan dipembahasan kedua Sentra Gakkumdu	Diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara
2.	Laporan Intimidasi Penurunan APK	01/TL/PL/Cam Marioriwawo/27.1 7/2019	Registrasi	Dihentikan dipembahasan kedua Sentra Gakkumdu	Diumumkan pada Formulir B15 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan
3.	Laporan Dugaan Politik Uang	001 / LP/PL /Kab/ 27.17 / IV / 2019	Registrasi	Dihentikan dipembahasan kedua Sentra Gakkumdu	Diumumkan pada Formulir B15 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan
4.	Laporan Dugaan Politik Uang	002 / LP/PL /Kab/ 27.17 / IV / 2019	Registrasi	Dihentikan dipembahasan kedua Sentra Gakkumdu	Diumumkan pada Formulir B15 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan
5.	Laporan Dugaan Politik Uang	003 / BERKAS / LP.PL / 27.17 / IV / 2019	Tidak di Registrasi	-	Diumumkan pada Formulir B15 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

6.	Laporan Dugaan Politik Uang	003 / LP/PL /Kab/ 27.17 / V / 2019	Registrasi	Dihentikan dipembahasan pertama Sentra Gakkumdu	Diumumkan pada Formulir B15 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan
----	--------------------------------	--	------------	---	---

8B. KETERANGAN TERTULIS DI LUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN BANTAENG

No.	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REGISTER	PERIHAL	STATUS LAPORAN	TINDAK LANJUT
1	Pidana Pemilu	001/TM/SG/PL/K AB/27.23/I/2019	Keterlibatan/Pelibatan Perangkat Desa sebagai Tim Pelaksana Kampanye	Putusan PN Bantaeng	
2	Pelanggaran Hukum Lainnya	001/TM/PP/Kec. Bantaeng/27.23/I/ 2019	Netralitas ASN	Putusan KASN	
3	Pelanggaran Hukum Lainnya	001/TM/PP/Kec.B issappu/27.23/I/20 19	Netralitas ASN	Putusan KASN	
4	Pidana Pemilu	002/TM/SG/PL/K AB/27.23/I/2019	Keterlibatan Perangkat Desa dalam struktur Tim Kampanye	Putusan PN Bantaeng	

5	Pelanggaran Hukum Lainnya	001/TM/PL/Kec.S inoa/27.23/III/2019	Foto spanduk Caleg yang memuat foto anggota KPPS	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan	
6	Pelanggaran Hukum Lainnya	003/TM/SG/PP/K AB/27.23/III/2019	Tindakan kepala desa yang berfoto di bangunan masjid bersama warga dan meng upload ke Group WA JKMM	Tidak dapat diteruskan karena bukan merupakan tindak pidana pemilu melainkan pelanggaran hukum lainnya	
7	Pidana Pemilu	004/TM/SG/PL/K AB/27.23/IV/2019	Tindakan kepala desa yang mengumpulkan warga dikantor desa dan membagikan kartu nama Calon anggota DPRD Provinsi	Putusan PN Bantaeng	
8	Pidana Pemilu	005/TM/SG/PL/K AB/27.23/IV/2019	Politik Uang	Tidak ditindak lanjuti/dihentikan karena tidak terpenuhi unsur pasal 523 pelanggaran praktik politik uang	

9	Pidana Pemilu	006/TM/SG/PL/K AB/27.23/IV/2019	Politik Uang	Tidak ditindak lanjuti/dihentikan karena tidak terpenuhi unsur pasal 523 pelanggaran praktik politik uang	
10	Pidana Pemilu	007/TM/SG/PL/K AB/27.23/IV/2019	Menggunakan Hak Pilih lebih dari 1 kali	Putusan PN Bantaeng	
11	Pelanggaran Hukum Lainnya	002/TM/PL/Kec.S inoa/27.23/IV/2019	Foto spanduk Caleg yang memuat foto anggota KPPS	Ditindak lanjuti (Rekomendasi KPU)	Penghentian Petugas KPPS
12	Pelanggaran Hukum Lainnya	002/TM/PL/Kec.B issappu/27.23/IV/2 019	Tidak terdapat model C1.KPU berhologram dalam kotak suara yang telah tersegel saat rekap tingkat kecamatan	Ditindak lanjuti	
13	Administrasi Pemilu	001/LP/PL/Adm/K ab/27.23/IV/2019	Terdapat kesalahan dalam penjumlahan suara, suara kosong (tidak diisi sama sekali) dan penggelembungan suara pada salinan model C1-DPRD Kab/Kota	Putusan Administrasi Cepat	

14	Administrasi Pemilu	002/LP/PL/Adm/K ab/27.23/IV/2019	Terdapat kesalahan dalam penjumlahan suara, suara kosong (tidak diisi sama sekali) dan penggelembungan suara pada salinan model C1-DPRD Kab/Kota	Putusan Administrasi Cepat	
15	Administrasi Pemilu	003/LP/PL/Adm/K ab/27.23/IV/2019	Ketidaksesuaian C1 Plano dengan C1	Putusan Administrasi Cepat	
16	Pelanggaran Hukum Lainnya	002/LP/PL/SG/Ka b/27.23/V/2019	Dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan penggelembungan suara, C1 Plano tidak dipajang dipapan pengumuman TPS dan C1 Kecil tidak ditempel dikantor kelurahan dan desa	Tidak di tindak lanjuti	
17	Pidana Pemilu	003/LP/SG/PL/K AB/27.23/V/2019	Politik Uang	Dihentikan(SP3)	

8C. KETERANGAN TERTULIS DI LUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO.	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REGISTRASI	PERIHAL	STATUS LAPORAN/TEMUAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya (Netralitas ASN)	001/TM/PL/Ba waslu Kep. Selayar/27.22/XI/2018	Temuan	Diteruskan ke KASN	Rekomendasi KASN Nomor : R-258/KASN/1/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Mohammad Basir, SH dengan “memberikan sanksi disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas kepada ASN an. Mohammad Basir, SH yang pelaksanaannya mengacu kepada peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”
2.	Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang)	001/TM/PL/Ke c. Taka Bonerate/27.22/I/2019	Temuan	Tidak memenuhi unsur pasal 523 ayat 1 UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu jo pasal 280 ayat 1 huruf (j) UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu	Dihentikan diRapat Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kep. Selayar

3.	Tindak Pidana Pemilu (Pasal 493 UU RI No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu)	002/TM/PL/Ba waslu Kep. Selayar/27.22/I/2019	Temuan	Tahap penuntutan	putusan Pengadilan Tinggi Negeri denda Rp. 2.500.000 dengan masa percobaan 2 bulan
4.	Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya (Netralitas ASN)	003/TM/PL/Ba waslu Kep. Selayar/III/27.22/2019	Temuan	Diteruskan ke KASN	Rekomendasi KASN Nomor R-1503/KASN/5/2019 tanggal 09 Mei 2019 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN dengan “memberikan sanksi hukuman disiplin sedang kepada ASN an. Sdri. Khaerati yang pelaksanaannya mengacu kepada peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”
5.	Tindak Pidana Pemilu (Pasal 490 UU RI No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu)	001/TM/PL/Kec Bontomatene/27.22/IV/2019	Temuan	Penuntutan	Pidana Penjara 1 Bulan, Percobaan 2 Bulan, Denda Rp. 1.000.000, Subsider 15 hari Kurungan.
6.	Tindak Pidana Pemilu (Pasal 516 UU RI No. 7 tahun	004/TM/PL/Ba waslu Kep. Selayar/IV/27.	Temuan	Tahap Penuntutan	Dalam proses Persidangan

	2017 Tentang Pemilu)	22/2019			
7.	Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang)	001/LP/PL/Kec Pasimasunggu/IV/27.22/2019	Laporan	SP2HP karena tidak cukup bukti	Dihentikan diRapat Pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu Kep. Selayar
8.	Pelanggaran Administrasi	001/LP/PL/Bawaslu Kep. Selayar/IV/27.22/2019	Laporan	Sidang Administrasi	Putusan Nomor 22/K/ADM/PEMILU/V/2019 menyatakan menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan putusan bawaslu Kabupaten kepulauan Selayar Nomor : 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019
9.	Pelanggaran Administrasi	002/LP/PL/Bawaslu Kep. Selayar/IV/27.22/2019	Laporan	Sidang Administrasi	Putusan Nomor 23/K/ADM/PEMILU/V/2019 menyatakan menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan putusan bawaslu Kabupaten kepulauan Selayar Nomor 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019
10.	Pelanggaran Administrasi	003/LP/PL/bawaslu Kep.	Laporan	Sidang Administrasi	Putusan Nomor 24/K/ADM/PEMILU/V/2019 menyatakan menolak permintaan

		Selayar/IV/27. 22/2019			koreksi pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 06/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019
11.	Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang)	004/LP/PL/ba waslu Kep. Selayar/IV/27.22/2019	Laporan	Tahap Penuntutan	Dalam proses Persidangan
12.	Tindak Pidana Pemilu	Tidak di Register	Laporan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil	Dijadikan Informasi Awal
13.	Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya	006/Berkas.LP/PL/Bawaslu Kepulauan Selayar/IV/27.22/2019	Laporan	Rekomendasi ke Disdukcapil dan KPU	Validasi Data Kartu Keluarga Nomor 7301082604100001
14.	Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang)	Tidak di Register	Laporan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil	Dijadikan Informasi Awal

8D. KETERANGAN TERTULIS DI LUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KOTA MAKASSAR

NO	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REGISTRASI	PERIHAL	STATUS LAPORAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelanggaran Kode etik	01/LP/PL/Kota /27.01/XI/2018	Laporan terkait pemberhentian secara sepihak PPS Kel. Rappojawa Kecamatan Tallo Kota Makassar oleh Ketua PPS Kel. Rappojawa tanpa pemberitahuan sebelumnya.	Diregistrasi	Rekomendasi dikirimkan ke DKPP
2.	Pelanggaran Kode etik	-	Perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK Tambahan) Kota Makassar Yang Tidak Sesuai Dengan Mekanisme Dan Prosedur Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran	Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15
3.	Pelanggaran pidana pemilu	O3/LP/PL/Kota a/27.01/I/2019	Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Dengan Menggunakan Fasilitas Umum Dimana Dilakukan Di Pesantren Ummul Mukminin (Mts Kelas Iii) Biringkanaya, Sudiang	Diregistrasi	Dihentikan setelah pembahasan kedua di sentra gakkumdu karena tidak memenuhi

					unsur pasal yang disangkakan
4.	Pelanggaran pidana pemilu	04/LP/PP/Kota/27.01/I/2019	Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Dengan Menggunakan Fasilitas Umum Bertempat di Celebes Convention Centre (Ccc) Dan Hotel Claro Makassar	Diregistrasi	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu
5.	Pelanggaran pidana pemilu	05/LP/PL/Kota/27.01/I/2019	Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye politik uang sebagaimana diatur dalam pasal 532 (1) juncto 280 ayat (1) huruf j UU 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum	Diregistrasi	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu
6.	Administrasi	-	Diskriminasi pencabutan APK di Wilayah Kecamatan makassar	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran	Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15
7.	Pelanggaran	07/LP/PL/Kota	Laporan terkait dugaan pelanggaran	Diregister dan	Membuat kajian

	pidana pemilu	/27.01/II/2019	kampanye pemilihan umum, yang	diteruskan ke	awal membuat
	dan pelanggaran UU lainnya		dilakukan Camat se kota Makassar (ASN) menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1)	Bawaslu Provinsi Sulsel karena sedang menangani dugaan pelanggaran yang sama	undangan penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempelkan status laporan di papan informasi
8.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	08/LP/PL/Kota /27.01/II/2019	Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No	Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena sedang	Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan dugaan
			urut 1)	menangani dugaan pelanggaran	pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan

				yang sama	menempelkan
					status laporan di papan informasi
9.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	-	Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1)	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran	Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15
10.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	010/LP/PL/Kota/27.01/II/2019	Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1)	Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena sedang menangani dugaan pelanggaran yang sama	Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempelkan

					status laporan di
					papan informasi
11.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran	11/LP/PL/Kota /27.01/II/2019	Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar	Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi	Membuat kajian awal membuat undangan
	UU lainnya		menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1)	Sulsel karena sedang menangani dugaan pelanggaran yang sama	penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempelkan status laporan di papan informasi
12.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	12/LP/PL/Kota /27.01/II/2019	Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No	Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena sedang	Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan dugaan

			urut 1)	menangani	pelanggaran ke
				dugaan pelanggaran yang sama	propinsi sulawesi selatan dan menempelkan status laporan di papan informasi
13.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	13/LP/PL/Kota /27.01/II/2019	Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1)	Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena sedang menangani dugaan	Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi

				pelanggaran yang sama	selatan dan menempelkan status laporan di papan informasi
14.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	14/LP/PL/Kota /27.01/II/2019	Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1)	Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena Sedang menangani Dugaan pelanggaran yang sama	Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempelkan status laporan di papan informasi
15.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran	15/LP/PL/Kota /27.01/II/2019	Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar	Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi	Membuat kajian awal membuat undangan

	UU lainnya		menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1)	Sulsel karena Sedang menangani Dugaan pelanggaran yang sama	penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempelkan status laporan di papan informasi
16.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	16/LP/PL/Kota /27.01/II/2019	Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1)	Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena Sedang menangani Dugaan pelanggaran yang sama	Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempelkan status laporan di

					papan informasi
17.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	17/LP/PL/Kota /27.01/II/2019	Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1)	Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena Sedang menangani Dugaan pelanggaran yang sama	Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempelkan status laporan di papan informasi
18.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	18/LP/PL/Kota /27.01/II/2019	Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu	Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena	Membuat kajian awal membuat undangan penerusan
			calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1)	Sedang menangani	laporan dugaan pelanggaran ke

				Dugaan pelanggaran yang sama	propinsi sulawesi selatan dan menempelkan status laporan di papan informasi
19.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	19/LP/PP/Kota/27.01/III/2019	Laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan Wali Kota Makassar Ir. Mohammad Ramdhani Pomanto (Wali Kota Makassar) dimana diduga sebagai pejabat negara yang tidak Netral dalam kampanye Pemilihan umum 2019	Diregistrasi	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu namun diteruskan ke kementrian dalam negeri (Kemendagri)
20.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	-	Laporan sekaitan dengan perilaku politik praktis rektor UNM berupa dukungan kepada 2 calon legislatif yang pertama ditingkat DPR RI akbar Faisal dan tingkat	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dugaan	Membuat kajian awal dan menuangkan dalam Form B15

			DPR Kabupaten Ahmad Nelwan	pelanggaran	
21.	Pelanggaran pidana pemilu	21/LP/PL/Kota /27.01/III/2019	Dugaan pelanggaran pemilu berupa pengrusakan APK di Posko Pemenangan Mawardi Nomor Urut 4 Calon Legislatif DPRD Kota Makassar Pada Partai Amanat Nasional (PAN).	Diregister	Dihentikan setelah pembahasan I dan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu
22.	Administrasi	-	Permohonan Mahasiswa yang mengurus pindah memilih di KPU Kota makassar untuk selanjutnya dimasukan dalam Dptb , KPU Kota makassar menyampaikan bahwa mahasiswa tidak bisa pindah memilih sesuai dengan peraturan yang berlaku	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran	Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15
23.	Administrasi	23/LP/PL/Kota /27.01/IV/2019	Laporan sekaitan dengan penggantian secara sepihak salah seorang petugas keamanan TPS di TPS 8 RT 1/RW 4	Diregister	Diteruskan kepada KPU Kota Makassar

			kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar oleh Ketua RT 3 di kelurahan Minasa Upa Kecamatan rappocini Kota makassar		
24.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	24/LP/PL/Kota /27.01/IV/2019	Sekaitan dengan peristiwa penggunaan C6 yang digunakan oleh orang lain dan bukan digunakan oleh pemilik identitas asli, sehingga pemilih dengan identitas yang sama memilih 2 kali dengan orang dan tanda tangan yang berbeda	Diregister	Dihentikan pada pembahasan pertama karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu
25.	Pelanggaran pidana pemilu	-	laporan sekaitan dengan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu berupa pembagian sejumlah uang oleh salah salah seorang Tim kampanye dari salah	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dugaan	Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15
			satu calon anggota Legislatif atas nama Hj. Muliati DPRD kota makassar Dapil 5 dari partai PPP	pelanggaran	
26.	Pelanggaran	-	laporan sekaitan dengan dugaan tindak	Tidak diregistrasi	Dihentikan dan

	pidana pemilu		pidana pemilu berupa pembagian uang dimasa tenang oleh salah seorang tim kampanye dari salah satu calon anggota legislatif Atas nama Abdul Wahid S.sos calon anggota DPDR dapil III Kecamatan tamalanrea & biringkanaya periode 2019-2024	karena tidak memenuhi syarat formil dugaan pelanggaran	dituangkan dalam Form B15
27.	Administrasi	-	laporan sekaitan dngan adanya dugaan pelanggaran pemilu tahun 2019 yang diduga terdapat pemilih yang tidak terdaftar di DPT, dan terdapat KTP Non-el dengan masa berlaku 28 oktober 2019	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran	Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15
28.	Pelanggaran pidana pemilu	29/LP/PL/Kota /27.01/IV/2019	laporan dugaan pelanggaran perhitungan rekap C1 Plano dengan C1 rekap pada perhitungan di 1. TPS 7 kelurahan antang kecamatan manggala 2. TPS 3 kelurahan manggala kecamatan manggala 3. TPS 4 kelurahan biring romang kecamatan	Deregister dan tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15

			manggala 4. TPS 46 kelurahan manggala kecamatan manggala untuk partai nasdem caleg nomor urut 5 DPRD kota makassar dapil 4 atas nama anugrah pratama syaifudin		
29.	Pelanggaran pidana pemilu	30/LP/PL/Kota /27.01/IV/2019	laporan terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan umum tahun 2019 dengan menjanjikan atau memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye/pemilih pada pemilu tahun 2019 yang diduga dilakukan oleh calon anggota DPRD kota makassar atas nama burhanuddin baso tika	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
30.	Pelanggaran pidana pemilu	31/LP/PL/Kota /27.01/IV/2019	laporan sekaitan dengan adanya dugaan pelanggaran penggelembungan suara pada partai gerindra untuk caleg DPR RI	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15

31.	Pelanggaran pidana pemilu	32/LP/PL/Kota /27.01/IV/2019	laporan sekaitan adanya dugaan ketidak sesuaian antara jumlah wajib pilih di TPS 02 TPS 03 TPS 04 kelurahan borong kecamatan manggala partai PKS dan TPS 46 kelurahan manggala kecamatan manggala untuk partai PDIP yang diduga dilakukan oleh ketua dan anggota kpps di TPS 01,03,04 di kelurahan borong dan TPS 46 kelurahan manggala kecamatan manggala kota makassar	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
32.	Pelanggaran pidana pemilu	33/LP/PL/Kota /27.01/IV/2019	laporan terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu tahun 2019 dengan	Diregister dan dilanjutkan dalam	Diteruskan ke Polrestabes
			memilih dua kali pada tanggal 17 april 2019 yang di duga dilakukan oleh salah seorang RW kelurahan pandang kecamatan pankkukang yang diduga dilakukan oleh ketua RW atas nama syamsir saeni	tahap penyidikan	Makassar

33.	Pelanggaran pidana pemilu	-	laporan terkait adanya ketidak sesuaian data perhitungan C1 dari beberapa kecamatan di Kota makassar pada pemilihan umum tahun 2019	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dugaan pelanggaran	Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15
34.	Pelanggaran pidana pemilu	35/LP/PL/Kota /27.01/IV/2019	laporan terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum tahun 2019 berupa politik uang yang diduga dilakukan oleh nama Rukman ketua RW 4 kelurahan wajo baru kecamatan bontoala	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
35.	Administrasi	036/LP/PP//K ota/27.01/IV/2019	laporan terkait adanya dugaan pelanggaran perbedaaan rekap suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 yang terjadi di TPS kelurahan minasa upa, kelurahan banta-bantaeng, kelurahan buakana, kelurahan tidung, kelurahan Bonto makkio, kelurahan gunung sari dan kelurahan karunrung	Diregister	Diselesaikan melalui siding pelanggaran administrasi Pemilu

			kecamatan rappocin		
36.	Administrasi	037/LP/PL//Ko	laporan terkait adanya selisih surat suara	Diregister	Diselesaikan
		ta/27.01/IV/20 19	saat rekap perhitungan suara tingkat kecamatan di kecamatan makassar kota makassar		melalui siding pelanggaran administrasi Pemilu
37.	Pelanggaran pidana pemilu	038/LP/PL//Ko ta/27.01/IV/20 19	laporan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilihan, bahwa laporan tersebut tentang perbedaan data C1 DPRD provinsi partai golkar nomor urut 1 atas nama Imran tenritata amin M.Si dengan nomor urut 2 atas nama nasruddin upel S.s M.Si calon anggota DPRD Provinsi sulawesi selatan pada TPS 19 20 22 yang terdpat pada rekap data Perhitungan Suara DPRD Provinsi di kecamatan manggala	Laporan dicabut oleh pelapor	Selesai dan dituangkan dalam Form B15
38.	Pelanggaran	39/LP/PL/Kota	laporan terkait dengan adanya dugaan	Tidak cukup bukti	Dihentikan pada

	pidana pemilu	/27.01/V/2019	kesalahan pengimputan salinan C1 KPU pada TPS 24 kelurahan bangkala kecamatan manggala dengan DAA-KPU pada saat perekapan di kecamatan manggala	dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
39.	Pelanggaran pidana pemilu	-	laporan terkait adanya dugaan pergeseran suara antara antara suara partai gerindra kesalah satu calon anggota DPRD Provinsi dapil makassar B nomor urut 1 atas nama Adam muhammad.	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dan formil dugaan pelanggaran	Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15
40.	Pelanggaran pidana pemilu	41/LP/PL/Kota /27.01/V/2019	laporan terjadinya kesalahan pengimputan antara salinan C.1 plano berhologram dengan DA1 hasil print out di TPS 13 di kecamatan biringkanaya	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
41.	Pelanggaran pidana pemilu	42/LP/PL/Kota /27.01/V/2019	Laporan terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu berupa indikasi,	Tidak cukup bukti dan tidak	Dihentikan pada pembahasan

			penambahan dan pengurangan suara partai pada tahapan perhitungan suara di beberapa kecamatan	memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	kedua dan dituangkan dalam Form B15
42.	Pelanggaran pidana pemilu	43/LP/PL/Kota /27.01/V/2019	laporan terkait dugaan kesalahan pada tahap rekapitulasi pada tingkat kecamatan panakkukang untuk seluruh TPS di kelurahan panaikang	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
43.	Pelanggaran pidana pemilu	44/LP/PL/Kota /27.01/V/2019	laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu berupa penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh calon anggota legislatif DPRD Kota Makassar Dapil V partai PDIP atas nama andi vivin sukmasari SE ST.	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
44.	Pelanggaran pidana pemilu	45/LP/PL/Kota /27.01/V/2019	laporan terkait adanya dugaan pelanggaran berupa penggelembungan suara di beberapa TPS yang tidak sesuai antara salinan C1-KPU dan DAA plano	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam

			pada perhitungan dan rekapitulasi di tingkat kecamatan diantaranya kecamatan manggala, kecamatan panakkukang dan kecamatan biringkanaya	pidana pemilu	Form B15
45.	Administrasi	46/LP/PL/Kota /27.01/V/2019	laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu berupa mengubah model DA1 dengan tulisan tangan	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
46.	Pelanggaran pidana pemilu	47/LP/PL/Kota /27.01/V/2019	laporan penggelembungan suara partai PDIP dan perindo di kecamatan biringknaya dan tamalate untuk DPRD kota makassar dapil 3	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
47.	Pelanggaran pidana pemilu	-	laporan terkait adanya dugaan pengurangan suara pada TPS 27 kelurahan banta-bantaeng dan TPS 41 kelurahan tidung kecamatan rapocini	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dan formil	Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15

				Dugaan pelanggaran	
48.	Pelanggaran pidana pemilu	49/LP/PL/Kota /27.01/V/2019	Laporan sekaitan dengan tidak professional KPU kota makassar dala menjaga aset negara dan dugaan politik uang yang diduga dilakukan oelh calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Diregister dan dilanjutkan dalam tahap penyidikan	Diteruskan ke Polrestabes Makassar
49.	Pelanggaran pidana pemilu	50/LP/PL/Kota /27.01/V/2019	Laporan terkait dugaan penggelembungan dan pemindahan suara anggota DPRD Kota Makassar dapil V yang diduga melakuakn oelh calon anggota DPRD Kota Makassar dapil V atas nama Budi Hastuti caleg nomor Urut 2 dari partai gerindra, yang diduga memindahkan suara partai gerindra dan sauar calon anggota DPRD kota makassar dapil v atas nama badaruddin ophir partai gerindra secara sistematis dan masif	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15

50.	Pelanggaran pidana pemilu	51/LP/PL/Kota /27.01/V/2019	laporan terkait dugaan pelanggaran peraturan PKPU No 23 tahun 2018 tentang kampanye calon anggota Legislatif yang melewati batas pemberian hadiah kepada masyarakat	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
51.	Pelanggaran pidana pemilu	-	laporan terkait dugaan politik uang yang diduga dilakukan pada saat kampanye	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dan formil Dugaan pelanggaran	Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15
52.	Pelanggaran pidana pemilu	-	laporan terkait dugaan politik uang yang diduga dilakukan oleh calon anggota DPRD kota pada masa tenang	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dan formil Dugaan	Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15

				pelanggaran	
53.	Pelanggaran pidana pemilu	01/TM/PL/Kota/27.01/XII/2018	Temuan sekaitan dengan Kampanye diluar jadwal berupa iklan kampanye di Radio Mercurius yang dilakukan tidak pada waktu yang ditetapkan oleh PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2019	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
54.	Pelanggaran pidana pemilu	02/TM/PL/Kota/27.01/XII/2018	Temuan sekaitan dengan Kampanye diluar jadwal, iklan kampanye di media harian Tribun timur berupa iklan pada media cetak atas nama Yusuf Gunco, S.H, M.H yang dilakukan tidak pada waktu yang ditetapkan oleh PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15

			pemilihan umum 2019		
55.	Pelanggaran pidana pemilu	03/TM/PL/Kota/27.01/XII/2018	Temuan sekaitan dengan Kampanye diluar jadwal berupa iklan kampanye di Radio Mercurius yang dilakukan tidak pada waktu yang ditetapkan oleh PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan jadwal	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
			penyelenggaraan pemilihan umum 2019 temuan ini masih berkaitan dengan temuan 01/TM/PL/Kota/27.01/XII/2018		
56.	Pelanggaran pidana pemilu	04/TM/PL/Kota/27.01/XII/2018	Temuan sekaitan dengan Kampanye diluar jadwal berupa iklan kampanye di Radio Mercurius yang dilakukan tidak pada waktu yang ditetapkan oleh PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan jadwal	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15

			penyelenggaraan pemilihan umum 2019 temuan ini masih berkaitan dengan temuan 01/TM/PL/Kota/27.01/XII/2018		
57.	Pelanggaran pidana pemilu	05/TM/PL/Kota/27.01/XII/2018	Temuan diduga terkait dengan Kampanye diluar jadwal dengan iklan kampanye di media harian Tribun timur berupa iklan pada media cetak atas nama Yusuf Gunco, S.H, M.H yang dilakukan tidak pada waktu yang ditetapkan oleh PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2019 Temuan ini masih berkaitan dengan temuan 02/TM/PL/Kota/27.01/XII/2018	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
58.	Pelanggaran pidana pemilu	06/TM/PL/Kota/27.01/III/2019	temuan diduga terkait pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Rektor diduga dengan sengaja melakukan	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur	Diteruskan ke komisi ASN

			tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dan diduga melanggar netralitas aparatur sipil negara	pelanggaran pidana pemilu namun masuk Dalam pelanggaran disiplin ASN	
59.	Pelanggaran pidana pemilu	07/TM/PL/Kota/27.01/III/2019	Temuan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lurah berupa tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dan diduga melanggar netralitas aparatur sipil negara	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu namun masuk Dalam pelanggaran disiplin ASN	Diteruskan ke komisi ASN
60.	Pelanggaran pidana pemilu	08/TM/PL/Kota/27.01/IV/2019	Temuan terkait dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan kampanye berupa money politik	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur	Dihentikan pada pembahasan kedua dan

				pelanggaran pidana pemilu	dituangkan dalam Form B15
61.	Pelanggaran pidana pemilu	09/TM/PL/Kota/27.01/IV/2019	Temuan terkait dugaan pelanggaran pemilu dengan menjanjikan atau memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye/pemilih pada pemilu tahun 2019	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
				pelanggaran pidana pemilu	Form B15
62.	Pelanggaran pidana pemilu	10/TM/PL/Kota/27.01/V/2019	temuan terkait dugaan pelanggaran pemilu berupa adanya selisih antara jumlah hasil rekapitulasi yang tertuang dalam sertifikast DAA1 DPR RI, DAA 1 DPRD Provinsi dan DPRD Kota kelurahan jongaya dan hasil rekapitulasi DAA 1 plano DPR RI, DAA 1 DPRD Provinsi dan DAA. 1 DPRD Kota untuk kelurahan jongaya	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15

Pada daftar renvoi dari Bawaslu nomor 11 untuk halaman 603 – 627 pada keterangan tertulis, terkait ketidaksesuaian kode antara keterangan yang mulai dari nomor bukti PK.27.22-1 sampai PK.27.22-73 dengan daftar alat bukti PK.27.22-36 sampai PK.27.22-79 Bawaslu ingin merubah dengan kode bukti pada Keterangan Tertulis mulai dari Nomor PK.27.22-36 sampai PK.27.22-79, Namun renvoi tidak jelas untuk poin berapa dan kode alat bukti berapa dalam Keterangan Bawaslu.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.27.12-1 s.d sampai dengan bukti PK PK.27.1-102 **kecuali** PK.27.22-65, sebagai berikut:

1. Bukti PK.27.12-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Citta Nomor 063/LHP/PM.00.02/IV/2019 terkait Rekapitulasi tingkat kecamatan;
2. Bukti PK.27.12-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan lilirilau Nomor 022/LHP/PM.00.02/04/2019 terkait pemungutan perolehan suara tingkat kecamatan;
3. Bukti PK.27.12-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan liliraja Nomor 063/LHP/PM.00.02/04/2019 terkait pemungutan perolehan suara tingkat kecamatan;
4. Bukti PK.27.12-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Marioriawa Nomor 43/LHP/PM.00.02/04/2019 terkait pemungutan perolehan suara tingkat kecamatan;;
5. Bukti PK.27.12-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan lalabata Nomor 58/LHP/PM.00.02/04/2019 terkait pemungutan perolehan suara tingkat kecamatan;
6. Bukti PK.27.12-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Marioriwawa Nomor 37/LHP/PM.00.02/04/2019 terkait pemungutan perolehan suara tingkat kecamatan;
7. Bukti PK.27.12-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Donri-Donri Nomor 38/LHP/PM.00.02/04/2019 terkait pemungutan perolehan suara tingkat kecamatan;
8. Bukti PK.27.12-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Ganra Nomor 65/LHP/PM.00.02/04/2019 terkait pemungutan perolehan suara tingkat kecamatan

9. Bukti PK.27.12-9 : Fotokopi Foto C1 Plano TPS 3 Desa Ganra, Kec Ganra;
10. Bukti PK.27.12-10 : Fotokopi Foto C1 Plano Tps 12 Kel Ujung Kec. Lilirilau;
11. Bukti PK.27.12-11 : Fotokopi Foto C1 Plano TPS 2 Desa Baringeng kec Lilirilau;
12. Bukti PK.27.12-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Donri-Donri Nomor 57/LHP/PM.00.02/04/2019 terkait PSU;
13. Bukti PK.27.12-13 : Fotokopi Laporan Rekomendasi Pungut Hitung Ulang TPS 04 Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri;
14. Bukti PK.27.12-14 : Fotokopi Laporan Rekomendasi Pungut Hitung Ulang TPS 20 kel. Lapajung, TPS 11,15,18 di kelurahan Botto Kecamatan lalabata;
15. Bukti PK.27.12-15 :
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Marioriawa Nomor 023/LHP/PM.00.02/4/2019 terkait pemungutan suara
 - Fotokopi Laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Marioriawa Nomor 42/LHP/PM.00.02/4/2019 terkait pemungutan suara
 - Fotokopi Formulir Temuan Nomor 01/TM/Panwascam.awa/S.27/IV/2019
 - Fotokopi Rekomendasi PSU di TPS 10 Kelurahan Manorangsalu;
16. Bukti PK.27.12-16 :
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.00.02/04/2019 terkait Pemungutan dan penghitungan suara
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 36/LHP/PM.00.02/04/2019 terkait Pemungutan dan penghitungan suara
 - Fotokopi Formulir Temuan Nomor 1/TM/Panwascam.Marioriawa/27.17/IV/2019
 - Fotokopi Rekomendasi PSU di TPS 01 Desa Tettikakanrae;
17. Bukti PK.27.12-17 : Undangan Apel Pengawasan kepada;
- Bupati Soppeng
 - Ketua DPRD-Soppeng
 - Kajari Soppeng
 - Dandim 1423 soppeng
 - Kapolres Soppeng
 - Ketua PA Soppeng
 - Ketua PN Soppeng
 - Sekertaris Daerah Kab. Soppeng

- Kadis KESbangpol Soppeng
 - Kadis Dukcapil Soppeng
 - Ketua KPUD Soppeng
 - Sekertaris KPUD Soppeng
 - Camat se kab Soppeng
 - Kapolsek se Kab Soppeng
 - Danramil Se Kab Soppeng
 - Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan;
18. Bukti PK.27.12-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Soppeng Nomor 061/LHP/PM.00.02/05/2019 terkait penghitungan suara;
19. Bukti PK.27.3-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantaeng Nomor 007/LHP/PM.00.00/IX/2018 Terkait Penetapan DCT DPRD Bantaeng;
20. Bukti PK.27.3-20 :
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Bantaeng Nomor 051/LHP/PM.00.02/V/2019 terkait Rekapitulasi tingkat Kabupaten
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantaeng Nomor 057/LHP/PM.00.02/V/2019 terkait Rekapitulasi tingkat Kabupaten
 - Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD Kab. Bantaeng;
21. Bukti PK.27.3-21 :
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Tompobulu Nomor 10/LHP/PM.01.07/IV/2019 terkait pemungutan perolehan suara tingkat kecamatan
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Gantarangeke Nomor 17/LHP/PM.01.06/IV/2019 terkait pemungutan perolehan suara tingkat kecamatan
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Pajukukkang Nomor 13/LHP/PM.01.05/IV/2019 terkait pemungutan perolehan suara tingkat kecamatan
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Bissappu Nomor 10/LHP/PM.01.01/IV/2019 terkait pemungutan perolehan suara tingkat kecamatan
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Bantaeng Nomor 13/LHP/PM.01.02/IV/2019 terkait

- pemungutan perolehan suara tingkat kecamatan
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Uluere Nomor 21/LHP/PM.01.07/IV/2019 terkait pemungutan perolehan suara tingkat kecamatan;
22. Bukti PK.27.3-22 : Fotokopi Form Model ADM-2 Laporan Nomor 002/LP/PL/ADM/KAB/27.23/IV/2019;
23. Bukti PK.27.3-23 : Fotokopi Putusan ADM Nomor 10/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019;
24. Bukti PK.27.3.24 : Fotokopi Form Model ADM-2 Laporan Nomor 003/LP/PL/ADM/KAB/27.23/IV/2019;
25. Bukti PK.27.4.25 : Fotokopi Form Model DB1-DPRD Kabupaten Jeneponto;
26. Bukti PK.27.4.26 : Fotokopi Form Model DB1-DPRD Kabupaten Jeneponto Partai Golongan Karya;
27. Bukti PK.27.1.27 :
 - Instruksi Pengawasan penempelan C1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 048.A/K.Bawaslu/SN-08/PM.00.02/IV/2019
 - Surat Himbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Selayar;
28. Bukti PK.27.1.28 :
 - Fotokopi C1-DPRD Provinsi untuk kecamatan Benteng
 - Fotokopi C1-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Buki
 - Fotokopi C1-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Bontomanai
 - Fotokopi C1-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Bontosikuyu
 - Fotokopi C1-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Bonto Matene;
29. Bukti PK.27.1.29 :
 - Fotokopi C1-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Benteng
 - Fotokopi C1-DPRD Provinsi untuk kecamatan Buki
 - Fotokopi C1-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Bontomanai
 - Fotokopi C1-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Bontosikuyu
 - Fotokopi C1-DPRD Provinsi untuk kecamatan Bonto Matene
 - Fotokopi C1-DPRD Prov untuk kecamatan Bonto Haru
 - Fotokopi C1-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Takabonerate

- Fotokopi C1-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Passimasunggu
 - Fotokopi C1-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Passimasunggu Timur
 - Fotokopi C1-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Pasimarannu
 - Fotokopi C1-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Pasilambena;
30. Bukti PK.27.1-30 : Fotokopi Laporan Hasil pengawasan Panwas Kecamatan Bonto Matene Nomor 005/LHP/PM.00.02/IV/2019 Desa Bontona Saluk, TPS 1;
31. Bukti PK.27.1-31 : Fotokopi Form Model C1-DPRD Kab/Kota Desa Bontona Saluk;
32. Bukti PK.27.1-32 : Fotokopi Laporan Hasil pengawasan Panwas Kecamatan Bonto Matene Nomor 005/LHP/PM.00.02/IV/2019 Desa Bontona Saluk, TPS 2;
33. Bukti PK.27.1-33 : Fotokopi Laporan Hasil pengawasan Panwas Kecamatan Bonto Matene Nomor 095/LHP/PM.00.02/IV/2019;
34. Bukti PK.27.1-34 :
- Fotokopi DAA1-DPRD Kab/Kota Kel. Bontona Saluk
 - Fotokopi DA1 Kab/kota Kec Bonto
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Bonto Manai
 - Fotokopi C1-DPRD kab/kota TPS 3 Desa Boneamakmur;
35. Bukti PK.27.1-35 :
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas kecamatan Bontomanai
 - Fotokopi Model DA2-KPU Kec Bontomanai
 - Fotokopi Foto Model C1 plano-DPRD Kab/Kota Tps 01 Desa Mare-mare;
36. Bukti PK.27.22-36 : Fotokopi Form B1 Nomor laporan 049/LP/PL/Kota/27.01/V/2019;
37. Bukti PK.27.22-37 : Fotokopi Form B5 Nomor laporan 049/LP/PL/Kota/27.01/V/2019;
38. Bukti PK.27.22-38 : Fotokopi Pembahasan Sentra Gakkumdu dengan Nomor laporan 049/LP/PL/Kota/27.01/V/2019;;
39. Bukti PK.27.22-39 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Nomor laporan 049/LP/PL/Kota/27.01/V/2019
40. Bukti PK.27.22-40 : Fotokopi Bukti Screenshot Percakapan Via *Whatsapp*;

41. Bukti PK.27.22-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Nomor 066/LHP/PM.00.00/4/2019; Panwas
42. Bukti PK.27.22-42 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Nomor 068/LHP/PM.00.00/4/2019; Panwas
43. Bukti PK.27.22-43 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Nomor 070/LHP/PM.00.00/4/2019; Panwas
44. Bukti PK.27.22-44 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Nomor 072/LHP/PM.00.00/4/2019; Panwas
45. Bukti PK.27.22-45 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Makassar Nomor 068/LHP/PM.00.00/4/2019; Panwas
46. Bukti PK.27.22-46 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Makassar Nomor 069/LHP/PM.00.00/4/2019; Panwas
47. Bukti PK.27.22-47 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Makassar Nomor 070/LHP/PM.00.00/4/2019; Panwas
48. Bukti PK.27.22-48 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Makassar Nomor 071/LHP/PM.00.00/4/2019; Panwas
49. Bukti PK.27.22-49 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Bontoala Nomor 083.A/SN-22.02/PM.00.22/IV/2019; Panwas Kec
50. Bukti PK.27.22-50 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Bontoala Nomor 088.A/SN-22.02/PM.00.22/IV/2019; Panwas Kec.
51. Bukti PK.27.22-51 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Bontoala Nomor 091.A/SN-22.02/PM.00.22/IV/2019; Panwas Kec.
52. Bukti PK.27.22.52 : Fotokopi Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Makassar yang ditangani oleh Panwaslu Se-Kota Makassar;
53. Bukti PK.27.22.53 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Mariso Nomor 062/LP/PL.PP/kec.mariso/22.06/o4/2019;; Panwas Kec.
54. Bukti PK.27.22.54 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Mariso Nomor 063/LP/PL.PP/kec.mariso/22.06/o4/2019 Panwas Kec.
55. Bukti PK.27.22.55 : Fotokopi Surat penyampaian bawaslu kota Makassar kepada pimpinan daerah Kota Makassar (Partai Politik peserta pemilu 2019);;

56. Bukti PK.27.22.56 : Fotokopi Surat penyampaian bawaslu kota Makassar kepada ketua dan anggota panwaslu se kota Makassar;
57. Bukti PK.27.22.57 : Fotokopi Surat penyampaian bawaslu kota Makassar kepada Walikota Makassar;
58. Bukti PK.27.22.58 : Fotokopi Surat himbauan Bawaslu Kota Makassar tentang larangan kampanye kepada Sdri Rini harsini;
59. Bukti PK.27.22.59 : Fotokopi Surat penyampaian bawaslu kota Makassar kepada Walikota Makassar;
60. Bukti PK.27.22.60 : Fotokopi Surat penyampaian bawaslu kota Makassar kepada KPU Kota Makassar;
61. Bukti PK.27.22.61 : Fotokopi Surat penyampaian pengawasan Bawaslu Kota Makassar Kepada Ketua Panwascam se Kota Makassar;
62. Bukti PK.27.22.62 : Fotokopi Surat penyampaian bawaslu kota Makassar kepada Walikota Makassar;
63. Bukti PK.27.22.63 : Fotokopi Surat himbauan Bawaslu Kota Makassar kepada Panwaslu Se-Kota Makassar;
64. Bukti PK.27.22.64 : Fotokopi Surat Himbauan Kepada Ketua DPD,DPW, Partai politik peserta pemilu kota makassar;
65. Bukti PK.27.22.65 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 0061/SN-22/PM.00.02/2/2019 tertanggal 19 Februari 2019 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan SeKota Makassar perihal instruksi Pengawasan Sortir Logistik dan Perakitan Kotak Suara; *(tidak dijadikan alat bukti)*
66. Bukti PK.27.22.66 : Fotokopi Surat Himbauan Kepada Ketua DPD,DPW, Partai politik peserta pemilu kota makassar;
67. Bukti PK.27.22.67 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 0014/SN-22/HM.02.00/2/2019 tertanggal 8 Februari 2019 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan perihal Himbauan agar KPID Sulawesi Selatan berperan aktif dalam mencegah pelanggaran kampanye di media;
68. Bukti PK.27.22.68 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 0061/SN-22/PM.00.02/2/2019 tertanggal 19 Februari 2019 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan SeKota Makassar perihal instruksi Pengawasan Sortir Logistik dan Perakitan Kotak Suara;

69. Bukti PK.27.22.69 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 0015/SN-22/HM.02.00/2/2019 tertanggal 20 Februari 2019 yang ditujukan kepada Walikota Makassar perihal Himbauan agar Walikota Makassar cuti selama mengikuti kampanye dan tidak melibatkan ASN dalam Kampanye;
70. Bukti PK.27.22.70 : Fotokopi Penyampaian Bawaslu Kota Makassar kepada pimpinan Media Massa se-Kota Makassar;
71. Bukti PK.27.22.71 : Fotokopi Surat penyampaian pengawasan Bawaslu Kota Makassar Kepada Ketua Panwascam se Kota Makassar;
72. Bukti PK.27.22.72 : Fotokopi Surat penyampaian pengawasan Bawaslu Kota Makassar Kepada Ketua Panwascam se Kota Makassar;
73. Bukti PK.27.22.73 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kota Makassar kepada Walikota Makassar;
74. Bukti PK.27.22.74 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kota Makassar kepada Tim Kampanye Capres-Cawapres;
75. Bukti PK.27.22.75 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kota Makassar kepada Pimpinan Parpol tingkat kota;
76. Bukti PK.27.22.76 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kota Makassar kepada Pimpinan Parpol tingkat kota;
77. Bukti PK.27.22.77 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kota Makassar kepada Pimpinan Parpol tingkat kota;
78. Bukti PK.27.22.78 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kota Makassar kepada Pimpinan Media Massa;
79. Bukti PK.27.22.79 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kota Makassar kepada Pimpinan Media Massa;
80. Bukti PK.27.1-80 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Dokumen Calon Anggota DPRD Kab. Kep. Selayar Tanggal 16 s.d 18 Juli 2018;
81. Bukti PK.27.1-81 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Penetapan DCS Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tanggal 11 Agustus 2018;
82. Bukti PK.27.1-82 :
 - Berita Acara Penetapan DCT Calon Anggota DPRD Kab. Kep. Selayar Nomor 196/PL.01-4-BA/7301/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 20 September 2018
 - Laporan Hasil Pengawasan Penetapan DCT Calon Anggota DPRD Kab. Kep. Selayar Tanggal 20 September 2018;

83. Bukti PK.27.1-83 :
 - Surat Instruksi Pengawasan Penempelan C1 Nomor 048.A/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 18 April 2019
 - Surat Himbauan ke KPU Nomor 049/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 19 April 2019 Penempelan C1
 - Dokumentasi Penempelan C1;
84. Bukti PK.27.1-84 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Penerimaan Logistik Pemilu berupa bolpoin/pulpen pada tanggal 16 Desember 2018;
85. Bukti PK.27.1-85 :
 - Fotokopi C1-DPRD Provinsi Kecamatan Benteng
 - Fotokopi C1-DPRD Kecamatan Buki
 - Fotokopi C1-DPRD Provinsi Kecamatan Bontomanai
 - Fotokopi C1-DPRD Provinsi Kecamatan Bontosikuyu
 - Fotokopi C1-DPRD Provinsi Kecamatan Bontomatene;
86. Bukti PK.27.1-86 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi se-kabupaten Kepulauan selayar tidak bertuliskan kop ;
87. Bukti PK.27.1-87 :
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene
 - Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene;
88. Bukti PK.27.1-88 :
 - Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene
 - Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene;
89. Bukti PK.27.1-89 :
 - Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontomatene Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Bontomatene
 - Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene
 - Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Bontomatene;
90. Bukti PK.27.1-90 :
 - Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai;;
91. Bukti PK.27.1-91 :
 - Salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai
 - Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontomanai Rekapitulasi Perolehan Suara Desa Bonea Makmur;

92. Bukti PK.27.1-92 :
 - DA2-KPU Tanggal 22 April 2019 Kecamatan Bontomanai (Keberatan Saksi Golkar)
 - Dokumentasi C1 Plano TPS 3 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai;
93. Bukti PK.27.1-93 :
 - Perbaikan/perubahan Salinan C1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Bonea Makmur yang diterima Pengawas Pemilu;
 - Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai;
94. Bukti PK.27.1-94 :
 - Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Bontomanai ;
 - Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai;
 - Salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai;
95. Bukti PK.27.1-95 :
 - Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontomanai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Perolehan Suara di Desa Mare-Mare ;
 - Dokumentasi C1 Plano TPS 1 Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai;
96. Bukti PK.27.1-96 : Sisipan Alat Bukti Sesuai Keterangan Tertulis:
 - Perbaikan/perubahan Salinan C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Mare-Mare yang diterima Pengawas Pemilu
 - Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai
 - Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai
 - Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tanggal 30 April 2019
 - Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota Dapil 2;
97. Bukti PK.27.1-97 : Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 23 April 2019 an. Arifin Dg. Marola;
98. Bukti PK.27.1-98 :
 - Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019
 - Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada

tanggal 15 Mei 2019;

99. Bukti PK.27.1-99 :
- Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 24 April 2019 an. Arifin Dg. Marola
 - Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019
 - Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019;
100. Bukti PK.27.1-100 :
- Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 26 April 2019 an. Arifin Dg. Marola
 - Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 06/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019
 - Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 06/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019;
101. Bukti PK.27.1-101 :
- Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 22/K/ADM/PEMILU/V/2019
 - Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 23/K/ADM/PEMILU/V/2019
 - Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 24/K/ADM/PEMILU/V/2019;
102. Bukti PK.27.1-102 :
- Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 04/LHP/PM.00.02/IV/2019
 - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Tahun 2019 Model C-KPU TPS 09 Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang
 - Formulir Model C1 TPS 09 Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 - Dokumentasi C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 09 Desa Bara Batu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, terlebih dahulu penting dijelaskan bahwa permohonan Pemohon *a quo* terdiri dari 5 (lima) Daerah Pemilihan (Dapil) yang meskipun diajukan oleh Partai Politik yaitu DPP Partai Golongan Karya (Golkar) namun sesungguhnya di dalamnya terdapat permohonan yang bersifat perseorangan dan partai politik yang bersangkutan dan masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II** diajukan oleh calon Perseorangan atas nama Rismayani A. Hamid dan Muhammad Yasir;
2. **DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 4** diajukan oleh calon perseorangan M. Arfandi Idris;
3. **DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 1** diajukan oleh calon perseorangan atas nama Kadir Halid;
4. **DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2** diajukan oleh Partai Golongan Karya;
5. **DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Selayar 2** diajukan oleh calon perseorangan Arifin Daeng Marola.

Terhadap permohonan sebagaimana diuraikan di atas, khusus untuk Dapil Sulawesi Selatan II DPR RI yang berkaitan dengan calon Perseorangan atas nama Rismayani A. Hamid dan Muhammad Yasir telah ternyata pada persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 10 Juli 2019 para Pemohon untuk Dapil tersebut tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut. Oleh karenanya, terhadap permohonan yang berkaitan dengan Dapil Sulawesi Selatan II DPR RI tersebut haruslah dinyatakan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa sementara itu terhadap **DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 1** yang berkaitan dengan calon perseorangan atas nama Kadir Halid mengajukan permohonan untuk penarikan kembali berdasarkan “surat Permohonan Penarikan Kembali Dalam Perkara Register ARPK: 166-04-27/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, sepanjang Dapil I (Makassar A) Partai Golkar, Atas Nama Drs. H. A. Kadir Halid Nomor Urut 1” yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya dan disampaikan pada persidangan pemeriksaan dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada tanggal 16 Juli 2019. Oleh karenanya, terhadap permohonan yang berkaitan dengan Dapil Sulawesi Selatan 1 DPRD Provinsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon selebihnya yaitu **DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 4** yang berkaitan dengan calon perseorangan atas nama M. Arfandi Idris, **DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2** yang berkaitan dengan permohonan Partai Golkar dan **DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Selayar 2** yang berkaitan calon perseorangan atas nama Arifin Daeng Marola Mahkamah akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, oleh karena Pihak Terkait yaitu Partai Golkar mengajukan eksepsi bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap eksepsi yang diajukan Pihak Terkait Partai Golkar tersebut oleh karena Mahkamah baru akan mempertimbangkan kedudukan hukum Partai Golkar berkenaan dengan kedudukan hukumnya pada saat mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan Pihak Terkait pada pertimbangan hukum selanjutnya. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait Partai Golkar tersebut baru akan dapat dipertimbangkan apabila Pihak Terkait Partai Golkar memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam positanya mendalilkan mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (selanjutnya disebut SK KPU 987/2019), bertanggal 21 Mei 2019 [*vide* bukti P-2 = P-25 = P- 26 = T-001-SULSEL II-GOLKAR-166-04-27], dengan demikian sepanjang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan uraian Pemohon dalam positanya sebagaimana disebutkan di atas, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, oleh karena Termohon mengajukan eksepsi bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo* dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon perseorangan atas nama **Ir. Arifin Daeng Marola** Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 1 tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memiliki persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Golongan Karya;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (selanjutnya disebut sebagai PMK 2/2018) yang berbunyi:
 - “(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*
 - e. “perseorangan anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lain dari partai politik yang bersangkutan...”*
- Bahwa masih menurut Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK 02/2018, permohonan Pemohon diajukan perseorangan dengan melampirkan persetujuan tertulis dari Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu, sehingga Pemohon harus melampirkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, menurut Mahkamah, setelah dicermati Pemohon telah mendapatkan surat rekomendasi partai yang berjudul Persetujuan Tertulis Bagi Calon Perseorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi/DPRA dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam Satu Partai Politik Yang Sama Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Ke Mahkamah Konstitusi Untuk Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R-787/GOLKAR/V/2019 tidak bertanggal dan sudah ditandatangani oleh Ketua Umum yaitu Airlangga Hartarto dan Sekertaris Jenderal Partai Golkar yaitu Lodewijk F. Paulus yang diterima Kepaniteraan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019. Terlebih permohonan yang berkaitan dengan perseorangan atas nama **Ir. Arifin Daeng Marola** (merujuk perbaikan permohonan Pemohon diterima pada tanggal 30 Mei 2019 dan diregistrasi pada tanggal 1 Juli 2019) sesungguhnya juga diajukan oleh partai politik Partai Golkar. Sehingga persyaratan adanya persetujuan dari DPP Partai Golkar tidak relevan lagi untuk dipersoalkan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas eksepsi Termohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 [*vide* bukti P-1 = PT.SS.4 – 1] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [*vide* bukti PT.SS.4 – 2], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara *a quo* terdapat pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait untuk **DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 4** calon perseorangan M. Arfandi Idris dari Partai Golkar Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diterima Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 199-04-27/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 tertanggal Senin tanggal 8 Juli 2019 pukul 16:06 WIB dan sudah menyerahkan perbaikan Keterangan Pihak Terkait pada hari Jumat, 12 Juli 2019 pukul 10.25 WIB.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 untuk menjadi Pihak Terkait menyatakan, "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*" dan Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan,

“Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya”, serta Pasal 24 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, “Dalam hal penyampaian permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah”.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Partai Golkar telah menyerahkan surat permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, yang berarti 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan yaitu tanggal 10 Juli 2019. Namun, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diajukan kepada Mahkamah, ternyata surat tersebut tidak ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar melainkan oleh Kuasa Hukum. Meskipun kemudian Partai Golkar menambahkan surat, namun ternyata surat itupun hanyalah surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai pada tanggal 08 Juli 2019 pukul 16:06 WIB bukan surat permohonan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Dengan demikian, surat yang kedua inipun tidak berbeda maknanya dengan surat permohonan sebagai Pihak Terkait yang diterima oleh Mahkamah sebelumnya dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas Partai Golkar tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya, Keterangan Partai Golkar sebagai Pihak Terkait dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangan dimaksud tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

[3.9] Menimbang bahwa meskipun Partai Golkar mengajukan eksepsi terhadap pokok permohonan, oleh karena Mahkamah telah menyatakan bahwa Partai Golkar tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, maka sesuai dengan pertimbangan Mahkamah pada Paragraf **[3.8]** di atas, eksepsi demikian tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Demikian halnya dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan pokok keterangannya.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (selanjutnya disebut sebagai SK KPU 987/2019), bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-2 = P-25 = P- 26 = T-001-SULSEL II-GOLKAR-166-04-27]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 22:14 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 44-04-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 untuk perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Partai Golongan Karya (Golkar) atas nama Arifin Daeng Marola dan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23:47 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 114-04-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 untuk Partai Golkar (Dapil Sulawesi Selatan IV DPRD Provinsi calon perseorangan M. Arfandi Idris dan Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2 DPRD Kabupaten) dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo* Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam

tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 4 calon perseorangan M. Arfandi Idris, DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Partai Golongan Karya (Golkar) atas nama Arifin Daeng Marola, dan DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2 Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 4

Pemohon dalam positanya mendalilkan bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 4 Atas Nama **H. Ince Langke, IA., S.PD (Ince Langke)** tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan karena yang bersangkutan telah diberhentikan dari Partai **Golkar**. Bahwa berdasarkan surat DPD Partai Golkar Kabupaten Selayar melalui suratnya Nomor 32/PG/SLY/V/2010 dan DPD Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat Nomor 092/DPD/PG/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 yang telah **mengusulkan pemberian sanksi organisasi yang tegas berupa pemberhentian sebagai anggota Partai Golkar atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd.** Setelah dilakukan rapat DPP Partai Golkar tanggal 20 dan 21 Juli 2010 serta tanggal 12 Agustus 2010, selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2010, DPP Partai Golkar menerbitkan "Surat Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor KEP-82/DPP/GOLKAR/VIII/2010 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd." (Vide bukti P-8). Setelah Ince Langke, diberhentikan sebagai anggota dan pengurus Partai Golkar berpindah ke Partai Nasdem pada Tahun 2016.

Bahwa Ince Langke belum pernah dilakukan pemulihan nama baik atas pelanggaran dan pemberhentiannya dari Partai Golkar. Seharusnya berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, kepada kader Partai Golkar yang telah diberhentikan, jika hendak menjadi anggota dan pengurus Partai Golkar kembali, maka terlebih dahulu harus dilakukan

Pemulihan nama baik di Partai Golkar, tidak boleh secara langsung menjadi anggota ataupun pengurus partai Golkar kembali sebelum adanya Pemulihan nama baik dari anggota yang telah dikenakan sanksi pemberhentian.

Oleh karena prosedur Pemulihan nama baik tidak pernah dilakukan maka Ince Langke tidak dapat menjadi anggota/Pengurus, apalagi menjadi caleg Partai Golkar. Hal inilah yang tidak dilakukan verifikasi administrasi secara profesional oleh Termohon pada saat proses penetapan daftar calon anggota DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 4 khususnya atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd, yang seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

2. DPRD Kabupaten Dapil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2 (PANGKEP)

Dalam posita, Pemohon mendalilkan adanya selisih perhitungan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), menurut Termohon **sebanyak 2.446 suara** sedangkan menurut perhitungan Pemohon suara partai Hanura seharusnya **sebanyak 2.426 suara**. Bahwa dengan adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka antara Pemohon dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) terdapat selisih sebanyak 20 suara. Menurut Pemohon, Termohon telah menambah suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang sebanyak **20 suara**. Perolehan suara Partai Hanura beserta Calon Legislatifnya di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang yang tertuang atau tertulis dalam Formulir C1.

3. DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Selayar 2 [Partai Golongan Karya (Golkar)]

Pemohon mendalilkan bahwa Syamsurrijal Rahim telah diuntungkan oleh Ketua KPPS karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh Ketua KPPS di TPS 01 dan TPS 02 di Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene dengan cara mengurangi suara Pemohon dengan dalih suara batal dan di TPS 03 di Desa Bonea Makmur dan di TPS 01 di Desa Mare-Mare dengan cara menggelembungkan suara H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos caleg Partai Golkar Nomor Urut 4 (empat) yang merupakan 1 (satu) dapil dengan Pemohon.

Ada dugaan 1 (satu) suara sah milik caleg Ir. Arifin Daeng Marola di TPS 01 Desa Bontona Saluk adalah 36 (tiga puluh enam) suara sah ditambah 1 (satu)

tambahan suara sah yang dibatalkan oleh ketua KPPS. Sehingga jumlah suara sah seharusnya **adalah 37 (tiga puluh tujuh) suara sah (vide Bukti P-28)**. Demikian juga jumlah suara sah Ir. Arifin Daeng Marola di TPS 02 Desa Bontona Saluk adalah 39 (tiga puluh sembilan) suara sah ditambah 2 (dua) suara sah yang dibatalkan oleh ketua KPPS jadi jumlah seharusnya **adalah 41 (empat puluh satu) suara sah. (vide Bukti P-29)**

Selain itu Pemohon dalam positanya menguraikan adanya dugaan penggelembungan 10 (sepuluh) suara sah di TPS 03 (tiga) Desa Bonea Makmur atas nama Syamsurijal Rahim, S.Sos dari 6 (enam) suara sah menjadi 16 (enam belas) suara sah. Padahal seharusnya jumlah suara sah adalah 6 (enam). Telah terjadi perubahan dan perbedaan jumlah perolehan suara sah salinan C1, dimana salinan C1 pelapor dan salinan C1 Hologram perolehan suara sah caleg nomor urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola adalah 6 (enam) suara sah dan nomor urut 4 H.Syamsurijal Rahim S.Sos adalah 6 (enam) suara sah yang kemudian berubah menjadi 16 (enam belas) suara sah. Perubahan yang dilakukan ini terjadi di tingkat KPPS, PPS dan dilakukan perubahan di tingkat PPK.

Bahwa demikian pula adanya dugaan perubahan perolehan 10 (sepuluh) suara sah yang terjadi di TPS 01 Desa Mare-Mare Caleg nomor urut 4 H.Syamsurijal Rahim, Perubahan perolehan suara sah yang diduga di peroleh caleg nomor urut 4 H.Syamsurijal Rahim, S.Sos dari 5 (lima) suara sah menjadi 15 (lima belas) suara sah. Bukti salinan C1 peroleh dari data salinan C1 Panwascam Kecamatan Bontomanai.

Bahwa Perolehan Jumlah suara sah versi KPU Dapil 2 Caleg nomor urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola adalah 1.563 (seribu lima ratus enam puluh tiga) suara sah dan Caleg nomor urut 4 H.Syamsurijal Rahim, S.Sos adalah 1.564 (seribu lima ratus enam puluh empat) suara sah. Seharusnya perolehan Jumlah suara sah versi Pemohon Dapil 2 Caleg nomor urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola 1.566 (seribu lima ratus enam puluh enam) suara sah dan caleg nomor urut 4 H. Syamsurijal Rahim, S.Sos 1.544 (seribu lima ratus empat puluh empat) suara sah.

Bahwa melihat adanya perbedaan data perolehan suara antara versi KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dengan versi Pemohon, jadi terdapat selisih kemenangan yang diperoleh Ir. Arifin Daeng Marola dengan suara sah H.Syamsurrijal Rahim, S.sos yakni **sebanyak 22 (dua puluh dua) suara**. Bahwa

dengan melihat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh anggota KPPS di TPS 01 dan TPS 02 di Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene dengan cara mengurangi suara Pemohon dengan dalih suara batal dan di TPS 03 di Desa Bonea Makmur dan di TPS 01 di Desa Mare-Mare dengan cara menggelembungkan suara H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos caleg Partai Golkar nomor urut 4 (empat) yang merupakan 1 (satu) dapil dengan Pemohon, maka sudah seharusnya mengembalikan suara milik Pemohon pada posisi yang benar yakni Jumlah suara sah versi Pemohon **adalah 1566 (seribu lima ratus enam puluh enam) suara sah** dan **Caleg nomor urut 4 H.Syamsurrijal Rahim, S.Sos adalah 1544 (seribu lima ratus empat puluh empat) suara sah.**

[3.12.2] Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan Dapil-Dapil tersebut, Pemohon melalui petitum permohonannya memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

1.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei tahun 2019, **untuk pengisian:**
 - a. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang dapil Sulses 4 atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang dapil Sulses I atas nama Andi Debbie Purnama (Makassar A).
 - b. DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan sepanjang dapil 2 atas nama H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos.
 - c. Menetapkan kursi ke 11 (sebelas) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Daerah Pemilihan 2 atas nama Nurbaini, SE dari Partai Golkar.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

3.3. Perolehan Suara Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulsel IV

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
01	PARTAI GOLKAR		14.274
02	IR.M.ARFANDY IDRIS	1	9.117
03	INCE LANGKE I.A. SPd	2	0
04	SURIYATI, ST	3	1.277
07	ANNAS GS	4	7.509

06	ROSMILA. A.Md	5	726
07	SRI NOVIANTI, SE	6	3.484
08	Drs.H.SYAMSU ALAM IBRAHIM, Msi	7	7.289

3.4. Perolehan Suara Pemohon (calon anggota DPRD Provinsi) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulsel I

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
01	PARTAI GOLKAR		19.551
02	Drs. H. A. KADIR HALID	1	7.773
03	A. DEBBIE PURNAMA, SE	2	0
04	Ir. CHAIRUL TALLU RAHIM, MP	3	1.564
05	IRWAN MUIN, SE	4	3.195
06	Ir. GUNADIL SALEH	5	1.401
07	ANDI BUNGA YULIANTI	6	606
08	SHERLY FAROUK AMD	7	5.871
09	TALIB MUSTAFA	8	952
10	H. ADY FRANKY BARAMULI	9	598

3.5 Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Daerah Pangkajene Dan Kepulauan (Pangkep) Daerah Pemilihan II.

No	Nomor Urut Kursi	Nama Partai Peraih kursi	Perolehan Suara	Keterangan
1	1	Partai Golkar (Pemohon)	17.032	
2	2	Partai Nasdem	16.083	
3	3	Gerakan Indonesia Raya	5.930	
4	4	Partai Golkar	5.677	Pembagian 3
5	5	Partai Nasdem	5.361	Pembagian 3
6	6	Partai Amanat Nasional	3.539	
7	7	Partai Golkar	3.406	Pembagian 5
8	8	Partai Nasdem	3.216	Pembagian 5
9	9	Partai Kebangkitan Bangsa	2.751	
10	10	Partai Berkarya	2.602	
11	11	Partai Golkar	2.433	Pembagian 7

Catatan : Partai Golkar menjadi peraih kursi ke 11 dengan suara 2433 sebab suara Partai Hanura hanya 2426 yaitu suara partai hanura yang

sebenarnya jika tidak ditambahkan 20 di di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang.

3.6 Perolehan Suara Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Daerah Pemilihan II.

NO.	KECAMATAN	IR. ARIFIN DAENG MAROLA	H. SYAMSURRIJAL RAHIM, S.SOS
1	Bontomate'ne	1,045	302
2	Buki	289	387
3	Bontomanai	232	855
Jumlah		1,566	1,544

4.

[3.10] Bahwa terkait dengan petitum Permohonan Pemohon di atas, Pasal 75 huruf b UU MK menyatakan bahwa, “*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: ... b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*” Selanjutnya Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, “*Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*”. Kemudian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 PMK 2/2018 menyatakan, “*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai: ... 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*”

Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan petitum angka 2 Pemohon yang meminta Mahkamah untuk membatalkan SK KPU 987/2019, untuk pengisian DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang Dapil Sulsel 4 atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang Dapil Sulsel I atas nama Andi Debbie Purnama (Makassar A)

dan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan sepanjang Dapil 2 atas nama H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos dan menetapkan kursi ke-11 (sebelas) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Daerah Pemilihan 2 atas nama Nurbaini, SE dari Partai Golkar. Maka hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah dalam hal ini bekeanan dengan pembatalan atau pendiskualifikasian terhadap calon perseorangan tertentu dan penetapan calon perseorangan yang mendapatkan kursi pada partai politik tertentu pula.

Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan lembaga yang berwenang untuk menetapkan kursi atas nama calon perseorangan adalah Termohon (KPU). Sehingga dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon pada petitum angka 3 yang meminta penetapan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan dengan petitum angka 2 sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum sebelumnya yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Maka oleh karena itu terhadap petitum pada angka 3 tidak mungkin dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon yang demikian haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Partai Golkar tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;

- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan **DPR RI Sulawesi Selatan II** diajukan oleh calon Perseorangan atas nama Rismayani A. Hamid dan Muhammad Yasir gugur;
- [4.7]** Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan **DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 1** diajukan oleh calon perseorangan atas nama Kadir Halid ditarik kembali;
- [4.8]** Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan **DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 4** yang diajukan calon perseorangan atas nama M. Arfandi Idris, **DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2** yang berkaitan dengan permohonan Partai Golkar dan **DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Selayar 2** yang berkaitan calon perseorangan atas nama Arifin Daeng Marola tidak jelas atau kabur;
- [4.9]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan **DPR RI Sulawesi Selatan II** diajukan oleh calon Perseorangan atas nama Rismayani A. Hamid dan Muhammad Yasir gugur.
2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan **DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 1** diajukan oleh calon perseorangan atas nama Kadir Halid ditarik kembali.
3. Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan **DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 4** yang diajukan calon perseorangan atas nama M. Arfandi Idris, **Dapil DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2** yang berkaitan dengan permohonan Partai Golkar dan **Dapil DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar 2** yang berkaitan calon perseorangan atas nama Arifin Daeng Marola tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 16.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Ananthia Ayu Devitasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd

Aswanto

Ttd

Suhartoyo

Ttd

Arief Hidayat

Ttd

Saldi Isra

Ttd

I Dewa Gede Palguna

Ttd

Wahiduddin Adams

Ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ananthia Ayu Devitasari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.